

Kasus Kewarisan Istimewa/Khusus di Tengah Isu Keadilan Gender

Tim Peneliti :

**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Ahda Fitriani, S.H.I., M.H.I.**



**KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/KHUSUS
DI TENGAH ISU KEADILAN GENDER**

Tim Peneliti:

**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)
Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I. (Anggota)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN ANTASARI
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BANJARMASIN
2020**

**KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/KHUSUS
DI TENGAH ISU KEADILAN GENDER**

Tim Peneliti:

**Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)
Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I. (Anggota)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN ANTASARI
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BANJARMASIN
2020**

ABSTRAK

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., NIP. 196703271992032005, dan Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I., dosen tetap pada fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, "Kasus Kewarisan Istimewa/Khusus di Tengah Isu Keadilan Gender."

Kasus kewarisan istimewa/khusus dalam ilmu *faraidh* ditandai oleh dua hal, yaitu struktur kasusnya bersifat baku, dan ada penyimpangan dari *faraidh* menyangkut ketentuan bagian/hak sebagian ahli warisnya. Tiga kasus istimewa seperti *gharawain*, *musytarikah*, dan *akdariyah* merupakan contoh konkret penyelesaian harta warisan yang di dalamnya mengharuskan adanya pembagian menurut cara-cara di luar kaidah *faraidh*.

Suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah, di dalam dua kasus khusus ini, mengistimewakan secara khusus kepada ibu dengan memberikan bagian *tsuluts al baqi* sepertiga sisa agar terpenuhinya konsep *faraidh* tentang "dua banding satu" untuk laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini adalah ayah dan ibu pewaris. Begitu juga dengan saudara laki-laki kandung yang diistimewakan untuk mendapat bagian 1/3 harta secara "bersyirkah" dengan saudara seibu, melalui sebuah pertimbangan "kekuatan kekerabatan" baginya. Sedangkan saudara perempuan kandung, ia kemudian harus "dikeruhkan, disusahkan" bagiannya oleh kehadiran kakek dengan cara "mentasyri'kan" bagian (hak waris) keduanya untuk kemudian dibagi tiga. Karena sesuai prinsip penyelesaian kewarisan "jad wa akhawatuha," kakek harus "dihukumkan" seperti saudara laki-laki ketika ia mewaris bersama dengan saudara perempuan dari pewaris.

17 orang informan yang menjadi sumber data utama di sini, adalah meliputi para tokoh masyarakat seperti: Ketua dan atau pengurus MUI, ustadz/guru *faraidh*, akademisi, praktisi (hakim pengadilan agama), psikolog dan sosiolog. Respon mereka terkait penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus ini ketika dihubungkan dengan isu keadilan gender seperti sekarang, pada dasarnya dapat dikelompokkan pada dua varian pendapat.

Pertama, karena tiga kasus kewarisan istimewa ini merupakan hasil (produk) ijtihad fukaha, maka sah-sah saja untuk diterapkan atau tidak. Sebia lebih bersifat kondisional, kasuistik. Boleh dipilih mana yang lebih memberi *maslahat* di tengah kasus (keluarga/ahli waris). *Kedua*, Tetap berpegang dengan ketentuan umum *faraidh*, karena apa yang sudah digariskan hukum kewarisan Islam dalam konteks ini, pada dasarnya sudah bersesuaian dengan konsep keadilan, dan senantiasa (masih) tetap adil gender.

Analisis menunjukkan, bahwa isu keadilan gender sama sekali tidak bisa dipisahkan dari pembahasan *faraidh*. Karena yang demikian ini sangat terkait dengan pembahasan ahli waris dari dua golongan yang berbeda gender (laki-laki dan perempuan). Selain itu *maqashid al syariah* secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa keadilan, persamaan, dan maslahat menjadi bagian dari prinsip-prinsip ditetapkan hukum Islam termasuk *faraidh*.

Dalam banyak aspek dan perspektif, kasus istimewa *gharawain* pada dasarnya, bisa dipilih atau tidak untuk dijadikan sebagai solusi penyelesaian kasus pembagian harta warisan. Karena ini sangat tergantung pada kondisi dan status ibu dan ayah selaku orang tua pewaris dalam konteks kehidupan rumah tangga mereka yang masih utuh atau sudah bercerai. Ibu yang dalam hal ini akan “tertipu” dengan cara penyelesaian khusus tersebut, tentunya (sangat dimungkinkan) akan menolak diberikan bagian 1/3 sisa yang “asing.”

Berbeda dengan kasus istimewa/khusus *musytarikah*, secara sosiologis penyelesaian dengan menggunakan metode ini, dapat dipastikan akan lebih melindungi hak waris *ashobah* yang hubungan kekerabatannya lebih kuat. Selain itu, pemahaman terbatas saudara seibu dalam kaitannya dengan hak waris mereka di sebuah struktur kasus, juga dapat dipastikan tidak akan menimbulkan konflik di dalamnya. Karena ketika ia disandingkan dengan saudara laki-laki kandung, pasti lah mereka merasa bahwa saudara laki-laki kandung lah yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan tersebut.

Adapun yang berhubungan dengan saudara perempuan yang mewaris bersama kakek dalam kasus istimewa *akdariyah*, maka secara psikologis saudara perempuan tidak seharusnya “merasa dikeruhkan, disusahkan” oleh kehadiran kakek ketika mewaris bersama-sama. Karena secara ekonomis, apa yang menjadi bagian kakek, pada saatnya akan berpindah juga menjadi bagian nya ketika giliran kakek menjadi pewaris. Apalagi dalam kasus kewarisan “Jad wa akhawatuha,” saudara ini nyaris tidak mendapat bagian. Sebab sesuai jihatnya, *ubuwwah* di dahulukan menjadi *ashobah* ketimbang jihat *ukhuwwah*.

Di tengah isu keadilan gender, masyarakat merespon penyelesaian kasus kewarisan istimewa ini dengan kesan yang sama sebagaimana halnya di belasan abad yang silam. Pro kontra dengan masing-masing alasan, dasar hukum sesuai profesi, keahlian dan perspektif, tetap dalam keragaman meskipun masih terkesan sangat adaptif. Sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum waris Islam ini, maka kemaslahatan, rasa persamaan dan keadilan bagi setiap ahli waris, khususnya dalam struktur kasus bakunya ini terhadap

hak atau perolehan harta warisan, sama-sama dapat dirasakan dan dipahami hikmahnya dari berbagai perspektif mana pun.

Namun tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa *tsuluts al baqi* yang menjadi keistimewaan kasus *gharawain* itu, untuk tidak dijadikan nantinya sebagai bagian aturan (ketentuan) kewarisan yang bersifat mengikat. Apalagi jika harus dimasukkan dalam suatu pasal khususnya ketika undang-undang waris yang dinanti-nanti kehadirannya sudah diundangkan. Selain alasan perubahan hukum yang menjadi sebuah “keniscayaan,” dalam konteks seperti sekarang ini, masyarakat tampaknya tidak lagi mempersoalkan masalah formulasi pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan yang sering disuarakan dengan istilah “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan.”

Atas dasar itu pula, peneliti merekomendasikan agar pasal 178 KHI dan pasal terkait lainnya seperti pasal 177 buku II tentang hukum kewarisan, untuk dipertimbangkan kembali dalam kaitannya dengan ketentuan yang bersifat mengikat bagi para pihak (kasus ahli waris: suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah). Sebab yang demikian ini, (paling tidak) akan menghilangkan kesan bahwa “*faraidh* itu bias, atau tidak adil gender.”

Setiap muslim hendaknya “mewajibkan” dirinya untuk senantiasa memahami dan mendalami aspek *maqashid al syariah* dalam hubungannya dengan masalah kewarisan Islam ini. Sebab apa yang sudah dihasilkan *fukaha* di zamannya, belum tentu “sama/cocok” dengan hasil pemikiran zaman sekarang dengan banyaknya perubahan sikap atau kultur hukum masyarakat. Meskipun demikian, tetap dalam rambu-rambu pemahaman yang harus diperhatikan, bahwa “hukumkah yang harus berubah mengikuti perubahan zaman, atau zamankah yang seharusnya mengikuti hukum.” Karena fikih itu senantiasa dinamis, sedangkan syariat bersifat tetap dengan kebenaran mutlak dari Yang Maha Adil dan Bijaksana (sesuai firman-Nya).

Penulis

PENGANTAR PENULIS

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Swt., Dzat Yang Maha Penentu atas segala sesuatu. Salawat dan salam, semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi dan Rasul Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Beliau adalah orang yang telah dipilih Allah Swt. untuk menyampaikan syariat Islam sebagai tuntunan hidup dan kehidupan bagi umat manusia.

Faraidh sebagai salah satu ketentuan hukum Islam, memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh besar dalam kehidupan. Melaksanakan bimbingan Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam masalah kewarisan ini, maka harta yang diperoleh dari *tirkah* pewaris, akan benar-benar bersih dan suci. Sebab tidak tercemar oleh kezhaliman atau sesuatu yang haram lainnya. Harta pun menjadi berkah dan menyebar manfaatnya.

Ibu dan bapa, suami atau istri, saudara dan saudari kandung atau seayah, saudara dan saudari seibu, termasuk kakek, adalah ahli waris yang sudah ditentukan hak/bagiannya secara pasti berdasarkan tuntunan ayat dan hadits kewarisan. Semuanya mendapat warisan atas dasar kaidah cinta, kasih sayang, atau *alnushrah*. Baik yang ditunjuk langsung dengan bilangan pecahan seperti: $1/2$, $1/3$, $1/4$, atau $1/6$, ataupun hanya mendapat sisa yang tidak tentu banyak atau sedikitnya.

Formulasi bagian dengan perimbangan “dua banding satu” untuk ahli waris laki-laki dan perempuan, tampak sebagai perbedaan dan perdebatan *faraidh* di sepanjang sejarah hukum waris Islam. Bahkan telah menjadi bagian dan isu-isu penting dalam berbagai diskusi ilmiah. Tidak hanya di kalangan dunia kampus (akademisi) yang memang merupakan pusat studi orang-orang terpelajar, tetapi juga di kalangan masyarakat luas seperti: praktisi (hakim), psikolog, sosiolog, ulama, dan para guru (*ustadz*).

Sesuai dengan urgensi ilmu *faraidh* ini, yaitu sebagai satu disiplin ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, maka perbedaan perolehan antara ahli waris yang berbeda gender, seharusnya tidak lagi disikapi dengan pertanyaan “masih adilkah dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan di tengah isu gender seperti sekarang ini. Karena logikanya, porsi pembagian dengan pola perbandingan tersebut bukanlah sebagai bentuk final dari hukum kewarisan Islam.

Karena sebagaimana hukum-hukum lainnya, ia juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan menegakkan amanah dalam masyarakat. Bagi umat Islam, wajib hukumnya menyelesaikan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, agar tidak terjadi kepemilikan harta dan hak secara *bathil*. Memaknai kata adil/keadilan dengan sama banyak atau benar-benar sama, sama sekali tidaklah selamanya benar apalagi tepat. Sebab kata tersebut memiliki banyak makna. Bisa berarti sama banyak, tetapi bisa dipahami dengan seimbang, sebanding, atau sepadan.

Tinjauan atau perspektif dari banyak aspek mengenai persoalan ini, akan menghasilkan temuan pendapat (pandangan) yang cukup variatif dari respon masyarakat yang telah disampaikan. Semuanya dapat dikompromikan dalam satu prinsip, bahwa laki-laki atau perempuan, memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan pewarisnya. Baik banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan orang tua dan kerabatnya. Karena itu *nashiban mafrudha*.

Kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan riset ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari Tahun 2020.
2. Dekan fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap proposal penelitian kami, dalam seleksi judul-judul penelitian dosen oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari Banjarmasin.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh staf pelaksana yang telah banyak memberikan arahan terkait pelaksanaan sampai pada proses penyelesaian penelitian ini.
4. Seluruh informan: Pengurus MUI, Praktisi (hakim), Akademisi, psikolog, sosiolog, guru (*ustadz faraidh*), yang telah memberikan informasinya terkait data-data dalam penelitian ini.
5. Ananda (Ahda Fitriani) dari Tim Peneliti, mahasiswa-mahasiswi prodi Hukum Keluarga, khususnya angkatan 2018, yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran atau masukan, serta pertimbangan pemikiran terkait penyempurnaan proposal.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tentu sajamasih jauh dari kesempurnaaan. Karena di dalamnya pasti terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Itu semata-mata memang karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan bagi penelitian selanjutnya, tentu saja sangat kami harapkan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan/petunjuk-Nya, agar kita dapat melaksanakan hukum dan ketetapan-Nya, sekaligus upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya karya tulis ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan tercatat sebagai amal shaleh bagi penulis dan segenap para pemerhati, di hadapan Allah yang Maha Adil dan Bijaksana. Amin Ya Allah Ya *Rabb al 'Alamin*.

Banjarmasin, 30September 2020
Tim Peneliti,

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I.

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah swt., kita bisa merampungkan seluruh proses penelitian pada tahun anggaran 2020 melalui program Litapdimas dengan dana BOPTN ini. Pada tahun ini, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah meloloskan sebanyak 78 judul dengan kluster yang lebih beragam dibandingkan pada tahun 2019, yaitu kluster penelitian pembinaan/ peningkatan kapasitas, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kajian strategis nasional, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, dan penerbitan buku ajar.

Gabungan antara penelitian, pengabdian, dan publikasi (penerbitan) buku ajar menjadikan kegiatan di tiga jenis kluster ini untuk memenuhi tuntutan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi (di samping Pendidikan dan pengajaran) menjadi pertanda bahwa pada tahun 2020 ini, harapan yang ditumpukan pada LP2M melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah semakin besar. Memang, pendidikan dan pengajaran tidak lepas dari keharusan dosen dan penelitian mengupdate pengetahuan dengan penelitian, mengaplikasikan ilmunya melalui pengabdian, serta menyebarkan gagasannya melalui publikasi.

Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan pada tahun ini memang terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di situasi mewabahnya Covid-19 dan anggaran perguruan tinggi ditarik untuk penanganan wabah ini, kita bersyukur bahwa Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari termasuk di antara 30 perguruan tinggi keagamaan lain yang sempat mencairkan dana penelitian, sedangkan sebanyak 28 perguruan tinggi keagamaan lainnya tidak bisa mencairkannya, dan harus ditunda pendanaannya pada 2021. Ini adalah sebuah prestasi yang perlu disyukuri. Namun, di sisi lain, kesyukuran itu tentu juga harus dibuktikan dengan kinerja pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi yang berkualitas dan tepat waktu.

Dari hasil survei untuk monitoring pelaksanaan penelitian pada tahun, mewabahnya Covid-19 ini memang menjadi kendala untuk pengumpulan data yang ditarik dari lapangan pada kluster penelitian dan pelaksanaan pengabdian pada kluster pengabdian. Memang, sebagian besar dari penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Namun, kendala itu bisa diatasi dengan penerapan protokol kesehatan. Kini kita bersyukur bahwa penelitian, pengabdian, dan publikasi ini bisa berjalan dan ditulis laporan dengan baik. Penelitian lapangan dan penelitian literatur pada prinsipnya sama pentingnya. Berkaca dari situasi pandemik yang kita alami ini ada baiknya pada tahun-tahun akan datang, perlu diperkuat lagi penelitian-penelitian literatur. Selain karena alasan yang tampak incidental tahun ini, hal yang paling mendasar adalah bahwa kita perlu memberikan keseimbangan antara kajian-kajian literatur dan kajian-kajian empiris.

Agar penelitian dan pengabdian bisa dibaca luas, kami berharap agar laporan final bisa dikemas dalam bentuk artikel dan buku, sehingga informasi-informasi berharga yang ada di dalamnya bisa menambah pengetahuan masyarakat, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, serta bisa dijadikan sebagai dasar berbagai kemungkinan penerapan dan aplikasinya dalam kebijakan. Berkaitan dengan publikasi buku, tentu lebih baik jika disebarluaskan, baik melalui e-book maupun kerjasama dengan penerbitan yang memungkinkan distribusi secara luas. Tentu saja, hajat juga kita rasakan untuk menyediakan buku ajar pada mata kuliah di kalangan mahasiswa di UIN Antasari. Pada tahun yang lalu (2019), dengan semangat yang sama, penerjemahan buku-buku ajar berbahasa asing ke Bahasa Indonesia yang dilaksanakan untuk menyahuti pentingnya akses mahasiswa ke literatur-literatur mata kuliah secara lebih luas. Semoga publikasi karya dosen ini, baik dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun buku ajar, turut mewarnai perkembangan keilmuan secara lebih luas, memberikan manfaat yang signifikan, dan memberikan akses yang lebih mudah dan lebih luas. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Kepala,

Dr. H. Wardani, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PENGANTAR PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR KAPUSLIT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Anggaran Biaya Penelitian.....	15
BAB II: PERCIKAN PEMIKIRAN TERKAIT KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS KASUS KEWARISAN ISLAM (FARAIDH)	
A. Telaah Pustaka.....	18
1. Munawir Sadjzali.....	19
2. Nasaruddin Umar.....	22
3. Muhammad Syahrur.....	24
4. Amina Wadud.....	27
B. Kerangka Teori.....	32
1. Perubahan Hukum.....	32
2. Kemaslahatan Umat.....	33
3. Persamaan dan Keadilan.....	38
BAB III: KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/KHUSUS DALAM FARAIDH	
A. Kasus <i>Gharrawain/Umrayatain</i>	42
B. Kasus <i>Musytarikah</i>	50
C. Kasus <i>Akdariyah</i>	55
D. Rekapitulasi Kasus Istimewa Dalam Bentuk Matrik.....	61
BAB IV: RESPON MASYARAKAT ATAS KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/KHUSUS DI TENGAH ISU KEADILAN GENDER	

A. Identitas Informan.....	64
B. Respon Masyarakat.....	65
C. Rekapitulasi Respon Masyarakat Terkait Kasus Kewarisan Istimewa/Khusus Dalam Bentuk Matrik.....	89
BAB V:ANALISIS.....	95
A. Keadilan Hukum Waris Islam (<i>Faraidh</i>).....	95
B. <i>Faraidh</i> Sebagai Solusi Menghindari Konflik Keluarga.....	110
C. Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks <i>Faraidh</i> ...	112
D. Kasus Kewarisan Istimewa Dalam berbagai Perspektif.....	114
BAB VI: PENUTUP.....	133
A. Simpulan.....	133
B. Rekomendasi.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pokok yang dijelaskan oleh al Qur'an secara detail adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah hak kewarisan. Syariat Islam menetapkan aturan waris mewarisi ini dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Oleh karena itu, al Qur'an merupakan acuan utama (sumber hukum) dalam penentuan dan penyelesaian pembagian warisan. Selain itu, hadits Nabi Muhammad Saw. terkadang juga berfungsi sebagai *bayan taqriir/bayan taudhieh* terhadap masalah kewarisan ini.

Kaitannya dengan hal tersebut, sesuai dengan kaidah yang disandarkan pada hadits Nabi Saw. yang menyatakan: *الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر*. maka pembagian harta warisan dimulai dengan memberikan kepada *ashhabul furudh* akan hak-haknya, baru kemudian kepada ahli waris *ashobah*.

Ashobah adalah kelompok ahli waris yang bagiannya tidak tentu banyak atau sedikitnya. Mereka bisa mendapat semuanya, atau lebih sedikit, atau bahkan tidak mendapat apa-apa, lantaran sudah habis (dikeluarkan) untuk ahli waris *dzawil furudh*. Ahli waris penerima sisa dengan formulasi pembagian dua banding satu antara ahli waris yang berbeda *gender*, dalam ilmu *faraidh* dikenal dengan istilah *ashobah bi al ghair*. Dua macam *ashobah* lainnya, yaitu *ashobah bi al nafsi* dan *ashobah ma'a al ghair*.

Konteksnya dengan *ashobah bi al nafsi*, kenyataan kasus yang pernah terjadi dua kali di zaman Umar bin Khattab, menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Yaitu sesuatu yang keluar dan menyimpang dari kaidah

aslinya¹. Karena dua metode penyelesaian pembagian harta warisan yang berbeda telah ditempuh khalifah dengan maksud/tujuan menerapkan konsep *faraidh* dan pertimbangan keadilan di antara sesama ahli waris yang berbeda *gender*, sekaligus karena kuatnya hubungan kekerabatan (jika dilakukan upaya *pentarjihan*).

Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan seibu mewaris bersama dengan pembagian “sama banyak” dalam sebuah kasus kewarisan yang dinamai dengan beberapa istilah sesuai dengan latar belakang sejarah peristiwa (kejadiannya). Tidak ada istilah dua banding satu antara semua saudara dalam kasus ini, meskipun saudara kandung dan seibu tersebut bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kasus ini kemudian populer dengan sebutan *musytarikah* atau *musyarrakah*.

Dalam literatur waris yang berbahasa Indonesia, *musytarikah* ini ada yang menyebutnya dengan istilah kasus kolektif.² Ia merupakan satu diantara kasus kewarisan istimewa (khusus). Selain ditandai oleh sebab terdapatnya penyimpangan dalam konteks penyelesaian pembagiannya, pada kasus ini, struktur kewarisannya juga bersifat baku (tetap) sebagaimana tergambar dalam ungkapan syair-syair berikut:

وإن تجد زوجا وأما وراثا وإخوة للأم حازوا الثلثا
 وإخوة أيضا للأم وأبو استغرقوا المال بفرض النصب
 فا جعلهم كلهم لأموا جعل أباهم حجرا في اليم
 واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة

¹Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah Fi Dhawi al Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah, cet. pertama, 1431 H-2010 M., hal.80.

²Lihat Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah Fi Dhawi al Kitab wa al Sunnah*, terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 80.

Sesuai dengan bait-bait syair di atas, saudara laki-laki kandung akan mendapat bagian $\frac{1}{3}$ warisan bersama-sama dengan saudara seibu. Baik saudara seibu itu laki-laki atau perempuan keduanya, atau pun bercampur antara laki-laki dan perempuan, (minimal dua orang) maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$. Dibagi sama diantara mereka sesuai dengan jumlah saudara yang ada dalam struktur waris tersebut.³

Pembagian yang sama diantara saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) dan saudara laki-laki kandung ini, di satu sisi dipandang sebagai sesuatu yang sudah “adil gender”, tetapi di sisi lain barangkali ada tanggapan bahwa keistimewaan kasus *musytarikah* ini justru menjadikan laki-laki sebagai ahli waris yang ‘unggul’. Karena secara *faraidh*, saudara laki-laki kandung ini seharusnya tidak mendapat bagian apa-apalantaran bagiannya sudah habis dikeluarkan untuk *dzawil furudh*, yang memang harus didahulukan mendapat bagian ketimbang kelompok ahli waris *ashobah* (sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw. yang telah disebutkan di atas).

Selain kasus *Musytarikah*, masih banyak lagi kasus kewarisan khusus lainnya seperti: *Gharawain, Akdariyah, al Kharqa*,⁴ *al Faridhah Malikiyah, Syibhu Malikiyyah, Mu’adah, ‘Asyriyah Zaid, Minbariyah, al Yatimatan, Umm al Aramil, al Dinariyah/’Amiriyah/Syakiyah/Rakabiyah, al Marwaniyah, al Imtihan/Shamma’, Mubahalalah, Gharra, dan Bakhilah*.⁵

³Untuk dapat dikatakan istimewa, kasus ini memiliki semacam persyaratan yang harus dipenuhi, seperti: Jumlah saudara seibu harus (minimal) dua orang, baik laki-laki atau perempuan, atau campuran keduanya; saudara yang ada benar-benar saudara kandung; dan saudara kandung itu harus laki-laki. Muhamamd Ali al Shabuny, *Op cit*, hal. 82.

⁴M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Yrama Widya, Bandung, cet. 1, 2013, hal. 121, 126, 130.

⁵*Ibid*, hal. 132-134. Fatchur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, Alma’arif, Bandung, cet. ke 10, hal. 629-630 (Bagian Daftar Isi), menambahkan nama-nama kasus lainnya seperti: *Dinariyah*

Dua tanda yang menjadi kekhususan pada kasus-kasus istimewa ini, oleh sebagian kalangan (pendapat) terkadang dinilai sebagai sesuatu yang justru tidak adil *gender*. Karena penyimpangan penyelesaian pembagian warisan dari *faraidh* itu, pada kenyataannya justru lebih menguntungkan kepada pihak laki-laki.⁶ Meskipun di sisi lain pendapat tersebut seharusnya masih diikuti dengan telaahan mendalam terkait latar belakang kasusnya secara utuh, termasuk berbagai aspek dan tinjauan lainnya.

Pada kasus *gharawain* misalnya, kekhususan itu terdapat pada adanya (semacam) upaya untuk menjadikan ayah sebagai laki-laki mendapat dua kali lipat daripada perempuan (ibu) pewaris. Padahal kasus kewarisan tersebut, jika diselesaikan sesuai tuntunan *faraidh*, hasilnya justru sebaliknya, ibu mendapat dua kali lipat daripada bagian ayah, terutama dalam satu kasus yang struktur ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah.

Kenyataan hasil penyelesaian seperti ini oleh sang pengagagas ide utamanya, kemudian dicarikan jalan keluar tentang bagaimana caranya konsep al Qur'an "li al dzakari mitslu hazh al untsayain" bisa diterapkan dalam dua kasus yang strukturnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu dan ayah.⁷ Tegasnya *gharawain* ini adalah kasus kewarisan seseorang yang meninggal dunia, dan ia meninggalkan pasangannya (suami/istri), bersama dengan kedua orang tua (ibu dan bapa) pewaris.

Sughra, Dinariyah Kubra, Dinariyah Sughrassughra, Syuraihiyah, Umm al Banat, Nishfiyatain, Ma'muniyah, Sharrawain, dan lain-lain.

⁶Meskipun tiga kasus istimewa/khusus ini telah menjadi ijma' ulama.

⁷Sesuai dengan namanya *Gharawain* (bentuk *tatsniyah*, ganda), maka struktur ini adalah satu kasus lainnya. Pada kasus ini, ayah memang mendapat bagian lebih banyak daripada ibu, tetapi tidak sampai dua kali lipatnya. Kemudian diistimewakan untuk mendapat dua kali lipat dengan cara mengkhhususkan kepada bagian ibu, yaitu dengan memberikan bagian 1/3 sisa (*tsuluts al baaqi*). Lihat *Jad Ahmad Mubarak, Is'af al Raghabin fi'Ilmi al Faraidh*, Ma'had al Islamy al Mursyid al Amin, hal.11.

Demikian pula halnya dengan kasus kewarisan *Akdariyah*. Kakek yang “dihukumkan seperti saudara laki-laki,” dalam hal ini ia harus mendapat dua kali lipat dari bagian saudara perempuan kandung. Oleh karena itu, penyelesaian akhir kasus ini diharuskan untuk “mentasyri’kan” perolehan kakek dan saudara perempuan, untuk kemudian dibagi tiga. Dua bagian untuk kakek dan satu bagian untuk saudara perempuan. Padahal jika kasus ini diselesaikan sebagaimana ketentuan *faraidh*, saudara perempuan kandung seharusnya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan.⁸

Kehadiran kakek yang “dihukumkan” seperti saudara laki-laki, benar-benar telah menyusahkan saudara perempuan dalam kewarisan. Kenyataan ini sungguh merugikan saudara perempuan ketika pembagian warisan diselesaikan berdasarkan kasus istimewa *Akdariyah*. Tetapi di sisi lain pendapat demikian barangkali akan terbantahkan ketika penyelesaian kasus ini ditinjau dari berbagai aspek, dan prinsip-prinsip penyelesaian kasus.

Begitu kuatnya perbedaan jenis kelamin, dan pada gilirannya mempengaruhi kepada hak/perolehan ahli waris laki-laki dan perempuan yang berbeda *gender* ini, tentunya menarik untuk ditelaah secara komprehensif sambil menghubungkannya dengan respon masyarakat yang terkait dengan penyelesaian tiga kasus kewarisan khusus tersebut.

Karena (barangkali) banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui tentang adanya penyelesaian pembagian harta warisan secara istimewa ini, yang terkadang justru akan menguntungkan atau bahkan

⁸Tetapi diistimewakan dalam kasus ini, ia kemudian hanya mendapat seperduanya bagian kakek. Kehadiran kakek benar-benar menyusahkan saudara dalam pewarisan. Sehingga tepat bila kemudian dimunculkan ungkapan kalimat “*kaddara al jaddu ‘alal ukti miratsaha*” untuk kasus ini. Lihat M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Yrama Widya, Bandung, cet.1, 2013, hal. 126.

merugikan hak kewarisan mereka karena berkurangnya bagian yang akan diterima oleh sebab pertimbangan keadilan *gender*.

Seperti halnya pasang*gender* pada tiga kasus kewarisan khusus/ istimewa di atas: Ibu dengan ayah, saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan seibu, atau kakek ketika mewaris bersama dengan saudara perempuan kandung. Untuk memudahkan melihat hasil perbandingan antara penyelesaian tiga kasus ini (secara *faraidh* dengan kasus istimewa/khusus), di bawah ini dapat penulis ilustrasikan sebagaimana matriks berikut:

Penyelesaian Menurut Cara Biasa				Penyelesaian Secara Istimewa/Khusus	
No	Ahli waris	<i>Fardh</i>	Asal masalah = 6	<i>Fardh</i>	Asal masalah = 6
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{1}{2}$	3
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{1}{3}$ sisa	1
3	Ayah	<i>Ashobah</i>	1	<i>Ashobah</i>	2
Ibu mendapat dua bagian, berbanding terbalik dengan ayah pewaris, padahal konsep Qur'an menyatakan "li al dzakari mitslu hazh al untsayain".				Ayah sudah mendapat dua kali lipat dari bagian ibu, dengan cara mengkhususkan bagian ibu menjadi "tsuluts al baaqi" dalam dua kasusnya. Yaitu sepertiga sisa setelah suami atau istri mengambil bagiannya	

Penyelesaian Menurut Cara Biasa				Penyelesaian Secara Istimewa/Khusus	
No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6	<i>Fardh</i>	Asal Masalah = 6
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{1}{2}$	3
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6}$	1
3	2 orang sdr. seibu (lk/pr)	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{1}{3}$	2
4	1 orang/lebih sdr.lk.kandung	<i>Ashobah</i>	Tidak mendapat apa-apa (habis)		
Dibagi sama diantara mereka (sesuai jumlah saudara). Tidak dilihat pada jenis kelaminnya.					
Perbedaan gender dalam kasus <i>Musytarikah</i> di sini, dilihat pada saudara perempuan dan saudara laki-lakinya. Tidak kepada jalur kekerabatannya yang seibu dan sekandung.					

Penyelesaian Menurut Cara Biasa	Penyelesaian Secara Istimewa/Khusus
---------------------------------	-------------------------------------

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6	Fardh	Asal Masalah 'Aul ke9, di tashhih menjadi 27 (9 x 3)
1	Suami	$\frac{1}{2}$	3	3	3 x 3
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	2	2	2 x 3
3	1 orang sdr. pr. kandung/sebapa	$\frac{1}{2}$	3	+ 4	4 x 3 = 12
4	Kakek <i>Shahih</i>	$\frac{1}{6}$	1		
Asal Masalah menjadi 'Aul ke			9	9	12 dibagi 3 = 4. Saudara perempuan mendapat $\frac{4}{27}$, sedangkan kakek dua kali lipatnya ($\frac{8}{27}$).

Atas dasar penyelesaian dua kasus kewarisan istimewa/khusus di atas (*Gharawain* dan *Akdariyah*), tampak jelas bahwa ada semacam keinginan untuk menjadikan sosok waris laki-laki itu memang harus mendapat bagian lebih banyak (dua kali lipat) dari bagian perempuan, meskipun kemudian tidak bersesuaian dengan konsekuensi *ashobah*, dan prinsip penyelesaian kewarisan “jad wa akhawatuha”.

Memang diakui bahwa persoalan waris mewarisi dalam Islam ini sangat identik dengan masalah (persoalan)*gender*. Tuduhan ketimpangan atau ketidakadilan pun senantiasa dimunculkan terkait perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Apalagi dengan adanya penyelesaian kasus kewarisan istimewa ini, alam pikiran kita dianggap telah mundur ke belasan abad yang silam, utamanya dalam konteks telah diadopsinya istilah “sepertiga sisa” dalam salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pada buku II tentang Hukum Kewarisan.⁹

Oleh karena itu, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah ijtihad yang selama ini sudah menjadi ijma ulama, dan pada

⁹ Lihat tulisan Farid Muadz, dalam “Pengaruh Ajaran Tsulutsul Baqi dalam Kompilasi Hukum Islam”, Panji Masyarakat Nomor 806, 16 Jumadil Awwal 1415 H-11-21 Oktober 1994.

kenyataannya telah melawan prinsip kesetaraan/keadilan di tengah *isugender*, maka ijtihad tersebut bisa saja untuk diabaikan?. Ataukah ia hanya merupakan sebuah alternatif pilihan yang tidak mengikat ahli waris untuk menyelesaikan kasus kewarisan tersebut menurut cara-cara *faraidh* yang selama ini telah mereka pahami.¹⁰

Di tengah isu keadilan *gender*, kasus-kasus kewarisan istimewa ini menarik untuk diperbincangkan. Karena boleh jadi masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa ada solusi penyelesaian kasus yang terkesan “mengunggulkan laki-laki,” dan jika ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat, maka tidak heran jika kemudian ada tuduhan bahwa kewarisan Islam *faraidh* itu bercorak *patrilineal*.¹¹

Atau barangkali masyarakat justru meresponnya dengan pemahaman yang keliru dari *faraidh* terkait kewarisan saudara laki-laki kandung yang mewaris bersama saudara seibu.¹² Dalam kasus istimewa *musytarikah*, saudara laki-laki kandung awalnya tidak mendapat apa-apa lantaran hartanya sudah habis. Kemudian menjadi istimewa ketika bagian dua orang saudara seibu (minimal) “disyarikatkan” pula kepadanya dengan pertimbangan keadilan.

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki unifikasi undang-undang pada bidang kewarisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dalam statusnya yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), oleh

¹⁰Meskipun ijtihad/ijma’ juga menjadi bagian sumber hukum kewarisan, tetapi argumentasi bahwa ijtihad baru menjadi dalil hukum ketika permasalahan dan penyelesaian hukumnya tidak ditemui dalam al Qur’an atau hadits, maka wajar saja jika kemudian orang menolak menggunakan ijtihad yang sesungguhnya masih berkorelasi dengan prinsip dan aturan *faraidh* juga.

¹¹Meskipun demikian Hazairin telah meyakinkan dengan “keimanannya” bahwa kewarisan Islam itu sifatnya Bilateral. Lihat Bukunya tentang *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*, P.T.Tintamas Indonesia, Jakarta, hal.1., (Bagian Pendahuluan).

¹²Dengan keterbatasan pemahaman, (barangkali saja) masyarakat justru akan memberikan hak 1/3 itu (sepenuhnya) kepada saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah*. Karena menganggap kekerabatannya lebih kuat daripada saudara seibu. Padahal saudara seibu adalah *dzawil furudh*.

sebagian kalangan tidak dianggap sebagai hukum yang bersifat mengikat, walaupun ada upaya penyeragaman bagi seluruh Peradilan Agama di Indonesia untuk menjadikannya sebagai pedoman penyelesaian hukum keluarga, yang salah satunya adalah masalah hukum kewarisan.

Konteksnya dengan kasus istimewa/khusus ini, secara eksplisit hanya ada satu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dengan diadopsinya istilah sepertiga sisa dalam aturan kewarisannya, dan itupun menurut penulis masih bersifat *musykil*. Selain tuduhan Farid Muadz di atas, maka adalah wajar (mungkin) jika secara implisit persoalan keistimewaan kasus-kasus lainnya pun tidak diatur.

Ulama sebagai tokoh dan sosok panutan di masyarakat muslim, pendapatnya tidak jarang menjadi rujukan untuk orang menyelesaikan permasalahan kasus kewarisan, tidak terkecuali pada kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus ini. Untuk itu pendapat mereka menjadi urgen untuk diketahui terkait pemahaman isu-isu keadilan gender di masyarakat. Apalagi kontribusi pemikiran mereka menjadi bukti nyata kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, ulama, pimpinan pondok pesantren, para akademisi, patut diketahui pendapatnya terkait isu keadilan gender saat ini. Sama-sama sebagai bagian dari produk hukum *faraidh*, penyelesaian kasus menurut cara yang biasa atau secara istimewa, maka analisis keadilan gender dalam berbagai aspek (perspektif) adalah menjadi suatu keniscayaan.

Kaitannya dengan penyelesaian kasus kewarisan istimewa ini, tinjauan secara sosiologis, psikologis, dan atau rasa keadilan, mutlak diperlukan untuk menghasilkan suatu simpulan yang dapat memuaskan

semua pihak ahliwaris yang ada dalam struktur bakunya, dengan tetap berpegang pada kaidah dan prinsip *faraidh* yang diyakini kebenarannya, karena bersumber dari *Musyarri'* Yang Maha Adil dan Bijaksana, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat kewarisan-Nya.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Bertolak dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan telaahan terhadap hasil ijtihad di belasan abad yang silam tersebut dikorelasikan dengan respon masyarakat di tengah isu keadilan *gender*. Untuk memfokuskan masalah penelitian ini, penulis membatasinya pada rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian tiga kasus kewarisan istimewa/khusus menurut *faraidh*?
2. Bagaimana tanggapan (pendapat) masyarakat tentang keadilan *gender* dalam penyelesaian tiga kasus kewarisan istimewa/khusus?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus, sekaligus tanggapan (pendapat) masyarakat tentang keadilan *gender* dalam penyelesaian tiga kasus kewarisan istimewa/khusus yang ada dalam ketentuan *faraidh*.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap kasus kewarisan istimewa/khusus di tengah isu *gender* ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi (kepentingan) ilmiah dan terapan. Yaitu menjadi inspirasi bagi

peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam hubungannya dengan verifikasi bahwa aturan-aturan *faraidh* tetap akan menjadi *shalih li kulli zaman wa makan*. Selain itu, memberikan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan bagi *stakeholders* dalam rangka usul *draft* awal rancangan undang-undang kewarisan yang bersifat unifikasi dan berkeadilan *gender*, sebagai tahapan untuk menghilangkan tuduhan bahwa selama ini *faraidh* terkesan “bias gender”.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu ditegaskan beberapa definisi operasional yang ada hubungannya dengan tema tulisan tentang keadilan dan isu *gender*. Diantaranya seperti: Kasus Istimewa/Khusus,¹³ *Faraidh*, *Ashhabul Furudh*¹⁴, *Ashobah* dan *Keadilan Gender*.

1. Kasus Istimewa/Khusus, di sini dimaksudkan dengan tiga buah struktur kasus kewarisan yang susunan ahli warisnya bersifat tetap/baku, seperti: Kasus *gharawain*, yaitu salah seorang pasangan janda/duda (suami/istri) mewaris bersama dengan kedua orang tua pewaris. Kasus *musytarikah*, yaitu suami, ibu, dua orang saudara seibu (laki-laki/perempuan), dan satu orang saudara laki-laki kandung. Kasus *akdariyah*, yaitu suami, ibu, satu orang saudara perempuan kandung, dan kakek pewaris.

¹³Sebutan lain untuk penyelesaian kasus yang menyimpang dari kaidah *faraidh*.

¹⁴Kelompok ahli waris yang ketentuan hak/bagiannya telah disebutkan secara jelas dan tegas dalam sumber hukum al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

2. *Ashhabul furudh*, adalah sembilan orang ahli waris yang hak kewarisannya secara tegas telah disebutkan dalam al Qur'an dengan enam macam angka (bilangan pecahan), seperti: $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$. Mereka adalah anak perempuan, ibu, ayah, suami, istri, saudara laki-laki dan perempuan seibu, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah.
3. *Ashobah*, adalah kelompok ahli waris penerima sisa (umumnya laki-laki). Hak waris atau bagiannya tidak tentu banyak/sedikitnya. Bisa banyak atau bisa juga sedikit, atau bahkan tidak mendapat apa-apa lantaran sudah habis diberikan untuk ahli waris *dzawil furudh*, sehingga tidak ada lagi sisanya.
4. Keadilan gender, dimaksudkan dengan kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan (jika memang mampu dalam kasusnya).

E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Kewarisan Istimewa/Khusus di Tengah Isu Keadilan Gender, merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian normatif, yang dipadu dengan upaya penggalan data di lapangan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap sejumlah ulama, seperti ketua atau pengurus MUI, pimpinan Pondok Pesantren, dan atau ustadz/ustadzah yang mengajar fikih waris, serta psikolog dan sosiolog yang berdomisili dalam wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu beberapa akademisi yang memiliki konsentrasi terhadap permasalahan *faraidh* juga menjadi bagian informan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk

pasangan gender yang sesuai dengan tiga kasus istimewa/khusus, tim peneliti belum berhasil menemukan struktur kasusnya.

2. Waktu, Tempat, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu selama enam bulan.¹⁵ Adapun lokasi penelitian ini, adalah meliputi wilayah Kalimantan Selatan.

3. Subyek dan objek penelitian

Subyek penelitian ini adalah sejumlah ulama yang berdomisili dalam wilayah Kalimantan Selatan. Baik statusnya sebagai ketua atau pengurus MUI, pimpinan Pondok Pesantren, dan atau ustadz/ustadzah yang mengajar fikih waris, serta kalangan psikolog dan sosiolog. Adapun subyek lainnya adalah seperti akademisi yang mempunyai konsentrasi terhadap permasalahan *faraidh*. Yaitu mereka yang tergabung dalam kelompok Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia ADHKI).¹⁶ Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini, adalah respon, tanggapan, ataupun pendapat masyarakat yang telah ditetapkan sebagai informan, dalam konteksnya dengan metode penyelesaian kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus dalam *faraidh*.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi: Identitas informan, dan hal-hal terkait dengan respon/pendapat para informan, diantaranya adalah alternatif penyelesaian kasus yang dipilih dengan masing-

¹⁵Atau menyesuaikan dengan jadwal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Antasari Banjarmasin.

¹⁶Dengan sangat terpaksa, karena sampai saat proses penelitian ini dilakukan, peneliti belum berhasil menemukan pasangan gender yang sesuai dengan kasus istimewa/khusus ini, sehingga mereka tidak termasuk dari bagian informan penelitian ini. Selain itu, informasi dari Pengadilan Agama Banjarmasin sendiri, pihak mereka belum pernah memeriksa dan menyelesaikan kasus “tsuluts al baqi” yang diajukan oleh para pihak yang berperkara mengenai kasus-kasus kewarisan.

masing alasan. Sedangkan sumber datanya, adalah sejumlah informan yang telah ditetapkan, dan memungkinkan dapat memberi penjelasan yang argumentatif. Selain itu ditambah dengan beberapa literatur terkait, seperti buku/kitab, hasil penelitian, jurnal, situs internet, dan atau dokumen atau catatan tertulis (jika ada) dalam konteksnya dengan surat keterangan serupa “fatwa waris” (akta).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik telaah literatur dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan *open ended question*. Karena situasi pandemic yang mewabah saat penelitian ini dilakukan, maka sebagian datanya dikumpulkan melalui angket/kuesioner yang dibagi secara online (*google form*).

6. Teknik Pengolahan dan Analisis

Sebagai langkah awal dalam tahap melakukan analisis, maka (*dataprocessing*), meliputi kegiatan: editing, klasifikasi, interpretasi, dan matrikasi. Setelah itu data dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif.

Atas dasar itu, paling tidak hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan (pertimbangan) terkait menyongsong rancangan *draft* awal undang-undang kewarisan yang responsif *gender*, utamanya yang berhubungan dengan kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus ini.

F. Anggaran Biaya

Biaya penelitian ini bersumber (didasarkan) dari dana DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun Anggaran 2020. Adapun rincian mengenai Realisasi Anggaran Biaya penelitian ini, dapat sebagaimana matrik berikut:¹⁷

REALISASI ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN							
KASUS KEWARISAN ISTEMEWA/KHUSUS DI TENGAH ISU KEADILAN GENDER							
No	Jenis Pengeluaran	Unit	Frekuensi	Volume	Harga satuan	Jumlah	
A	Pra Kegiatan						
	Observasi Awal dan Pembuatan Proposal:						
	1	Transportasi ke Lokasi Penelitian	Kegiatan	7	2 PP	150.000	2.100.000,-
		Konsumsi/Snack di Lokasi Penelitian	Orang	7	2 x	35.000	490.000,-
	2	Penyusunan Draft Proposal					
		Photocopy Bahan	Lembar	1	2.200	200	440.000,-
		Pengetikaan dan Penyusunan	Lembar	1	100	1.000	100.000,-
		Penjilidan	Eksemplar	1	3	10.000	30.000,-
	Jumlah						3.160.000,-
	B	Diskusi dan Rapat Tim Penyusun Penyempurnaan Proposal:					
1		Honor Narasumber Diskusi	Orang	1	2 JPL	750.000	1.500.000,-
2		Transport Narasumber Diskusi	Kegiatan	1	2 PP	100.000	200.000,-
3		Konsumsi/Snack Peserta Diskusi	Buah	1	30	35.000	1.050.000,-
4		Transport Penyelenggara Diskusi	Orang	2	2 PP	100.000	400.000,-
5		Transport Moderator Diskusi	Orang	1	2 PP	100.000	200.000,-
Jumlah						3.350.000,-	
1		Konsumsi/Snack Rapat Tim Peneliti	Buah	1	4	35.000	140.000,-
2		Transport Penyelenggara	Kegiatan	2	2 PP	100.000	400.000,-
Jumlah						540.000,-	
C	Pengadaan Peralatan/Bahan Penelitian						
	1	Tinta Printer Hitam (Catridge Canon IP 3700)	Buah	1	2	350.000	700.000,-
	2	Ballpoint	Buah	1	30	11.500	345.000,-
	3	Klip Kertas Besar	Buah	1	20	5.000	100.000,-

¹⁷ Setelah melalui proses revisi (dua kali) sejak proposal penelitian ini disampaikan kepada LITAPDIMAS. Oleh sebab situasi pandemic covid-19, sebagian pengumpulan datanya dilakukan perubahan dari metode wawancara menjadi survey dalam bentuk tanggapan yang disampaikan melalui email peneliti (*google form*).

4	Kertas A4	Buah	1	8	65.000	520.000,-
5	Map Plastik	Buah	1	20	12.000	240.000,-
6	CDR Kosong	Buah	1	10	6.000	60.000,-
7	Tempat CD	Buah	1	13	5.000	65.000,-
8	Flashdisk Toshiba 16 GB	Buah	1	2	150.000	300.000,-
9	Tinta Printer Warna (Catridge Canon IP 3700)	Buah	1	2	400.000	800.000,-
10	Materai 3000	Lembar	1	20	4.000	80.000,-
11	Materai 6000	Lembar	1	10	7.000	70.000,-
12	Buku (Block Note)	Orang	35	1	20.000	700.000,-
13	Spidol White Board	Kotak	1	2	120.000	240.000,-
14	Kertas Stempel dan Bergaris	Eksemplar	1	2	27.500	55.000,-
15	Staples (celik kertas))	Buah	1	1	50.000	50.000,-
16	Lem Dlukol	Buah	1	2	10.000	20.000,-
17	Anak ceklik/staples	Buah	1	2	5.000	10.000,-
18	Pensil tulis	Buah	1	4	2.500	10.000,-
19	Spedol permanent	Buah	1	5	6.000	30.000,-
	Jumlah					4.395.000,-
D	Kegiatan Penelitian:					
1	Pengumpulan Bahan untuk Penelitian					
	a. Transportasi	Kegiatan	5	2 PP	100.000	1.000.000,-
	b. Konsumsi/Snack Tim Pengumpulan	Buah	5	2	35.000	350.000,-
	Jumlah					1.350.000,-
o2	Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Penelitian:					
	a. Honor Narasumber	Orang	1	2 JPL	800.000	1.600.000,-
	b. Transportasi Narasumber	Kegiatan	1	2 PP	100.000	200.000,-
	c. Konsumsi Peserta Diskusi	Buah	1	30	30.000	900.000,-
	d. Snack Peserta Diskusi	Buah	1	30	5.000	150.000,-
	e. Transport Moderator Diskusi	Kegiatan		2 PP	100.000	200.000,-
	f. Transport Penyelenggara FGD	Kegiatan	2	2 PP	100.000	400.000,-
	Jumlah					3.450.000,-
3	Transportasi, Komunikasi Dalam Kegiatan Penelitian (Pengumpulan Data dan Literatur/Teori):					
	a. Ke Kota Banjarmasin	Kegiatan	2	2 PP	50.000	200.000,-
	b. Ke Kota Banjarbaru	Kegiatan	2	2 PP	50.000	200.000,-
	c. Kab. Banjar	Kegiatan	2	2 PP	50.000	200.000,-
	d. Kab. Tanah Laut (Tala)	Kegiatan	2	2 PP	50.000	200.000,-
	e. Kab. Barito Kuala (Batola)	Kegiatan	2	2 PP	50.000	200.000,-
	g. Kab. Hulu Sungai Utara (HSU)	Kegiatan	2	2 PP	150.000	600.000,-
	h. Kab. Hulu Sungai Tengah (HST)	Kegiatan	2	2 PP	150.000	600.000,-
	Jumlah					2.200.000,-
4	Akomudasi Dalam Kegiatan Penelitian					
	a. Di Kab. HSU	Orang	2	2	400.000	1.600.000,-
	b. Di Kab. HST	Orang	2	2	400.000	1.600.000,-
	Jumlah					3.200.000,-
5	Konsumsi dan Snack Dalam Penelitian:					
	a. Ke Kota Banjarmasin	Orang	3 org	3 x	50.000	450.000,-

	b. Ke Kota Banjarbaru	Orang	3	3 x	50.000	450.000,-
	c. Kab. Banjar	Orang	3	3 x	50.000	450.000,-
	d. Kab. Tanah Laut (Tala)	Orang	3	3 x	50.000	450.000,-
	e. Kab. Barito Kuala (Batola)	Orang	3	3 x	50.000	450.000,-
	f. Kab. Hulu Sungai Utara (HSU)	Orang	3	6 x	50.000	900.000,-
	g. Kab. Hulu Sungai Tengah (HST)	Orang	3	6 x	50.000	900.000,-
	Jumlah					4.050.000,-
E	Focus Group Discussion(FGD)Persiapan Pelaporan					
	a. Honor Narasumber	Orang	1	2 JPL	800.000	1.600.000,-
	b. Transport Narasumber	Kegiatan	1	2 PP	100.000	200.000,-
	c. Konsumsi/Snack Peserta Diskusi	Orang	1	30	35.000	1.050.000,-
	d. Transport Moderator Diskusi	Kegiatan	1	2 PP	100.000	200.000,-
	e. Transport Penyelenggara Diskusi	Kegiatan	2	2 PP	100.000	400.000,-
	Jumlah					3.450.000,-
F	Laporan Penelitian:					
	a. Photocopy Bahan Pelaporan	Lembar	1	255	200	51.000,-
	b. Pengetikan dan Penyusunan Laporan	Kegiatan	1	127	2.000	254.000,-
	c. Penjilidan Laporan	Buah	1	5	20.000	100.000,-
	d. Penggandaan Laporan	Buah	1	5	90.000	450.000,-
	Jumlah					855.000,-
Total						30.000.000,-

Terbilang : **Tiga Puluh Juta Rupiah**.-----

Banjarmasin, September 2020
Peneliti,



Dra.Hj.Wahidah, M.H.I.
Ketua Tim

Disetujui oleh;
Reviewer

BAB II

PERCIKAN PEMIKIRAN TERKAIT KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS KASUS KEWARISAN ISLAM (*FARAIDH*)

A. Telaah Pustaka

Hampir di setiap literatur kewarisan Islam (*faraidh*), pasti akan ditemui pembahasan mengenai kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus. Karena ini sudah menjadi *ijma'* ulama terkait penyelesaian akhir kasus kewarisannya. Tampaknya tidak ada persoalan ketika “laki-laki” dalam struktur kasusnya harus mendapat lebih banyak (dua kali lipat) daripada bagian perempuan, tanpa harus melihat kedudukan atau status kewarisannya yang sudah diatur secara tegas dan jelas.

Namun jika dilihat dari perspektif keadilan *gender*, persoalan ini tentu saja yaris luput dari perhatian. Sehingga telaah pustaka terkait tema penelitian ini, tentunya sulit atau bahkan tidak akan ditemui. Sempat saat ini, memang banyak tulisan yang mengurai tentang makna kesetaraan (keadilan) antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam *faraidh*.

Dimulai dari mencoba menggali hikmah di balik formulasi pembagian “dua banding satu,” sampai pada keinginan untuk menyamakan hak waris orang yang berbeda *gender* ini, karena mengingat dan mempertimbangkan kontribusi mereka yang sama dalam andil pendapatan keluarga. Namun demikian, tulisan dan pembahasan tersebut tidak ada yang dikonsentrasikan pada persoalan seperti penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus ini di tengah isu keadilan *gender*.

Keinginan untuk memberikan verifikasi bahwa apakah aturan *faraidh* dengan penyelesaian kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus di tengah isu keadilan *gender* seperti sekarang ini, sudah atau belum dapat “memuaskan”

masyarakat, sementara mereka masih berada dalam pemahaman yang sangat terbatas, maka telaah pustaka yang penulis telusuri terkait persoalan ini mutlak diupayakan.

Namun sampai saat usulan penelitian ini diproses, tidak ada satu pun tulisan tersebut yang mengarah pada analisis keadilan *gender* terkait kasus kewarisan istimewa/khusus. Kalaupun ada beberapa situs *online* seperti: <https://islam.nu.or.id>; mindafantastic.blogspot.com; lukmany123.blogspot.com; natsuhigt.blogspot.com; <https://docplayer.info114215>; <https://media.isnet.org>; pcinu-mesir.tripod.com., semuanya hanya membahas tentang bagaimana kasus *gharawain*, *musytarikah*, atau *akdariyah* dalam ilmu *faraidh* saja. Pembahasannya pun bahkan tidak lebih lengkap daripada kitab-kitab fikih *faraidh* yang menjadi daftar pustaka dalam penelitian ini.

Ada beberapa tulisan yang dulu pernah ramai diperbincangkan terkait reaktualisasi ajaran Islam dalam konteks kewarisan ini, sebagaimana digagas oleh Munawir Sjadzali yang menyuarakan (tuntutan) kesamaan hak waris laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan sejumlah tanggapan yang kemudian muncul belakangan dari kaum feminis, seperti Asghar Ali Engineer, Muhammad Syahrur, atau Amina Wadud.

Berikut ini, adalah respon berupa percikan pemikiran mereka terkait konsep kesetaraan gender yang telah ditawarkan, meskipun tidak secara khusus membahas kepada persoalan kasus kewarisan istimewa yang menjadi tema penelitian ini.

1. Munawir Sadjzali

“Reaktualisasi Ajaran Islam” adalah sebuah istilah (sebutan) yang biasanya dihubungkan dengan gagasan pemikiran Munawir Sadjzali, Menteri Agama RI selama dua priode (1983-1993). Ide Munawir ini bertolak dari

pendapatnya yang tidak menyetujui adanya sikap mendua dari masyarakat muslim terkait ajaran Islam, utamanya yang berhubungan dengan masalah penyelesaian kasus kewarisan.

Teori kewarisan Islam yang ia tawarkan adalah dilakukannya peninjauan kembali mengenai konsep “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan.” Karena menurutnya formulasi pembagian seperti ini, sebenarnya dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat (saat itu) ketika aturan *faraidh* ini disyariatkan.

Oleh karena itu, adalah wajar bila kemudian dirasa perlu melakukan upaya modifikasi dalam teknis penyelesaian pembagian hak waris orang yang berbeda gender ini, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Supaya prinsip (persamaan) keadilan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman atau kondisi masa kekinian.¹ Karena menurutnya konsep kewarisan “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan itu masih belum mencerminkan rasa keadilan.²

Kajian mendalam Munawir terhadap ketentuan *faraidh* ini, sebenarnya terinspirasi dari ide-ide cemerlangnya Umar bin Khattab ketika beliau menggagas (diantaranya) beberapa produk hukum kewarisan melalui ijtihad “spektakuler.” Termasuk tiga buah kasus istimewa/khusus yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini.

Sama dengan khalifah Umar, Munawir Sadjali juga berijtihad terkait penyelesaian kasus kewarisan ini, dengan mengutamakan *maqashidsyariah* daripada formalitas teks ayat al Qur'an ataupun hadits saja. Oleh karena itu, agar terhindar dari pemahaman yang keliru tentang maksud

¹ A. Rahman Zainuddin, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 20 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadjali, MA*, Paramadina, Jakarta, 1995, hal. 293.

² Ketidakadilan yang dimaksudkan itu bukanlah dari ketentuan *faraidh*nya sendiri, tetapi dari sikap masyarakat yang terkesan tidak percaya lagi kepada keadilan hukum waris Islam.

suatu ayat, maka menurutnya penafsiran hendaknya tidak dilakukan secara parsial antara ayat yang satu dengan ayat lainnya, padahal sebenarnya saling berkaitan.³

Terkait teorinya ini, Munawir mengkorelasikan maksud surat al Nahl (16) ayat 90 tentang perintah untuk berbuat adil dan kebajikandengan konsep ayat kewarisan “li al dzakari mitslu hazh al untsayain”, dengan suatu pemahaman bahwa, (berdasarkan dua ayat yang saling berkaitan ini) ayat-ayat kewarisan itu sebenarnya menghendaki ketentuan pembagian yang sama, yaitu “satu banding satu” untuk waris laki-laki dan perempuan.⁴

Memang diakui bahwa praktik penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia saat ini cukup variatif,⁵ dan memberikan semacam indikasi bahwa masyarakat sepertinya tidak lagi mengindahkan pola penyelesaian pembagian warisan dengan “dua banding satu” antara pasangan gender ini.

Terbukti (misalnya) dengan praktik hibah yang dihitung sebagai bagian warisan. Pada kasus ini, nyaris pewaris ketika meninggal dunia, tidak lagi menyisakan harta (*tirkah*) yang bisa dibagi-bagi kepada ahli waris. Karena semasa hidupnya, hartanya (lebih dahulu) sudah dihibahkan semua atau sebagian besarnya untuk anak-anaknya.⁶

³ Lihat Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, UI Pres Jakarta, 1990, hal. 6.

⁴ Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1997, hal. 63. Lihat puka Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005, hal. 91.

⁵ Seperti diantaranya, pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, pembagian sama (besar/banyak) untuk anak laki-laki dan perempuan.

⁶ Padahal konsekuensi atau akibat hukum kedua persoalan ini, pada hakikatnya mempunyai perbedaan. Atas dasar adanya upaya-upaya modifikasi penyelesaian kasus kewarisan di masyarakat seperti sekarang inilah, kemudian Munawir menyuarakan ide, gagasan atau pemikirannya terkait persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam konteks relasi kesetaraan gender. Berargumen pada keharusan untuk senantiasa menghubungkan-hubungkan antara satu ayat dengan ayat

2. Nasaruddin Umar

Di bawah judul masihkah perempuan “dihargai” dua banding satu?, Nasaruddin Umar melalui bukunya yang berjudul *Ketika Fikih Membela Perempuan*, memberikan argument terkait porsi dua banding satu (*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*) dalam *faraidh*.

Menurutnya, secara logika formulasi pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan ini, bukanlah merupakan bentuk final dari hukum kewarisan Islam. Karena sebagaimana hukum-hukum lainnya, *faraidh* juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan (*al 'adl*) dan menegakkan amanah dalam masyarakat (*tuadd al amanah*).

Secara bertahap (berangsur-angsur), Islam mengubah konsep ekonomi kabilah kepada konsep ekonomi ummah. Pengadilan Agama di Indonesia telah mengakomodir hasil kesepakatan semua pihak yang terkait dengan kewarisan tersebut (para pihak yang berperkara). Jadi porsi perbandingannya tidak mesti harus dua banding satu.

Ketika membahas semangat awal hak waris perempuan, Nasaruddin Umar mengemukakan ayat (11 dan 176) Qur'an surat al Nisa. Menurutnya yang menjadi point penting di sini, adalah bahwa Islam telah memberikan pengakuan hak waris terhadap perempuan, yang tadinya tidak pernah mendapatkan harta warisan dari mana pun, termasuk di lingkungan keluarga paling dekatnya (seperti ayah, suami, anak, atau saudara laki-lakinya).

Sebab konsep kewarisan zaman pra Islam tersebut, berkaitan langsung dengan kepemilikan dan struktur masyarakat kabilah ketika itu yang dipadu

lainnya yang terkait, sehingga *maqashid syariah* dapat dipahami dalam konteksnya menuju kepada keadilan gender.

dengan sistem kekerabatan yang bercorak *patrilineal* (hanya mengakui garis keturunan dari pihak laki-laki).⁷

Urut-urutan ahli waris laki-laki yang berhak, adalah anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan anak laki-lakinya. Ayahnya ayah, dan paman beserta keturunannya. Anak laki-laki yang belum akil balig (masih kecil) dan orang tua yang sudah *uzur*, tergolong orang yang tidak berhak juga untuk mewarisi karena mereka ini “dihukumi” seperti halnya perempuan.

Namun ketika Islam datang dengan konsep *faraidhnya*, menegaskan bahwa kaum perempuan juga memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan kerabatnya (sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat al Nisa ayat 7). Seiring perubahan hak waris perempuan ini, tentunya juga tidak terlepas dari konteks historis masyarakat Arab saat itu yang sudah bergeser dari sistem kabilah kepada masyarakat yang bertumpu pada kekerabatan.

Point penting dalam kewarisan Islam, bukanlah pada persoalan porsi yang diperoleh ahli waris perempuan. Sebagai bagian dari terobosan besar Islam dalam konteks kewarisan ini, maka dalam konteks sekarang, apakah perempuan selalu mendapatkan bagian seperduanya dari waris laki-laki?, atau justru dalam praktiknya, perempuan juga diberi dan mendapat hak yang sama dengan laki-laki.

Menurut Nasaruddin, yang demikian tentu tidak salah jika kemudian dalam kasus konkretnya, mereka memberikan pembagian warisan kepada keluarganya tidak lagi terikat kepada teks ayat, namun tetap berpegang pada

⁷ Masyarakat seperti ini selalu dibayangi dengan peperangan antar kabilah, dan menetapkan bahwa yang bisa mewarisi harta peninggalan keluarga hanyalah orang-orang yang secara fisik kuat untuk memanggul senjata, membela eksistensi dan kelangsungan hidup kabilahnya, yaitu keluarga laki-laki terdekat dari si pewaris (mayit). Konsep kepemilikan harta dalam sistem masyarakat *qabiliyyah (tribal society)* ini, mirip dengan *extended family*. Yaitu mereka yang belum/tidak bisa ikut berperang untuk mempertahankan kabilahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan.

semangat “pengakuan” hak terhadap perempuan untuk mewarisi. Bahkan tidak mustahil, jika konsep dua banding satu itu kemudian berbalik menjadi hak perempuan ketika bersama saudaranya yang laki-laki.

Porsi penyelesaian “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan, pada masyarakat Indonesia, tidak umum lagi diterapkan. Operasional metode penyelesaian pembagian seperti ini, biasanya diberlakukan melalui putusan hakim di pengadilan jika alternatif lain tidak disepakati.

Hakim dalam memutuskan masalah waris mewarisi ini, dituntut untuk mempertimbangkan seluruh aspek di dalam keluarga (para pihak yang berpekar), termasuk pertimbangan sisi-sisi keadilan yang hidup di dalam masyarakat tempat para pihak yang berperkara itu hidup.⁸

Melengkapi ulasannya, Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa ayat kewarisan itu termasuk kelompok ayat-ayat pendukung (*muayyidat*), untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Sedangkan yang menjadi aspek *maqashid al syariah*, ayat ini merupakan pengakuan hak waris perempuan secara adil dan manusiawi.⁹

3. Muhammad Syahrur

Selain Asghar Ali Engineer,¹⁰ Muhammad Syahrur juga dikenal sebagai sosok seorang pembaharu atau intelektual muslim asal Damaskus.

⁸ Secara keseluruhan, baca Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hal. 112-116.

⁹ Ayat ini sudah dianggap memenuhi hak standar perempuan saat itu. Karena apapun posisinya, perempuan tidak pernah ditelantarkan dan selalu ada yang bertanggungjawab. Sebagai anak, ia menjadi tanggungan bapaknya. Sebagai saudara, ia ditanggung oleh saudara laki-lakinya, dan sebagai istri, ia pun menjadi tanggungjawab suaminya.

¹⁰ Lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Salambar, India, kemudian meninggal dunia setelah genap berusia 74 tahun dua bulan, di Santacruz, Mumbai, India. Iamerupakan salah seorang

The Theory of Limit yang dikembangkannya bertolak dari kenyataan di masyarakat yang gagal dalam upaya mewujudkan proses pergeseran (sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat) untuk dapat hidup menyesuaikan dengan tuntutan masa kini, selain digunakannya produk penafsiran hukum (masa) klasik untuk “menghukumi” berbagai persoalan atau isu-isu kekinian yang seharusnya terjadi perubahan, karena mengingat banyak faktor yang turut berpengaruh dalam proses analisis dan pengambilan simpulan hukum.

Menurut Syahrur kondisi (keadaan) seperti demikian ini, tentunya akan ikut menyumbang bagi andilnya ketidakmampuan menghasilkan “hukum baru.” Untuk itu ia kemudian menawarkan cara baru untuk memahami hukum Islam. Yaitu dengan kembali kepada teks asli yang telah diwahyukan-Nya, kemudian memahami pesan-pesan al Qur’an tersebut dengan menggunakan suatu pemahaman baru.

Cara baru tersebut dimaksudkan dengan menggunakan analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutic. Kaitannya dengan penyelesaian pembagian harta warisan ini, khususnya yang berhubungan dengan formulasi pembagian dua banding satu untuk pasangan gender, ataupun persoalan-persoalan lainnya,¹¹ maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terkait hukum kewarisan.¹²

Kajian terhadap hukum *faraidh* ini, dilakukan Syahrur melalui berbagai cara sebagaimana disebutkan di atas. Ia merumuskan “hudud Allah” tersebut dengan teori batas/limit yang diusungnya. Menurutnya

reformis, sekaligus penulis dan aktivis sosial kebangsaan India. Karyanya terkait teologi pembebasan dalam Islam, membuat dirinya dikenal luas oleh masyarakat internasional.

¹¹ Seperti masalah *‘aul* dan *radd* (kekurangan dan kelebihan harta warisan jika diselesaikan sesuai ketentuan *furudhul muqaddarah*), atau adanya pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapat bagian/hak waris, termasuk masalah lebih mengutamakan waris daripada pelaksanaan wasiat, atau hal-hal selainnya.

¹² Baca Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, eLSAQ Press, Jakarta, 2004, hal. 419.

dalam “batasan-batasan Allah” terkait masalah kewarisan ini, ada bagian-bagian yang tidak boleh dilanggar sama sekali, tetapi di dalamnya terdapat pula wilayah-wilayah yang masih bisa diijtihadi.

Ide ini muncul terkait sebab (alasan) yang sifatnya mendasar. Seperti halnya konsep *nasakh* dan *asbabun nuzul* dalam al Qur’an. Ia menolak pendapat tentang keutamaan ayat wasiat yang dianggap *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan.¹³ Begitu juga dengan masalah *asbabun nuzul*, jika ini digunakan dalam memahami ayat-ayat al Qur’an, maka menurut Syahrur, ini akan menghasilkan suatu pemahaman bahwa “ketika tidak terdapat hubungan antara ayat dan *sababnya*, maka ayat (hukum) harus dipahami secara historis-temporal saja, dan al Qur’an pun telah kehilangan karakternya sebagai aturan yang cocok untuk seluruh ruang dan waktu.”

Fokus kepada persoalan kewarisan dalam Islam, menurut Syahrur wasiat merupakan prioritas utama. Sebab telaahannya terhadap dua ayat (180 dan 181) al Qur’an surat al Baqarah tentang kewajiban berwasiat ini, ia menyimpulkan bahwa “wasiat adalah dasar dari perpindahan hak dan milik seseorang, oleh karena itu ia merupakan suatu kewajiban sebagaimana kewajiban lainnya seperti sholat/puasa”.¹⁴

Inti kesetaraan atau keadilan gender dalam kewarisan *faraidh* perspektif teorinya Syahrur¹⁵ ini, Muhammad Ali Murtadlo dalam abstrak

¹³ Sebab jika konsep *nasakh* ini ada, maka tentunya akan menghilangkan kesan-kesan al Qur’an. Padahal ketentuan Allah dalam ayat-ayat-Nya ini, sesuai dengan ruang dan waktu, akan berlaku kapan dan dimana saja.

¹⁴ *Ibid*, hal. 335.

¹⁵ Seorang pemikir dan penulis kebangsaan Suriah. Dia adalah Profesor Teknik Sipil Emeritusdi Universitas Damaskus yang banyak menulis tentang Islam. Dilahirkan 11 April 1938, di Damaskus, Suriah, dan kemudian meninggal dalam usia 81 tahun pada tanggal 21 Desember, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Diantara bukunya adalah “The Qur’an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur. Namanya juga sering ditulis dengan kata “Shahrour”.

tulisannya menyatakan bahwa “Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang diistilahkan dengan *The Theory of Limit* itu dengan pengertian bahwa bagian laki-laki dua kali lipat perempuan itu, adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal. Jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan (bisa saja) berpotensi mempunyai bagian yang lebih.”¹⁶

Di bagian penutup abstrak tulisan, Ali Murtadlo menyebutkan bahwa teori limit (batas) ini bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat al Qur’an, senantiasa akan tetap relevan pada setiap situasi dan kondisi. Islam merupakan agama terakhir dan bersifat universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia (*shalih li kulli zaman wa makan*).

4. Amina Wadud

Amina Wadud¹⁷ adalah satu diantara sederetan tokoh feminis muslim yang memusatkan perhatian dan pemikirannya terhadap relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia berkeinginan untuk mereformasi kembali pola hubungan antar mereka yang berbeda gender ini kearah yang lebih adil dan bernuansa kesetaraan. Karena selama ini perempuan telah “termakan” oleh *stereotype* bahwa peran perempuan terbatas pada sumur, dapur, dan tempat tidur. Sehingga pada gilirannya hal “di luar itu” menjadi tidak penting.

¹⁶ Muhammad Ali Murtadlo, *Keadilan Gender Dalam Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 4, No. 1, Maret 2018. Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

¹⁷ Memiliki nama panjang Amina Wadud Muhsin. Ia seorang tokoh feminis muslimah kontroversial yang lahir di Bethesda, Maryland Amerika Serikat tahun 1952. Ia adalah janda dengan lima orang anak, dua laki-laki dan tiga perempuan (Muhammad dan Khalilullah, Hasna, Sahar dan Ala). Oleh Amina mereka dianggap lebih dari anak yaitu saudara-saudara seiman. Amina Wadud, *Qur’an and Women: Rereading The Sacred Text From a Women’s Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999), hal. xxiv.

Kegalauan Amina Wadud muncul ketika fenomena marjinalisasi dan ketidakadilan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan. Timbulnya budaya *patriarkhi*, struktur sosial masyarakat sehingga mempengaruhi corak penafsiran terhadap ayat-ayat al Qur'an mengenai perempuan.

Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian menelaah berdasarkan kajian gender dengan menggunakan metode pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat al Qur'an, menetralsir unsur subjektifitas dalam penafsiran sekaligus kewaspadaan dalam tiap prosesnya, seperti siapa dan bagaimana penafsirannya.

Terinspirasi dari metode hermeneutik dan penafsiran tematik Fazlur Rahman, analisis historis dari Fatimah Mernisi, kajian fenomenologinya Leila Ahmad, Martin Buber, Abou El Fadl, dan beberapa pemikir lainnya, Amina Wadud menyajikan analogi filologi, hermeneutik dan beberapa pemetaan pemikiran tafsir disertai dengan kontekstualisasi ayat. Ia menganalisis teks ayat-ayat al Qur'an, dengan memusatkan pada susunan bahasa (semantik) al Qur'an yang bermakna ganda dengan tujuan menggambarkan maksud teks. Landasan pemikirannya didasari atas prinsip umum (universalitas) al Qur'an, yaitu keadilan, dan kesetaraan martabat manusia.

Sebagai tokoh feminis, dan penguasaan bahasanya yang cukup banyak, Amina Wadud telah menghasilkan sejumlah karya (tulisan) terkait perempuan dalam pengalaman sosial dan personal yang melingkupinya. Ketidakadilan gender dalam masyarakatnya, menjadi bagian dari bentuk kegelisahan intelektual yang salah satu sebabnya dipengaruhi oleh ideology-doktrin penafsiran al Qur'an yang dianggap bias *patriarkhi*. Atas dasar itu

Amina Wadud kemudian mencoba melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap model penafsiran klasik.

Menurutnya, al Qur'an harus terus menerus ditafsirkan ulang. Dalam konteks ini, salah satu tujuan penggunaan metode hermeneutika al Qur'an memang dimaksudkan sebagai cara untuk menafsirkan ulang makna al Qur'an.¹⁸ Baginya penafsiran adalah penafsiran. Tidak ada penafsiran yang *definitive*.¹⁹ Dia mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, bahwa: "Al Qur'an ditulis pada dua garis lurus dan berada diantara dua cover, dia tidak berbicara dengan sendirinya, ia membutuhkan penafsir, dan penafsirnya itu adalah manusia."²⁰

Oleh karena itu, dalam menafsir ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan masalah gender, penafsiran Amina Wadud tidak memberikan prioritas terhadap jenis kelamin tertentu. Hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk al Qur'an yang bersifat universal.

Ayat-ayat al Qur'an sebagai *kalam* Allah harus bisa mengatasi hakikat keterbatasan bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, adalah sejauhmana objketifitas *mufassir* dan bagaimana harus menyikapinya. Sebab tanpa ada *pre-understanding*, teks itu justru akan bisu dan mati.

Akar masalah ketidaksejajaran laki-laki dan perempuan, menurut Amina Wadud, adalah dari penciptaan manusia sebagaimana tercantum dalam al Qur'an. Ia ingin menarik benang merah bahwa penciptaan manusia itu terpusat pada pentingnya "berpasangan" dalam penciptaan segala

¹⁸Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oneworld, Oxford, 2006, hal. 7.

¹⁹*Ibid*, hal. 199.

²⁰*Ibid*, hal. 197.

sesuatu. Oleh sebab itu baik laki-laki atau perempuan sangat punya arti dalam penciptaan dan sama-sama memiliki keunggulan.

Dalam merealisasikan proyek dekonstruksinya, Amina Wadud bertolak dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari penciptaan yang sama, lantas mengapa pada tataran pelaksanaan hukum *'ubudiyah* hal ini justru berbeda?.

Menurutnya tradisi masyarakat muslim yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas publik (agama, politik, dan sosial), justru telah mendistorsi maksud Islam mengenai perempuan. Ia percaya bahwa yang menjadikan perempuan sebagai *second personality* bukanlah agama, melainkan penafsiran dan implementasi al Qur'an yang mempunyai struktur *patriarkhi* yang telah mengkung kebebasan perempuan dalam segala hal.

Terkait dengan pembagian harta warisan, Amina Wadud mengkritik penafsiran lama yang menganggap bahwa 1:2 (perempuan dan laki-laki) merupakan satu-satunya rumusan matematis. Menurutnya teori tersebut tidak benar, sebab ketika diteliti ayat-ayat tentang waris satu persatu, ternyata rumusan 1:2 hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya jika hanya ada satu perempuan, bagiannya separuh dari keseluruhan harta warisan.²¹

Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, tua renta, suami istri, saudara laki-laki dan perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Menurutnya inilah keagungan Islam, yang telah berhasil mengubah keadaan

²¹ Rini, *Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud Pada Masyarakat Islam di Indonesia*, Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 1, 2019 LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup-Bengkulu. Available Online: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JFp-ISSN2548-334X>, e-ISSN 2548-3358, hal. 10.

dan kezhaliman zaman. Islam telah memuliakan perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, tetapi dengan datangnya Islam, perempuan terangkat derajatnya.

Terhadap ayat-ayat yang *qoth'iy* yang telah jelas hukumnya seperti ayat-ayat waris yang telah Allah tetapkan sendiri pembagiannya, kewajiban kita adalah mematuhi. Dalam penafsiran hendaknya tidak hanya mengedepankan akal rasio saja, karena membiarkan akal secara bebas menafsirkan ayat-ayat al Qur'an sangatlah berbahaya. Sebab hal itu berarti memposisikan akal manusia yang serba lemah sebagai penilai al Qur'an.

Ketika nash al Qur'an menunjukkan makna yang tidak sesuai dengan keinginan akalnya, muncullah penolakan terhadap sebagian ayat, keraguan terhadap penunjukkan makna ayat (sekalipun ayat tersebut *qath'iy*), yang ujung-ujungnya menganggap al Qur'an tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini.²² Dalam konteks pembagian warisan ini, Amina wadud menekankan ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *In no way are females, including distant ones, to be disinherited. This is especially true for the pre-Islamic customs still prevailing today, which give the inheritance of even female off spring to same relative, no matter how distant.*
2. *All distribution of inheritance between the remaining relatives must be equitable. According to these verses, such "equity" in distribution of inheritance must take the actual nafa' (benefit) of bereft in to consideration.*²³

Ahli waris dari kelompok perempuan memiliki peluang dan hak yang sama dengan kelompok waris laki-laki terhadap harta peninggalan dengan

²²*Ibid*, hal. 23 (Bagian akhir penutupnya).

²³ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, Kuala Lumpur, Fajar Bakti Publication, 1993.

proporsi yang telah ditetapkan. Pembagian ini harus berdasarkan manfaat kepada penerimanya. Pesan yang disampaikan Amina terkait ini, adalah bahwa ketentuan ayat 11-12 Qur'an surat al Nisa bukanlah pembagian waris dalam bentuk baku. Namun dalam penyelesaian pembagiannya perlu dilakukan analisis lagi terkait penentuan kelompok ahli waris berdasarkan atas manfaat bagi penerimannya. Khususnya bagi ahli waris perempuan.

B. Kajian Teori

Sesuai dengan tema tulisan ini tentang "Kewarisan Istimewa/Khusus di Tengah Isu Keadilan Gender," maka yang menjadi alat analisisnya adalah materi atau pokok pembahasan terkait kasus kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan *faraidh*. Diantaranya seperti: struktur ahli waris dari masing-masing kasus, penamaan kasus (istilah), letak keistimewaannya dengan memfokuskan pada sisi *gendernya* (laki-laki dan perempuan).

Terkait beberapa pokok bahasan tersebut, teori tentang perubahan sosial atau pergeseran nilai dimasyarakat, tentunya juga menjadi bagian penting sebagai konsep, dan atau teori relevan yang akan digunakan untuk kepentingan analisis. Di dalamnya termasuk teori *maslahat*, persamaan dan keadilan.

1. Perubahan Hukum

Ibnu al Qayyim al Jauziyah dalam kitabnya, menyatakan: "Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat, dan adat".²⁴ Dengan demikian perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi antara satu dengan

²⁴Muhammad Ibn Abi Bakar Ayyub Zar'i Abu Abdillah, *I'lam al Muwaqqiin an Rabb al 'Alamin*, (Beirut: Dar al jabal, 1973), h. 28. (Teks asli berbahasa Arab)

yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.²⁵ Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.²⁶

Melalui penjelasannya, Ibnu al Qayyim menguatkan teorinya tersebut dengan pernyataan, bahwa begitu banyak fatwa yang telah dikeluarkan para sahabat, *thabi'in*,²⁷ dan atau para *mufti*,²⁸ terkait adanya perubahan hukum ini. Adanya berbagai fatwa tersebut, maka telah memunculkan hukum yang berbeda terhadap suatu persoalan yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman (perbedaan) keilmuan, situasi, kondisi, tempat, dan atau waktu.

2. Kemaslahatan Umat

Dalam konteks penetapan atau pembinaan hukum Islam, *maslahat* menduduki peran penting, bahkan menurut pakar hukum Islam, seperti alSyathibi, dipandang sebagai tujuan akhir dari penyarian hukum-hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan ini, sejarah telah menunjukkan bahwa suatu kasus bisa saja berubah ketentuannya jika *'illatnya* (*maslahat* atau *mudharat*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu

²⁵ Perubahan sosial ini merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis, hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan ini lebih menekankan pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural (struktur masyarakat), dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Banyak pengertian tentang perubahan sosial yang telah dikemukakan oleh para ahli (sosiolog), seperti diantaranya: Soerjono Soekanto, Kingsley Davis, William Ogburn. Terkait ini, banyak pula teori dan bentuk perubahan serta faktor penyebabnya. Sebagaimana <https://www.studiobelajar.com>, diakses pada tanggal 19 Pebruari 2020, jam 04.30 wita.

²⁶ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 17-18.

²⁷ Dari kalangan sahabat, diantaranya seperti: Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abu Zaid al Hudri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Dari *thabi'in*, seperti: Said Ibn Musayyab, Urwah bin Zubair.

²⁸ Dari kalangan *Mufti*, yaitu mereka (ahli fatwa) yang tersebar dalam berbagai wilayah, seperti: Ahli Madinah, Kufah, Syam (Syiria), Bashrah, Mesir, Yaman, ataupun yang dari Baghdad.

bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) jika mendatangkan kemudharatan.

Secara sederhana, *maslahat* berasal dari kata *al sulh* atau *al islah* yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi pada fisik, sedangkan tentram berorientasi pada psikis. *Maslahat* bisa diartikan dengan mengambil manfaat (mendatangkan suatu kebaikan) dan menolak kemudharatan. Jika kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan nilai (kebaikan) bagi sipemakai hukum itu sendiri, seperti dalam kasus penyelesaian harta warisan.

Termasukketika sejumlah ijtihad Umar bin al Khattab, yang dipandang kontroversial pada masanya, atau bahkan berbeda dengan apa yang pernah dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw. masih hidup. Namun karena “buah pemikirannya yang cukup cemerlang” ini, pendapat Umar pun kemudian menjadi salah satu sumber hukum yang dapat diperpegangi.²⁹

Kebijaksanaan Umar dalam beberapa contoh kasus kewarisan ini, diantaranya seperti: Menerapkan konsep “dua banding satu” untuk ayah dan ibu pewaris dalam dua kasus khususnya, penyelesaian kewarisan dengan cara-cara *'aul*, termasuk kasus istimewa *musytarikah* yang juga dikenal

²⁹Banyak contoh, diantaranya ijtihad Umar terkait masalah-masalah kewarisan. Kasus Umrayatain (*Gharawain*, *Gharibatain*), Kasus *'Umariyah* (*Musytarikah*, *Himariyah*, *Hajariyah*, *Yammiyah*), Kasus *'Aul*, dan Kasus Kewarisan *Dzawi al Arham*. Termasuk masalah pembagian zakat, yang oleh Umar tidak diberikan kepada muallaf padahal tampak “bertentangan” dengan Q.S. al Taubah ayat (60). Karena menurutnya (telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar), secara tegas, seperti dikutip oleh Rasyid Ridha bahwa: *هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله تأليفا لكم فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغني عنكم فإبشتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف* “Ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu (dahulu dengan tujuan untuk melunakkan hati kamu, sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kami dan kamu adalah pedang). Menurut pendapat Umar, tampaknya bagian *muallaf* (hanya) diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Disyariatkan zakat untuk *muallaf* disebabkan atas suatu *'illah*. Umar tidak melihat (adanya) kemaslahatan lagi untuk meneruskan pemberian zakat kepada *muallaf* ini.

dengan namanya langsung yaitu kasus 'Umariyah. Semua ini semata-mata bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Salah satu simpulan penting dari sejumlah ijihad Umar ini, adalah pemahamannya terhadap hukum secara kontekstual. Ia tidak terpaku kepada *nash-nash* hukum secara literal dan parsial, tapi ia lebih mementingkan jiwa *nash* secara keseluruhan. Pemahaman hukum seperti ini setiap saat sangat diperlukan, lebih-lebih di era globalisasi dan informasi sekarang ini.

Pendirian sementara orang hanya satu aliran hukum saja yang benar dan berlaku di semua tempat dan sepanjang waktu sangat tidak menguntungkan umat Islam yang meyakini bahwa syarat Islam relevan untuk semua waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, seperti yang dilakukan Umar, akan lebih efektif dalam upaya "membumikan" pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalat*) di satu pihak, dan akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan hukum di lain pihak.

Pada sisi lain, prinsip *maslahat* yang dianut hukum Islam, memberi peluang terjadinya perbedaan tampilan karena berlainan *maslahat*. Oleh Hasbi AshShiddieqy dinyatakan bahwa "Apa yang *maslahat* bagi masyarakat Hijaz, belum tentu *maslahat* bagi Irak. Apa yang *maslahat* bagi Timur Tengah belum tentu *maslahat* bagi Indonesia.

Maksudnya adalah, tidaklah sama 'urf dari setiap bangsa. Masing-masing memiliki 'urf sendiri-sendiri yang merupakan bagian dari struktur

kebudayaan yang mereka miliki. Sedangkan karakter suatu kebudayaan dibentuk oleh wilayah (lingkungan alam) sekitarnya.

Atas dasar ini, adalah wajar jika kemudian terdapat variasi pendapat terkait pemahaman mereka terhadap ayat-ayat kewarisan dengan stressingnya pada konsep “li al dzakari mitslu hadz al untsayain.” Namun demikian, kompromistis terkait perbedaan pendapat dalam konteks ini, tampaknya mengalami “jalan buntu” ketika salah satu pihak menilainya sebagai ayat yang *qath’iy*, sehingga tidak ada jalan (keperluan) untuk melakukan ijtihad terhadapnya.

Sama halnya dengan masalah ayat yang berhubungan dengan kewajiban berwasiat kepada orang tua. Namun oleh hadits Nabi Saw. yang menyatakan bahwa: “tidak ada wasiat bagi ahli waris”, maka satu pendapat menganggap ayat tersebut “mansukh,” tetapi kalangan lainnya menilai, bahwa pembatalan hukum hanya bisa terjadi selama masa Rasul masih hidup, yakni dalam fase pembinaan dasar-dasar hukum yang lengkap.³⁰

Prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Islam, dimaksudkan dengan asas (kebenaran) yang menjadi pokok dasar ditetapkan hukum Islam oleh *musyarri’* (Allah dan Rasul-Nya), yang secara operasional dimaknai dengan istilah *fikih*. Sebagai sebuah perangkat aturan, (norma hukumnya) tidak bersifat tetap, sehingga menjadi peluang untuk kemudian diadakan pembaruan (diubah secara inovatif, berintegrasi, revolusioner, reaktualisasi, atau *tajdid*) sesuai tuntutan ruang dan waktu.

³⁰Meskipun demikian, melalui syariat telah banyak dijelaskan *illat-illat* hukum, agar kita mengetahui bahwa sesuatu hukum itu mengikuti *illatnya*, dan dapat berubah menurut perubahan *illatnya*. Pada kebanyakan keadaan, terutama dalam lapangan *muamalat*, kepentingan orang banyak dijadikan dasar ketentuan hukum Islam, karena adanya perluasan dari pembawa *syara’* sendiri dalam menjelaskan *illat-illat* hukumnya.

Mujtahid kenamaan berperan penting dalam upaya penetapan format hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang. Karena hukum Islam merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri dan tidak diambil dari hukum lain, sehingga melahirkan karakter tersendiri yang membedakannya dengan hukum “buatan manusia”. Kesempurnaan, keluwesan, keumuman, dan keteraturan serta kedinamisan *fikih* ini, tentunya tidak sulit bagi akal untuk memahami bahwa titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf* itu, semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.

Ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam, meskipun kebenarannya bersifat relatif dan *dzanni*, namun kebenarannya tidak keluar dari syariat (*nash*). Sebab prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Islam, menjadi bagian penting dalam proses *istinbath alahkamnya*. Tidak memberatkan karena sedikitnya beban, apalagi prosesnya yang bertahap, konsep persamaan dan keadilan, ditambah dengan unsur kemaslahatan, merupakan pijakan mendasar yang dipakai mujtahid dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam.

Atas dasar ini, ijtihad tidak hanya dipahami secara sempit dalam arti rekonstruksi pemikiran di bidang hukum Islam saja, melainkan (pula) dipandang sebagai wacana untuk membangun suatu peradaban manusia. Khususnya dalam pengembangan pengetahuan dan sains, terkait beberapa persoalan kontemporer. Jadi, suatu pandangan yang keliru jika dikatakan oleh sebagian orang bahwa pintu ijtihad telah tertutup, karena pola pikir dan cara pandang manusia senantiasa terus berubah.

Ijtihad akan selalu terbuka dan tetap dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, serta pemikiran manusia dan dinamika hukum

Islam itu sendiri. Adalah wajar jika kemudian bermunculan kasus-kasus konkret yang bersifat kontemporer dan menghajatkan sebuah jawaban hukum.

Hukum Islam pun hadir (tampil) memberikan solusi terbaiknya dengan tetap berpedoman pada sumber hukum utama (al Qur'an dan Hadits) yang tidak diragukan kebenarannya, karena bersifat mutlak, datang dari Yang Maha Adil, Maha Benar, dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga tidak ada argumen teoritis apapun yang dapat membantah adanya dinamika atau perubahan keberlakuan hukum Islam.

3. Persamaan dan Keadilan

Sebagai sumber hukum Islam, al Qur'an mengisyaratkan bahwa penegakan "keadilan" juga menjadi bagian dari prinsip penetapan hukum dalam Islam. Kata 'adl (عدل) dalam berbagai bentuknya digunakan dalam al Qur'an sebanyak 28 kali, salah satunya adalah,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Kata memutuskan (حكم) di sini, tampaknya tidak terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan, atau memutuskan perselisihan antara dua pihak (lebih) yang bersengketa, tetapi juga termasuk dalam pengertian memerintah atau memegang kekuasaan. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya.

Al Qur'an surat al Maidah ayat (8), juga menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Sebagai ketetapan yang berasal dari Allah yang Maha Adil, Maha Benar, dan Maha Mengetahuiakan kemaslahatan hamba-Nya, hukum Tuhan (syariat) berisi keadilan seluruhnya. Dengan demikian, hukum Islam (*fikih*) sebagai norma hukum "buatan" atau legislasi manusia, harus berdasarkan pada hukum Tuhan dan keadilan. (Karena sesungguhnya, hukum Islam atau fikih, seperti telah dinyatakan, adalah perwujudan dari hukum Tuhan).³¹

Keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Tujuan hukum yang terpenting, adalah untuk menegakkan keadilan, dan keadilan tidak mungkin ditegakkan, antara lain, tanpa adanya kepastian hukum. Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.

Sama halnya dalam kaitannya dengan masalah kewarisan, Islam tidak membedakan besar kecilnya ahli waris, atau banyak dan sedikitnya harta warisan, semua ahli waris mendapat hak yang sama terhadap harta peninggalan pewarisnya, sesuai al Quran surat al Nisa ayat (7). Adapun perbedaan hak/bagian yang diterima, tidak bisa dijadikan standar untuk menyatakan adanya ketimpangan/ketidakadilan *faraidh*.³²

Suatu aliran ada yang memandang hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk semata-mata menciptakan (mencapai) keadilan, maka pada dasarnya, bahwa keadilan itu adalah untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Kaitannya dengan persoalan waris mewarisi, maka menerima warisan itu adalah hak, dan mendapat bagian sesuai ketentuan *faraidh* juga merupakan hak. Keduanya harus dipenuhi dalam tiap prosesnya.

³¹Selain itu, masih ada beberapa ayat al Qur'an yang mengisyaratkan tentang prinsip keadilan ini, seperti Q.S. al Nahl ayat (90) dan al Hujurat ayat (9).

³²Lihat analisis penelitian Wahidah dalam "Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)."

Prinsip ini secara jelas dan tegas berkorelasi dengan masalah kewarisan Islam *faraidh*, yang menyebutkan bahwa: “Bagi laki-laki ada *nashib* terhadap harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan juga ada *nashib* terhadap harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik *tirkah* itu sedikit ataupun banyak. Mereka sama-sama memiliki *nashiban mafrudha*.”

Adanya hak yang sama oleh ahli waris yang berbeda *gender* ini, tidak secara otomatis kemudian dipahami dengan sama besar, dan atau sama kuantitasnya. Amin Suma dalam simpulan tulisannya mengenai hukum waris Islam ini, menyatakan bahwa baik secara umum dan keseluruhan, maupun secara rinci dari kasus perkasus, *faraidh* itu dari sisi manapun dapat dikatakan benar-benar tetap adil.³³

Menurutnya, tidak cukup alasan untuk melabeli hukum waris Islam sebagai hukum yang bias *gender*, apalagi “menuduhkan” tidak adil dan diskriminatif. Pelabelan demikian terhadap hukum waris Islam *faraidh*, masih perlu diuji ketepatannya baik dari aspek teks-teks wahyu (*al nushush*), maupun dari sisi pendekatan kontekstual yang lebih realistik.

Kunci untuk memahami dan menerima *faraidh*, harus pula dilakukan dengan menempatkannya sebagaibagian integral dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam yang bersifat utuh dan menyeluruh. Atas dasar pendekatan ini, maka formulasi bagian dengan 2 : 1 dalam *faraidh*, tetap dalam konteks proporsional dan prosedural. Mulai dari sisi pemerataan dan keadilan sampai pada persoalan sosiologis dan psikologi hukum sekalipun.

³³ Secara teoritik (tekstual) tampak sangat jelas dan lugas (*muhkamat*). Begitu juga secara kontekstual. Termasuk dengan perimbangan pembagiannya yang menggunakan pendekatan 2 : 1 untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Lihat Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed.1, cet.1, 2013, hal. 137.

Oleh karena itu, kemungkinan untuk mengubah perimbangan bagian waris yang berbeda gender ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁴

³⁴*Ibid*, hal. 137-138.

BAB III

KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/KHUSUS DALAM FARAI DH

A. KASUS GHARRAWAIN/UMRAYATAIN

Masalah *Al 'Umariah*, jumbuh fukaha mengungkapkannya dengan masalah *Al 'Umrayatain* (dua permasalahan 'Umar). Penyebutan demikian disebabkan oleh dua buah permasalahan dalam *faraid*, atau dikarenakan dua masalah tersebut populer dengan nama itu karena di nisbahkan kepada Saiyidina Umar bin Khattab RA., sebab beliau lah orang pertama yang menggagas dan memutuskan dua masalah tersebut.¹

Dua buah permasalahan itu disebut juga dengan masalah *Al Gharrawain* karena menyerupai bintang cemerlang oleh sebab terkenalnya, dan di sebut juga dengan istilah *Al Gharibatain* karena asing, tak ada yang menandingi kedua masalah tersebut. Dua bentuk masalah itu struktur kasus kewarisannya terdiri dari: *Kasus pertama*, suami, ibu, dan bapak. *Kasus kedua*, istri, ibu, dan bapak.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan masalah *Al 'Umariyahini*, adalah bahwa bagian seorang ibu dalam *fardhu* yang di tentukan di dalam Al Qur'an ada kalanya mendapat 1/6 atau 1/3, dan ibu akan mendapat bagian 1/6 dalam dua hal (keadaan), seperti:

1. Apabila bagi pewaris ada memiliki anak atau cucu seterusnya ke bawah
2. Apabila ada besertanya saudara/saudari yang berbilang, minimal dua orang, sekalipun pewaris dalam keadaan tidak ada memiliki anak atau cucu seterusnya ke bawah.

¹ Keseluruhan uraian terkait kasus *Gharawain/Umrayatain* ini, dapat dibaca pada Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah al Ramli, *Nihayat al Muhtaj Ila Syarh al Minhaj fi al Fiqhi 'Ala Madzhab al Imam al Syafi'iy*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah.

Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian di saat mereka yang di sebutkan di atas tidak ada. Maka ibu dan bapak menjadi ahli waris semua harta peninggalan pewaris karena firman Allah Swt.:

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”.

Jika bersama kedua orang tua (ibu dan bapak pewaris), di dalam struktur kasusnya terdapat pula salah satu dari pasangan suami atau istri pewaris, maka tidak ada ketentuan *fardhu* untuk ibu di dalam ketentuan ayat al Qur'an tersebut, dan inilah yang dimaksud dengan masalah *Al 'Umrayata* dimaksud.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para sahabat tentang bagian atau *fardhu* ibu dalam masalah tersebut. Mayoritas sahabat dan ulama fiqih berpendapat, mengacu kepada *fardhu* ibu adalah $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts al baaqi*) dari suami ataupun istri. Maksudnya adalah ibu diberikan sepertiga sisa setelah suami atau istri mengambil *fardhunya* yang $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$.

Jika dalam kasus pertama seperti: Suami, ibu, dan bapak (susunan ahli warisnya), maka *asal masalahnya* adalah 6, suami mendapat $\frac{1}{2}$ yaitu tiga bagian, ibu $\frac{1}{3}$ sisa mendapat satu bagian, bapak *ashobah bi nafsih* mendapat dua bagian. Sedangkan dalam kasus kedua yang susunan ahli warisnya terdiri dari: Istri, ibu, dan bapak, maka *asal masalahnya* adalah empat. Istri mendapat *fardhu* $\frac{1}{4}$ yaitu satu bagian, ibu $\frac{1}{3}$ sisa (dari istri), yaitu satu bagian, sedangkan bapak sisanya sebagai *ashobah bi nafsih* mendapat dua bagian.

Argumentasi jumbuh dalam permasalahan ini, ialah sesungguhnya Allah Swt. memberikan kepada ibu $\frac{1}{3}$ sempurna apabila dia bersama ibu

dan bapak sebagai ahli waris, karena firman Allah Swt.:“ *jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga*”.

Adanya persyaratan untuk ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (secara sempurna) adalah ketika dalam kasus itu anak tidak ada, dan hanya ibu bapak sajalah yang menjadi ahli waris. Sebab jika seandainya ibu dan bapak bukan satu-satunya ahli waris sebagai syarat untuk ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sempurna, maka Allah Swt. tidak akan menyatakan dalam Al Qur'an dengan “*dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)*”.

Dari sini dapat dipahami, bahwa al Qur'an tidak perlu menyebutkan panjang lebar “*jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga*”. Sehingga ketika Al Qur'an menyebutkan “*dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)*”, maka jelas lah di ketahui bahwa sesungguhnya ibu pewaris berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian secara sempurna hanya dalam dua kasus (sebagaimana disebut oleh ayat).

Allah Swt. telah menyebutkan semua kasus ibu secara *nash* (tersurat) ataupun *isyarat* (tersirat). Maka Al Qur'an telah menyebutkan ibu berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ saat bersama saudara yang berbilang, atau ketika bersama dengan anak pewaris. Sedangkan ibu berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (sempurna), ketika mereka itu tidak ada, dan ahli waris hanya terdiri dari ibu dan bapak saja (kedua orang tua pewaris).

Oleh karena itu, ketika kasus kewarisan yang di dalam strukturnya tidak ada anak, sedang ibu dan ayah bukan satu-satunya ahli waris, karena bersamanya masih ada salah satu pasangan suami atau istri pewaris, maka jika ibu di berikan *fardhu* $\frac{1}{3}$ (sempurna), tentunya hal ini akan bertolak

belakang dengan pemahaman firman Allah Swt. yang menyatakan bahwa “bagi laki-laki dua bagian dari perempuan.”

Dalam arti lain, kalau pun kemudian diberikan *fardhu* 1/6, maka ini pun tidak tepat karena Allah tidak menjadikan *fardhu* ibu (1/6) kecuali dalam dua kasus, yaitu ketika bersama anak (keturunan) pewaris, atau karena berbilangnyanya saudara pewaris. Oleh karena itu, kedua alternatif *fardhu* tersebut tidak bisa direalisasikan dalam kasus tersebut.

Atas dasar ini, maka sisa harta setelah *fardhu* dari suami atau istri (dalam kasus *gharawain* ini), adalah menjadi hak ibu dan bapak sebagai orang tua pewaris. Karena tidak ada lagi ahli waris lainnya yang berserikat selain mereka berdua, dan hal ini berlaku untuk semua harta warisan.

Karena dalam dua kasus tersebut, bagian suami atau istri pewaris harus dikeluarkan lebih dahulu, maka sisanya adalah menjadi hak mereka sebagai kedua orang tua pewaris. Sehingga jika ibu dan bapak membagi harta warisan tersebut menjadi tiga bagian, maka kemudian dianalogikan lah bahwa sesungguhnya ibu dan bapak laksana anak perempuan bersama anak laki-laki,² karena mereka berdua adalah laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama, maka Allah Swt. memberikan bapak dua kali bagian ibu karena melebihkan sisi “laki-laki” nya bapak.

Namun demikian, Ibnu Abbas berpendapat lain. Menurutnya bahwa, “Sesungguhnya ibu mendapat 1/3 bagian sempurna dari harta peninggalan, berdalilkan bahwa Allah Swt. awalnya memberikan ibu 1/6 harta peninggalan ketika ia (ibu) mewaris beserta anak dengan firmanNya:

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.” Kemudian

² Atau seperti saudara perempuan ketika bersama saudara laki-laki yang mewaris secara *ashobah bi al ghair*.

Allah Swt. menyebutkan bahwa jika ibu tidak bersama anak (keturunan) pewaris, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Sehingga dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dalam ayat di sini adalah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan juga.

Ibnu abbas (pernah) berdiskusi tentang masalah ini dengan Zaid bin Tsabit, lalu Ibnu Abbas bertanya: "Di mana disebutkan dalam Al Qur'an $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, dan Zaid pun menjawab: "Tidak ada di dalam Al Qur'an memberikan ibu $\frac{1}{3}$ (secara sempurna) saat beserta suami atau istri."

Abu Bakar Al Ashom berpendapat: "Sesungguhnya bagi ibu beserta suami mendapat bagian $\frac{1}{3}$ sisa dari *fardhu* suami, dan $\frac{1}{3}$ sempurna saat beserta istri, karena jika ibu di berikan $\frac{1}{3}$ sempurna saat bersama suami maka sungguh bagian ibu akan melebihi bagian bapak, sebab *asal masalah* dalam kasus itu adalah 6, karena terkumpul bilangan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$.

Suami mendapat tiga bagian, ibu mendapat dua bagian. Berdasarkan *pentaqdiran* itu, maka tersisa untuk bapak satu bagian. Maka dalam hal ini bagian perempuan (ibu) akan melebihi bagian laki-laki (ayah). Namun apabila kepada ibu diberikan bagian $\frac{1}{3}$ sisa dari suami, maka baginya adalah satu bagian, dan bapak dua bagian (menjadi berbalik).

Tetapi menurutnya, $\frac{1}{3}$ sisa ini tidak diberikan pada kasus yang keduanya, yaitu ketika struktur terdiri dari ibu dan bapak bersama istri pewaris. Sebab sekalipun ibu diberikan *fardhu* $\frac{1}{3}$ sempurna, namun tidak terjadi perempuan akan melebihi bagian laki-laki, karena *asal masalah* nya adalah 12. Di sini terkumpul *fardhu* $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$ atau tiga bagian untuk istri pewaris, ibu mendapat empat bagian dari $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, dan sisanya lima bagian untuk bapak.

Pada kasus kedua ini, bagian perempuan (ibu) tidak melebihi bagian laki-laki (bapak). Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan pada kasus:

suami, ibu, dan bapak, sedangkan pada kasus (kedua): istri, ibu, dan bapak, maka ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pendapat ini memang tidak di perpegangi oleh para sahabat dan orang yang hidup setelah zaman mereka (dengan ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ atau 4 bagian), karena memandangi *zhahir* Al Qur'an.

Gharawain/Umrayatain ini bentuk (struktur) kasusnya, adalah seorang istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris: suami, ibu, dan bapak, atau seorang suami yang meninggal, ia meninggalkan: istri, ibu, dan bapak. Terjadi kesepakatan di kalangan imam mazhab yang empat, bahwa pada kedua kasus tersebut ibu diberikan bagian $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts al baqi*), bapak tetap berstatus sebagai *ashobah* dalam dua kasusnya. Sedang suami dan istri tetap pada haknya sebagai *dzawil furudh* yang memiliki *fardhu* $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$.

Adapun yang menjadi sudut pandang (alasan) dari pendapat demikian, adalah "Bahwa sesungguhnya tiap laki-laki dan perempuan mereka berdua menjadikan harta itu tiga bagian. Maka sudah seharusnya lah mereka berdua mengambil sisa setelah *fardhu* suami atau istri pewaris, sebagaimana halnya saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau sebapa (selain dari *jihat* ibu). Maksudnya adalah saudara laki-laki dan perempuan yang seibu.

Sebagaimana dalil menyebutkan, bahwa apabila terkumpul antara laki-laki dan perempuan dari derajat yang sama, maka bagian satu orang laki-laki berbanding dua bagian perempuan. Oleh karena itu, jika ibu diberikan bagian $\frac{1}{3}$ secara sempurna ketika beserta suami, maka bagian ibu akan melebihi bagian bapak, dan ketika ibu beserta istri, bagian bapak tidak sampai dua kali lipat bagiannya ibu.

Ibnu Abbas tidak sependapat dalam kasus ini. Ia berpendapat: Bagi ibu dalam dua kasus mendapat $\frac{1}{3}$ sempurna. Beliau berdalilkan firman Allah

Swi. "dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga", dan juga dengan sabda Nabi Saw.: " Berikanlah bagian kepada ahli waris sesuai bagiannya, maka yang tersisa adalah milik laki-laki yang paling utama dari ahli waris". Sedangkan bapak dalam kasus itu adalah *Ashobah*, maka baginya adalah sisa harta peringgalan.

Sebagaimana dikutip oleh penulis kitab *al Adzbu al Faaid*, Khatib Syarbini (penulis kitab *al Mughni*) memberikan komentarnya, bahwa "Tidak terjadi *ijma'* para sahabat terhadap pendapat Ibnu Abbas dalam dua kasus tersebut. Andaikan posisi bapak dalam dua kasus itu adalah kakek pewaris, maka terwujudlah ibu mendapat 1/3 sempurna. Ini lah pendapat Ibnu Abbas dan salah satu dari dua riwayat Abu Bakar. Demikian juga yang di riwayatkan oleh *Ahlu Kufah* dari Ibnu Mas'ud, tapi dalam kasus pertamasaja.³

Berbeda dengan pendapat Abu Yusuf: "Ibu tetap diberi bagian 1/3 sisa meskipun dalam struktur kasus waris itu, posisi bapak digantikan oleh kakek pewaris." Yang demikian ini juga merupakan salah satu riwayat lain dari Abu Bakar. Berdasarkan riwayat ini, kakek dianggap sama dengan bapak.

Sudut pandang berdasarkan riwayat pertama mengesampingkan *zhohir* firman Allah "maka bagi ibu 1/3"(pada hak bapak), agar tidak terjadi bagian ibu melebihi dari bagian bapak, padahal mereka dalam hal posisi mempunyai kedekatan yang sama. Sedangkan dalam kasus kakek (pengganti bapak), maka menggunakan *dhohir nash* "dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."⁴

³ Yang struktur kasusnya, terdiri dari ahli waris: Suami, ibu, dan ayah pewaris.

⁴ Padahal antara ibu dan kakek derajatnya tidak sama (dalam hal kedekatan hubungan dengan pewaris), meskipun berada dalam *jihat* yang sama.

Permasalahan ini di sebut juga dengan *Al Gharrawain*, oleh karena populernya seperti bintang yang cemerlang. Disebut *Al Gharimatain*, sebab tiap-tiap suami dan istri seperti orang yang terhutang dengan pemilik, sedangkan ibu dan bapak seperti ahli waris yang mereka berdua mendapat bagian lebih setelah *fardhu* keduanya.

Masalah ini dinamakan pula dengan *Al Gharibatain*, karena jarang kasus itu dalam permasalahan *faraidh*. Sedangkandikenal dengan istilah *Al Umariatain*, karena *Amiral Mu'minin* Umar bin khattab, adalah orang pertama yang memutus dalam kasus itu bagi ibu 1/3 sisa, dan pendapat ini di sepakati oleh mayoritas sahabat serta ulama yang hidup setelah sahabat.

Secara ringkas, istilah atau penamaan kasus istimewa/khusus ini, dapat dijelaskan sebagaimana matriks berikut:

No	Nama Kasus	Latar Belakang
1	<i>Gharawain</i>	Dua bintang yang cemerlang. Ijtihad ini merupakan "buah pemikiran" yang cukup cemerlang di masanya.
2	<i>'Umrayatain/Umariyah</i>	Kasus yang dinisbahkan kepada penggagas utama (ide Umar bin Khattab).
3	<i>Gharibatain</i>	Dua buah kasus yang asing. Sepertiga sisa itu merupakan <i>fardh</i> yang tidak ditemui dalam ayat atau hadits-hadits kewarisan.
4	<i>Gharimatain</i>	Suami dan istri dalam dua kasusnya seperti orang yang terhutang kepada pemilik.
Keistimewaan/kekhususan kasus ini terletak pada bagian ibu pewaris dalam dua kasusnya. Ibu diberikan bagian sepertiga sisa (<i>tsuluts al baqi</i>), sehingga hasil akhir penyelesaian kasusnya, terpenuhi kaidah "li al dzakari mitslu hazh al untsayain" untuk ayah dan ibu dalam kedua struktur kasus kewarisannya. Yaitu: Suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah.		

B. KASUS MUSYTARIKAH

*Musytarikah*⁵ adalah sebuah kasus kewarisan dengan struktur ahli waris terdiri dari: Suami, ibu, saudara seibu yang memiliki *fardhu* 1/3, dan saudara sekandung. Susunan ahli waris yang bersifat baku ini sekaligus menjadi rukun (syarat) kasusnya, meskipun masih ada beberapa catatan terkait, seperti:

1. Ibu, jika tidak ada, maka boleh saja diganti dengan nenek/jaddah.
2. Saudara seibu, minimal dua orang. Boleh laki-laki keduanya, atau perempuan keduanya, ataupun bercampur antara laki-laki dan perempuan
3. Satu orang/lebih saudara kandung, dan harus laki-laki. Sebab jika perempuan, maka kasus akan menjadi '*aul*⁶ (berkurang secara berimbang/proporsional)
4. Saudara yang laki-laki harus sekandung. Jika (laki-laki) yang sebapa, maka ia akan "gugur," dan sebagai *ashobah* dalam kasus ini tetap tidak dapat bagian apa-apa, karena harta sudah habis terbagi kepada *dzawilfurudh*.

Musytarikah ini adalah satu diantara beberapa kasus kewarisan yang istimewa/khusus. Selain disebabkan oleh adanya penyimpangan dari *faraidh* dalam penyelesaiannya, ia juga ditandai dengan struktur ahli waris yang

⁵Dalam literatur kewarisan Islam yang berbahasa Indonesia, terkadang ada yang menyebut kasus istimewa *Musytarikah* ini dengan sebutan kasus kolektif. Lihat Muhammad Ali al Shabuny, terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, cet.1, hal. 80-81.

⁶ Kasus waris yang angka pembilangnya (*basth*) lebih besar daripada penyebutnya (*maqam*). Lihat operasional metode perhitungan kasus '*aul* ini melalui tiga cara yang biasanya ditempuh oleh *faradhiyun*. Seperti: *Pertama*, menggunakan *asal masalah* baru (angka *asal masalah*, adalah angka penjumlahan saham-saham ahli waris). *Kedua*, *asal masalah* pertama, tetapi kekurangannya kemudian diambil kembali kepada masing-masing ahli waris dengan pengurangan secara berimbang. *Ketiga*, dengan menggunakan metode ilmu hitung.

bersifat tetap. Karena ia merupakan produk yang dimunculkan melalui ijtihad, maka tentu saja di dalam pembahasannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fukaha*.

Ikhtilaf ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam memandang kedudukan saudara laki-laki kandung dalam kasus tersebut. Di satu sisi, melihatnya sebagai *ashobah*, dan di sisi lain berargumen dengan kekuatan hubungan kekerabatan yang dimilikinya, jika dibandingkan dengan saudara seibu yang juga ada dalam struktur kasus kewarisan dimaksud.

1. Struktur Kasus dan *Fardhu-Fardhunya*

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa susunan ahli waris kasus kewarisan ini, sifatnya baku atau tetap (sebagaimana disebutkan di atas). Menurut ketentuan ilmu *faraidh*, *fardhu-fardhu* mereka ini adalah:

- a. Suami $\frac{1}{2}$ bagian karena pewaris tidak ada meninggalkan keturunan (Qur'an surat al Nisa ayat 12)
- b. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Karena meskipun pewaris tidak ada meninggalkan keturunan, tetapi ia juga *terhijab nuqshan* oleh berbilangannya saudara pewaris dalam kasus ini. Dalam hal ini ada tiga orang jumlahnya, satu orang dari saudara kandung, dan dua orang lainnya dari saudara seibu (Qur'an surat al Nisa ayat 11)
- c. Dua orang saudata seibu $\frac{1}{3}$ bagian, dibagi sama diantara mereka walaupun mereka itu laki-laki saja atau perempuan saja, atau bercampur keduanya. Karena (Qur'an surat al Nisa ayat 12) menyebutkan: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ... الثُّلُثِ

- d. Satu orang/lebih saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah*, tidak mendapat bagian apa-apa, lantaran harta warisannyasudah habis dibagi-bagi kepada *dzawil furudh* lainnya, karena $(1/2 + 1/6 + 1/3 = 3/6 + 1/6 + 2/6 = 6/6 = 1)$.

2. Pendapat Fukaha Tentang Kasus *Musytarikah*

Bertolak dari kenyataan hadits Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan itu dimulai dari *ashhabul furudh*, kemudian baru *ashobah* sebagai waris penerima sisa (tidak tentu banyak atau sedikitnya), maka secara kebetulan dalam kasus ini, *ashobah* tidak mendapat bagian apa-apa, karena bagian sudah dihabiskan oleh para waris kelompok *dzawil furudh*.

Yang demikian ini tentu saja mengundang perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, *thabi'in*, dan para imam madzhab. Terlepas dari pendapat kelompok mayoritas yang mengakui adanya penyelesaian kasus kewarisan secara istimewa ini, ditemui pula dua pendapat dari para imam mazhab (sebagaimana matriks) di bawah ini:

No	Ahli Waris	Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad*	Imam Syafi'i dan Imam Malik**
1	Suami	$1/2 = 3$	$1/2 = 3$
2	Ibu	$1/6 = 1$	$1/6 = 1$
3	Dua orang saudara seibu	$1/3 = 2$	$1/3 = 2$
4	Satu orang saudara laki-laki kandung	<i>Ashobah = -</i>	<i>Ashobah***</i>

*Sebagaimana pendapat Abu Bakar, Ali, Ibnu Abbas, Ubai bin Ka'ab, Abu Musa al Asy'ary, Abu Dawud. Saudara laki-laki kandung gugur, demi mengikuti kaidah (pendapat pertama).
 **Sebagaimana pendapat Zaid bin Tsabit, Utsman, dan Ibnu Mas'ud, serta Umar bin Khattab pada akhir keputusannya. Pendapat ini lah yang kuat

dan berlaku pada mahkamah-mahkamah *syar'iyah*. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat kelompok mayoritas.

***Saudara laki-laki kandung mendapat bagian 1/3 bagian bersama-sama dengan saudara seibu, dengan pembagian yang sama. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sekandung/seibunya. 1/3 dibagi sama sesuai jumlah saudara yang ada dalam struktur kasus, sepanjang tetap memenuhi persyaratan (sebagaimana disebutkan diatas).

3. Penamaan Kasus

Penamaan kasus istimewa *Musytarikah* ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa riwayat, seperti:

- a. Masalah *'Umariyah*, karena Umar bin Khattab (dalam putusan terakhirnya) telah memutuskan kasus tersebut.
- b. Masalah *Himariyah*, *Hajariyah*, dan *Yammiyah*. Tiga nama ini terkait dengan protes saudara laki-laki kandung yang tidak mendapat bagian apa-apa (putusan Umar yang pertama kalinya). Mereka mengungkapkan keberatan dengan pernyataan bahwa:

يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة ؟
يا أمير المؤمنين هب أن أبا هم كان حجرا في اليم أليس أمهم واحدة ؟
- c. *Musytarikah/Musyarrakah*, ini terambil darisegi praktis/operasional metode perhitungannya, karena saudara laki-laki kandung mendapat bagian 1/3 harta secara bersyarikat dengan perolehan saudara seibu. 1/3 yang diperoleh saudara laki-laki kandung bersama-sama dengan saudara seibu ini, dibagi sama diantara mereka sesuai jumlahnya.⁷ Dalam teknis pembagian di sini, tidak berlaku istilah “dua banding satu” untuk setiap saudara laki-laki dan saudara perempuan.

⁷ Berapa pun jumlahnya, dengan syarat tidak kurang dari tiga orang, dengan rincian bahwa saudara seibu minimal harus dua orang, sedang saudara laki-laki minimal satu orang.

Musytarikah ini adalah nama (sebutan) yang paling populer untuk kasus kewarisan *ashobah* yang tidak mendapat bagian apa-apa lantaran harta sudah habis dibagi untuk ahli waris *dzawil furudh*. Secara konkret dengan contoh harta warisannya, di bawah ini dapat diilustrasikan penyelesaian kasus kewarisan tersebut. Misalkan harta warisan senilai 18 juta rupiah, dan ahli waris yang ditinggalkan sebagaimana matrik, maka penyelesaiannya adalah:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
1	Suami	1/2	$3/6 \times 18.000.000,- = 9.000.000,-$
2	Ibu	1/6	$1/6 \times 18.000.000,- = 3.000.000,-$
3	Dua orang saudara seibu	1/3 (bersama)	$2/6 \times 18.000.000,- = 6.000.000,-$ Rp.6.000.000,- ini dibagi untuk tiga orang saudara (seibu dan sekandung) dengan pembagian yang sama. Masing-masing berhak 2.000.000,- karena saudara seibu dua orang, dan saudara laki-laki kandung satu orang, tanpa mempermasalahkan perbedaan gendernya. Termasuk jika seandainya saudara laki-laki kandung juga bersama saudara perempuan kandung, maka tetap dihitung sesuai jumlahnya saja. Tidak diberlakukan dua banding satu (2:1) untuk saudara laki-laki dan perempuan tersebut.
4	Satu orang saudara laki-laki kandung		

Beberapa kaidah penting yang harus dicatat terkait kasus “kolektif” istimewa/khusus *Musytarikah* ini, yaitu: *Pertama*, hak waris *banul a'yan* (saudara laki-laki/perempuan kandung), dan *banul 'allat* (saudara laki-laki/perempuan seayah, serta *banul akhyaf* (saudara laki-laki/perempuan seibu) akan gugur (*mahjub*) oleh adanya anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki

(dari anak laki-laki), dan ayah, dan ini merupakan kesepakatan seluruh ulama.

Menurut Imam Abu Hanifah, mereka juga gugur dengan sebab adanya kakek *shahih* (bapanya bapa). Alasannya adalah sebagaimana gugurnya *banul akhyaf* oleh anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki) seterusnya ke bawah, sedangkan tiga imam madzhab lainnya, menyatakan tidak gugur. *Kedua*, bagian waris *Banul Akhyaf*, sama besarnya. Hak waris laki-laki-laki sama seperti hak waris perempuan. Tidak boleh dua kali lipat, sebagaimana firman Allah Swt. (Qur'an surat al Nisa ayat 12) di atas.⁸

C. KASUS AKDARIYAH

Sebagai salah satu kasus istimewa, kasus *Akdariyah* ini sesungguhnya merupakan bagian dari pembahasan kewarisan "Jad wa Akhawatuha". Sehingga penyelesaian kasusnya pun akan terkait dengan prinsip-prinsip penyelesaian kasus kewarisan kakek bersama saudara.

1. Deskripsi Kasus dan Bagian-Bagiannya

Sama dengan dua kasus istimewa di atas, *Akdariyah* juga ditandai dengan dua kekhususannya, yaitu struktur ahli warisnya yang baku, dan di dalam penyelesaiannya juga terdapat penyimpangan dari ketentuan *faraidh*. Di bawah ini (sebagaimana matriks) penulis deskripsikan kasusnya.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah=6 'Aul ke 9* Saham/Bagian
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/3	2

⁸ Muhammad Ali al Shabuny, terj. M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, cet. II, 1413 H, hal. 116.

3	Kakek <i>Shahih</i>	1/6	1
4	1 Orang Saudara perempuan Kandung	1/2	3
* <i>Asal Masalah 6 'aul ke 9</i> , karena jumlah saham/bagian semua ahli waris melebihi dari angka <i>asal masalah</i> pertama (perbandingan antar <i>maqam</i>). Oleh karena itu, dalam upaya penyelesaian kasusnya angka <i>asal masalah</i> pertama harus dinaikkan sesuai jumlah saham, supaya cukup pembagiannya.			

Penyelesaian kasus seperti ini, masih belum ada kekhususan terkait bagaimana seharusnya bagian kakek ketika mewaris bersama saudara (dalam hal ini saudara perempuan kandung). Karena sesuai prinsip penyelesaiannya, ketika kakek mewaris bersama saudara perempuan, maka kakek harus “dihukumkan” seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat. Padahal kenyataan di sini menunjukkan, bahwa bagian kakek $1/6 : 1/2 = 1 : 3$.

Atas dasar itu, operasional metode perhitungannya pun harus diubah menjadi istimewa/khusus (sebagaimana matriks di bawah) ini.

No	Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah=6 'Aul ke 9 ditashhih menjadi 27*</i>
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/3	2
3	1 Orang Saudara perempuan Kandung	1/2	3**
4	Kakek <i>Shahih</i>	1/6	1
Jumlah			9
* <i>Asal masalah 6 'aul ke 9</i> , kemudian <i>ditashhih</i> menjadi 27, karena angka 9 dikalikan dengan 3 (2 : 1 untuk kakek dan saudara perempuan). **Saham/bagian saudara perempuan kandung ditambahkan/ <i>ditasyri'kan</i> dengan bagian kakek untuk kemudian dibagi 3. Dua bagian untuk kakek dan satu bagian untuk saudara perempuan kandung (3 + 1 = 4 dibagi 3).			

2. Pendapat Fukaha

Fukaha berbeda pendapat terkait cara penyelesaian kasus dengan struktur ahli waris *Akdariyahini*. Sebagaimana matriks (di bawah ini) dapat dijelaskan perbedaan tersebut.

No	Ahli waris	Umar dan IbnuMas'ud	Ali dan Utsman	Zaid bin Tsabit*
1	Suami	$1/2 = 3$	$1/2 = 3$	$1/2 = 3$
2	Ibu	$1/6 = 1$	$1/3 = 2$	$1/3 = 2$
3	Saudara perempuan	$1/2 = 3$	$1/2 = 3$	$1/2 = 3$ <i>ditasyrik</i>
4	Kakek	$1/6 = 1$	$1/6 = 1$	$1/6 = 1$
		'Aul ke 8	'Aul ke 9	'Aul ke 9 <i>ditashhih</i> menjadi 27
Tidak memberlakukan pembagian <i>muqasamah</i> antara kakek dan saudara perempuan kandung				$3 + 1 = 4 \times 3 = 12 : 3$ (8 untuk kakek, 4 saudari kandung).
*Segolongan fukaha menduga bahwa pendapat ini bukan berasal dari Zaid bin tsabit, dan semuanya menganggap lemah <i>pentasyrikan</i> (penyekutuan, pengumpulan, penambahan) tersebut. Namun pendapat ini dipegangi juga oleh Imam Malik.				

3. Penamaan Kasus

Terdapat beberapa riwayat mengenai latar belakang kasus ini dinamai dengan masalah *Akdariyah*, seperti:

- a. Seorang perempuan dari bani *Akdar* mati, dan ia meninggalkan ahli waris dengan struktur: Suami, ibu, nenek lelaki (bapanya bapa), dan seorang saudara perempuan kandung. Secara kebetulan nama suami pewaris tersebut adalah "Akdar".
- b. Penyelesaian kasus dengan *mentasyri'kan* (menyekutukan) bagian saudara perempuan kandung dan kakek di sini, menjadikan bagian

saudari “keruh, susah”. Sebab seandainya kakek tidak ada, maka tentunya saudara perempuan akan memperoleh $1/2$ atau $3/6$ dari harta peninggalan pewarisnya. Tetapi dengan kehadiran kakek, bagian saudari hanya lah $1/2$ nya dari bagian kakek, atau $4/27$ bagian. Atas dasar ini ungkapan kalimat “kaddara” dihubungkan dengan keadaan ketika ada orang yang “menyusahkan atau mengeruhkan hak milik orang lain”. Dalam masalah (kasus) ini secara jelas dideskripsikan dengan kalimat lengkap “Kaddara al Jaddu ‘Ala al Ukhti Miratsaha”.

- c. Sebagian riwayat ada menyatakan, bahwa khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah menanyakan terkait penyelesaian kasus semacam ini kepada seorang laki-laki yang bernama *Akdar*. Lalu jawaban *Akdar* (menurut anggapannya) “ini sesuai dengan fatwa Zaid bin Tsabit”, namun kenyataannya adalah salah, tidak sesuai dengan pendapat Zaid bin Tsabit.

Sebagai bagian pembahasan dari kewarisan “kakek bersama saudara”, di bawah ini penulis kutipkan sebagian dari prinsip penyelesaiannya. Yaitu prinsip (kedua), hukum keadaan yang berhubungan dengan kasus kakek mewaris bersama saudara dan *dzawil furudh* lainnya (sebagaimana struktur kasus *Akdariyah* ini).

Ada tiga alternatif bagian yang paling menguntungkan, dan boleh dipilih oleh kakek dalam teknis penyelesaian kasus ini, yaitu: $1/6$ harta peninggalan (tidak boleh kurang dari *fardhu al sudus* ini). $1/3$ dari sisa

setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara), dan *muqasamah*⁹ dari sisa antara kakek dan saudara.

Atas dasar ini, maka dalam kasus *Akdariyah*, bilangan 1/6 untuk kakek sebenarnya sudah merupakan alternatif bagian yang paling menguntungkan untuk kakek, namun kemudian diistimewakan lagi dengan menyekutukan bagiannya terhadap bagian (perolehan) saudara perempuan untuk dibagi tiga, karena terkait lagi prinsip *muqasamah*.

Sebagai verifikasinya, dapat dideskripsikan kasus ini dengan tiga pilihan bagian dimaksud. Penulis illutsrasikan kasus *Akdariyah* tersebut dengan harta warisan senilai Rp. 54.000.000,-. *Alternatif pertama*, kakek diberi pilihan bagian 1/6 harta peninggalan

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah=6 'Aul ke 9* Saham/Bagian
1	Suami	½	3/9 x Rp. 54.000.000,- = Rp. 18.000.000,-
2	Ibu	1/3	2/9 x Rp. 54.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
3	Kakek <i>Shahih</i>	1/6	1/9 x Rp. 54.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
4	1 Orang Saudara perempuan Kandung	½	3/9 x Rp. 54.000.000,- = Rp. 18.000.000,-

Karena kasusnya 'aul, maka masing-masing waris mendapat pengurangan dari hak yang seharusnya ia terima. Seperti halnya kakek, harusnya 1/6 dari Rp. 54.000.000,- adalah Rp. 9.000.000,-. Tetapi di sini ia hanya mendapat Rp. 6.000.000,- saja. Demikian pula dengan semua ahli waris lainnya. Oleh karena itu kasus 'aul ini dinamakan pula dengan "ketekoran" atau "pengurangan secara berimbang/proporsional".

⁹ Adalah bagi sama antara kakek dan saudara. Dengan catatan, jika kakek mewaris bersama saudara perempuan, maka kakek harus "dihukumkan" seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat (sebagaimana dalam kasus *Akdariyah*).

Alternatif kedua, kakek diberi pilihan bagian $1/3$ dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah=6 Saham/Bagian
1	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 54.000.000,- = \text{Rp. } 27.000.000,-$
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 54.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$
3	Kakek <i>Shahih</i>	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 9.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$
4	1 Orang Saudara perempuan Kandung	$\frac{1}{2}$	Harusnya 27.000.000,-. Tetapi sisanya hanya Rp.6.000.000,-.

Alternatif ketiga, kakek diberi pilihan bagian *muqasamah* dari sisa antara kakek dan saudara.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah=6 Saham/Bagian
1	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 54.000.000,- = \text{Rp. } 27.000.000,-$
2	Ibu	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 54.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$
3	Kakek <i>Shahih</i>	<i>muqasamah</i> dari sisa antara kakek dan saudara	Sisa bagian suami dan ibu, adalah Rp. 9.000.000,-. Karena <i>muqasamah</i> (kakek seperti saudara laki-laki kandung), maka di sini ia mendapat Rp. 6.000.000,- (dua kali lipat dari bagian saudara perempuan kandung).
4	1 Saudara perempuan Kandung		

Dari tiga alternatif bagian tersebut, maka dalam struktur kasus waris *Akdariyah* ini, kakek memang lebih untung menerima bagian $1/6$ harta peninggalan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,-, dan ini sama dengan alternative

ketiga.¹⁰Sedangkan dengan pilihan kedua, kakek hanya bisa menerima hak warisnya sebesar Rp. 3.000.000,-.

Selain dari tiga buah kasus istimewa di atas, sebenarnya masih banyak lagi beberapa kasus lainnya yang memiliki kekhususan, utamanya terkait dengan istilah atau penamaan kasus-kasus tertentu (lihat lampiran tulisan ini). Penulis tidak menjadikan kebanyakan kasus ini sebagai kasus istimewa, karena dalam konteks ini, tidak ada “penyimpangan” dari ilmu *faraidh* dalam penyelesaian kasusnya. Kalaupun ada ketentuan khusus, namun ini juga tidak berhubungan langsung dengan persoalan gender.

D. REKAPITULASI KASUS ISTIMEWA DALAM BENTUK MATRIK

Kasus Istimewa/Khusus <i>Gharawain</i> / <i>Umrayatain</i>			
Struktur Kasus Pertama			
Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah</i> =6 Bagiannya	Keistimewaan/ Kekhususan
Suami	1/2	3	*Ibu diberi bagian 1/3 sisa (<i>tsuluts al baqi</i>), sehingga bagian ayah sebagai <i>ashobah</i> menjadi dua kali lipat dari bagian ibu. Awalnya bagian ibu 1/3 harta = 2 bagian, dan sisanya untuk ayah 1 bagian.
Ibu*	1/3 sisa	1	
Ayah	<i>Ashobah</i>	2	
Struktur Kasus Kedua			
Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah</i> = 4 Bagiannya	Keistimewaan/ Kekhususan

¹⁰ Mengapa bagian 1/6 lebih menguntungkan bagi kakek dalam kasus ini daripada bagian 1/3 sisa (padahal nilainya sama dengan alternatif kedua), adalah dimaksudkan bahwa 1/6 bagian dari Rp. 54.000.000,- semestinya adalah Rp. 9.000.000,-. Tetapi karena kasusnya *'aul*, maka kakek mendapat pengurangan juga sebesar 1/6 dari haknya.

Istri	$\frac{1}{4}$	1	Sama dengan struktur pada kasus pertama, awalnya ibu mendapat $\frac{1}{3}$ harta, yaitu 4 bagian, ayah sisanya 5 bagian dari <i>asal masalah</i> 12 (karena <i>fardh</i> istri dan ibu, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$ itu <i>tabayun/mubayanah</i> . Tetapi dengan diberikannya ibu bagian <i>tsuluts al baqi</i> sebagaimana matrik, perolehan ibu berubah menjadi separo ($\frac{1}{2}$ nya) bagian ayah pewaris.
Ibu*	$\frac{1}{3}$ sisa	1	
Ayah	<i>Ashobah</i>	2	
Sepertiga sisa (<i>tsuluts al baqi</i>) untuk ibu dalam kedua struktur kasus ini, dimaksudkan sebagai penerapan konsep dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan (“li al dzakari mitslu hazh al untsayain”). <i>Gharra</i> selain bermakna bintang cemerlang, juga bisa diartikan dengan “tipuan.” Pada dua kasus ini ibu “tertipu” bagiannya. Dari <i>fardh</i> $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ (kasus pertama), dan dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{4}$ (dalam kasus kedua). <i>Gharib</i> , artinya asing. Karena bilangant <i>tsuluts baqi</i> ($\frac{1}{3}$ sisa) ini, tidak ditemui dalam al Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.			

Kasus Istimewa/Khusus <i>Musytarikah</i>			
Ahli waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah</i> = 6	Keistimewaan/ Kekhususan
Suami	$\frac{1}{2}$	3	*Saudara laki-laki kandung yang statusnya sebagai <i>ashobah bi al nafsi</i> mendapat bagian secara bersama dengan <i>fardh</i> dua saudara seibu. Awalnya ia tidak mendapat apa-apa karena bagian hartanya sudah habis dibagi kepada <i>dzawil furudh</i> . $\frac{2}{6}$ dibagi kepada tiga orang saudara pewaris tersebut dengan pembagian yang sama. Tidak lagi berlaku (2 : 1) untuk saudara laki-laki dan perempuan.
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	
2 saudara seibu	$\frac{1}{3}$	2	
1 /lebih saudara laki-laki kandung*	<i>Ashobah</i>		
Pertimbangan kuatnya kekerabatan dengan pewaris, saudara laki-laki			

kandung diberi hak secara “bersyarikat” dengan *fardh* dua saudara seibu. Namun konsep “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*” tidak bisa diterapkan dalam kasus khusus ini. Inilah diantara tanda yang menjadi keistimewaan kasus *Musytarikah/Musyarrakah/Umarayah/Hajariyah/Yammayah*.

Kasus Istimewa/Khusus Akdariyah			
Ahli Waris	<i>Fardh</i>	<i>Asal Masalah = 6ditashhih 27*</i>	Keistimewaan/ Kekhususan
Suami	$\frac{1}{2}$	3	
Ibu	$\frac{1}{3}$	2	
Kakek	$\frac{1}{6}$	1	4 “tidak bulat, pecah” dibagi tiga. Tiga dimaksudkan; dua untuk kakek, satu untuk sdr. perempuan.
1 Saudara pr. kandung	$\frac{1}{2}$	+ 3	
Jumlah		9/9	<i>Asal Masalah 6 'aul ke 9</i>
*Angka <i>tashhih 27</i> , diperoleh dari hasil perkalian antara <i>asal masalah'aul 9</i> dengan angka 3. Tiga ini merupakan angka (bagian kakek dan bagian saudara perempuan kandung). Kakek ketika bersama saudara perempuan, maka ia “dihukumkan” seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua bagian. Dalam istilah <i>faraidh</i> tentang kewarisan “ <i>Jad wa Akhawatuha</i> ”, prinsip ini dikenal dengan istilah <i>muqasamah</i> .			

BAB IV
**RESPON MASYARAKAT ATAS KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/
KHUSUS DI TENGAH ISU KEADILAN GENDER**

A. IDENTITAS INFORMAN

Masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini, adalah mereka yang statusnya sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Guru/Ustadz ilmu *faraidh*, akademisi (tenaga pengajar/dosen), praktisi (hakim), psikolog, dan sosiolog. Sampai saat berakhirnya masa penelitian ini, informan yang berhasil diminta dan telah memberikan tanggapannya (baik melalui wawancara langsung atau *google form*), adalah sebagaimana matrik berikut:

No	Nama	Status
1	Said Masrawan	MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara
2	Iswaldi	MUI Kabupaten Barito Kuala
3	Uria Hasnan	MUI Kota Banjarmasin
4	Imam Tuharuddin	Guru <i>faraidh</i> pada MAN IC Tanah Laut
5	Muhammad Ahyad	Guru <i>faraidh</i> pada Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Putera Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Barabai.
6	Qomarus Zaman	Dosen <i>Faraidh</i>
7	Andi Nurhani	Dosen Hukum Islam
8	Tgk. H. Ja'far	Dosen
9	Reni Nur Aniroh	Dosen
10	Haliyah	Dosen
11	Sabian Utsman	Dosen Sosiologi Hukum (Ilmu Hukum)
12	Nurnazli	Dosen

13	Amalia Murdiah	Praktisi (Hakim)
14	Nurhayati	Praktisi (Hakim)
15	Ahmad Mubarak	Psikolog
16	Yulia Khairina	Psikolog
17	Sumiati	Sosiolog (dosen pendidikan sosiologi)
*Tim Peneliti tidak berhasil mendapatkan respon (tanggapan) dari delapan orang sosiolog, dan dua orang psikolog lainnya yang sudah dihubungi sebelumnya.		

B. RESPON MASYARAKAT

1. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Said Masrawan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai, adalah cucu dari Muhammad Sarni bin Jarmany bin Muhammad Shiddieq al Alabij, pengarang kitab *Mabadi Ilmu al Fiqh*. Mengikuti jejak sang kakek, ia pun juga telah mengarang beberapa buku yang semuanya diberi judul dengan "50 masail ..."¹.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, Said Masrawan telah menyelesaikan empat buah bukunya, yaitu 50 Masail Ramadhaniyah, 50 Masail Haji dan Umrah, 50 Khutbah Pilihan, dan 50 Masalah Nikah Thalaq Ruju' (NTR).

Alumnus dan kakak kelas dari Ustadz Abdul Somad (UAS) ketika ia kuliah di Marokko ini, menyelesaikan pendidikan S.2 nya pada tahun 2002. Sebagai ketua MUI, Said Masrawan yang juga seorang PNS di Kantor Kementerian Agama Amuntai Kabupaten

¹ Menurut penuturannya, sebenarnya tidak ada maksud tertentu atau khusus dengan istilah 50 itu dalam judul buku-bukunya tersebut. Wawancara pribadi di rumah kediaman informan pada hari Sabtu, 22 Pebruari 2020, jam 16.40 wita., dan Minggu 23 Pebruari 2020, jam 08.30 wita.

Hulu Sungai Utara ini, waktunya banyak dihabiskan dengan mengisi kegiatan majelis-majelis *ta'lim* antara maghrib sampai isya' di beberapa masjid di Amuntai (lima kali seminggu).

Terkait dengan penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus dalam *faraidh* (sebagaimana halnya kasus *musytarikah*), menurutnya jika hendak memakai pendapat Umar bin Khattab, maka sah-sah saja, meskipun dalam banyak kasus di masyarakat sekarang *ashobah* terkadang “kebablasan” dan sering menguasai harta warisan.

Dari satu sisi (yang umum), suatu ijtihad boleh saja untuk diikuti ataupun sebaliknya tidak, karena yang demikian ini sangat berkaitan dengan persoalan kemaslahatan. Dalam konteks kasus *musytarikah*, *ashobah* tidak kebagian harta warisan (tidak mendapat apa-apa) karena sudah habis dibagikan untuk *dzawil furudh*, menurutnya maka bisa saja (dalam kasusnya) dilihat mana yang lebih *maslahat*. Apalagi misalnya saudara kandung dalam keadaan miskin.”²

Sama halnya dengan kasus istimewa/khusus *Akdariyah*, susunan ahli waris sebagaimana yang ada dalam ketentuan *faraidh*, kasusnya memang tidak pernah ditemukan dalam masyarakat. Untuk itu menurutnya, ketika kasus kewarisan ini memerlukan penyelesaian, maka hal terpenting yang harus dilakukan, adalah keharusan adanya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya hukum Islam telah menggariskan ketentuan terkait penyelesaian pembagiannya.

Baru sesudah itu kita boleh memilih mana diantara alternatif penyelesaian tersebut yang lebih mengandung unsur kemaslahatan.

² Di Mesir, Umar bin Khattab terkait beberapa persoalan hukum, termasuk masalah waris mewarisi ini, pendapat dan atau pemikirannya sangat dikenal dengan “ijtihad Umar”.

Jadi sifatnya sangat kondisional. Termasuk dengan kasus istimewa lainnya seperti *gharawain*.

Dari segi kebutuhan, sah-sah saja pendapat Umar (yang dijamin masuk syurga) dipakai dalam upaya penyelesaian kasus kewarisan yang di dalamnya ada ibu dan ayah pewaris sebagai pasangan gender. Menurutny, pemahaman mengenai masalah warisan, tidak ada kaitan dengan kewajiban nafkah perwalian, karena persoalan menafkahi itu, dilakukan ketika anaknya belum kawin.

Sekalipun menurut Said Masrawan kasus istimewa seperti *gharawain/umrayatain* ini, senyatanya memang belum pernah ia temui di tengah-tengah masyarakat (khususnya Amuntai yang menjadi tempat domisilinya). Akan tetapi masalah-masalah fikih *faraidh* ini, banyak saja diantaranya yang bersifat *iftiradhiyah*(kemungkinan-kemungkinan).

Artinya memungkinkan saja, jika penyelesaian kasus kewarisan dilakukan dengan menggunakan metode Umar sebagai sang penggagas ide, ataukah menurut cara yang diinginkan oleh semua pihak keluarga dalam kasusnya, karena mengingat unsur kemaslahatan dan situasi (kondisional) yang melatari kenyataan kasus

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Kuala, **Iswaldi**³ dalam tanggapannya terkait kasus kewarisan istimewa ini di tengah isu keadilan gender, ia menyatakan sependapat dengan ijtihad Umar yang memberikan bagian (semestinya) kepada bapak yaitu tetap dua kali lipat dari bagian ibu, karena Islam sudah memperhitungkan masalah gender ini.

³ Usia 57 tahun, beralamat di jalan Jenderal Sudirman RT. 014 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng, Marabahan Barito Kuala.

Ia setuju dengan ijtihad Umar yang memberikan ibu bagian sepertiga sisa dalam dua kasus istimewa *gharawain/umrayata* tersebut. Karena menurutnya, perolehan dua bagian untuk bapak pewaris dalam kasus ini masih tetap sesuai (relevan) dengan isu keadilan gender di masa sekarang.

Adapun yang berkaitan dengan kasus istimewa kakek yang mewaris bersama saudara perempuan kandung, menurutnya kakek memang harus diberikan dua bagian dari saudari kandung. Karena pada kenyataannya kakek memang seorang laki-laki yang menurut hukum kewarisan Islam harus mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan (saudara perempuan dalam kasus istimewa/khusus ini).

Menurut Iswaldi, meskipun yang tadinya perolehan saudara perempuan kandung ini seperdua ($1/2$) harta warisan, maka harus diubah menjadi separonya dari bagian kakek. Untuk itu penyelesaian kasus harus dilakukan dengan cara menambahkan bagian kakek (awalnya $1/6$) terhadap bagian saudara perempuan ($1/2$), kemudian dibagi tiga (kakek dua, saudara perempuan satu bagian).

Adapun yang berhubungan dengan kasus istimewa *musytarikah*, Iswaldi tidak memberikan respon/tanggapannya, kecuali menurutnya “sebaiknya saudara kandung laki-laki yang mengambil bagian $1/3$ ini” (bukan saudara seibu). Ia juga tidak menambahkan alasan mengapa *fardh* $1/3$ tersebut justru diberikan kepada saudara laki-laki kandung.⁴

⁴ Informasi tertanggal 29 Mei 2020, jam 08.59 wita.

Anggota Komisi Bidang Fatwa pada MUI Kota Banjarmasin, **Uria Hasnan**⁵ dalam penjelasannya menyatakan, bahwa ada beberapa perkara yang tidak bisa diubah yang disebut dengan *furudhul muqaddarah*, dan ini merupakan ketetapan yang telah disebut dalam hukum Islam. Ayat-ayat ini disebut secara *shorih* dan *laysa lahu ta'wil*, apapun alasannya.

Tetapi ketika mereka mengetahui *qadar* pembagian warisnya, dan kemudian ingin disetarakan, itu dipersilahkan. Tanpa harus mengabaikan hukum pasti dari Allah. Atas dasar ini, ia kemudian memberikan responnya terkait kasus istimewa *gharawaian/umrayatain*, dengan menyatakan bahwa jika seorang anak meninggal dunia dan harta waris (misalnya) senilai 6 juta rupiah, sedang ahli waris adalah suami, ayah dan ibu, maka secara hukum harus dibagi:

1. Suami $\frac{1}{2}$ karena tidak punya anak, maka bagiannya 3 juta.
2. Ayah dan ibu mengambil sisa dengan status *ashobah binafsi*.
Ayah dua bagian, dan ibu satu bagian. Ayah 2 juta, ibu 1 juta.

Uria Hasnan juga menyatakan, bahwa kalau berbicara ayat-ayat waris, ...maka lebih banyak kata-kata seperti: *syahida*, *'alima*, *hakima*, dan semua maknanya ini lebih mengarah pada asumsi pengetahuan ketuhanan (tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang yang dimaksud).

Atas dasar ini, untuk kasus kewarisan kakek bersama saudara, maka metode penyelesaian ini sebenarnya lebih menunjuk kepada

⁵ Laki-laki, 37 tahun, sudah menikah, pendakwah, jalan Handil Bakti Komplek Persada Raya IV Perumahan Fadhillah Perdana, nomor 23 C.

pemahaman tentang makna *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat kewarisan).

Saudara perempuan kandung, secara nash (tekstual ayat) sudah ditegaskan *fardhnya* itu $\frac{1}{2}$ harta ketika ia sendirian, dan tidak bersama dengan keturunan perempuan dari pewaris (anak/cucu perempuan). Adapun kemudian *fardhnya* tersebut di ubah menjadi $\frac{1}{2}$ nya bagian kakek, ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kakek memang “harus dihukumkan” seperti saudara laki-laki yang akan mendapat dua kali lipat dari bagian saudara perempuan(sebagaimana ditunjuk oleh ayat).

Menurut Uria Hasnan, konsekuensi hukum terhadap seorang waris *ashobah bi al nafsi* (tidak memiliki bagian yang ditentukan), adalah mengambil semua harta warisan jika ia seorang diri, dan ia juga bisa mendapatkan sisanya saja setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.

Maka untuk kasus *musytarikah* ini, adalah wajar jika kemudian saudara laki-laki kandung oleh pewaris (dalam kasus ini), ia tidak mendapat apa-apa lantaran harta sudah habis terbagi untuk ahliwaris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti tersebut. Karena yang namanya *ashobah* atau waris penerima sisa ini sifatnya relatif.⁶ Dalam arti lain, *ashobah* ini ia bisa dapat lebih banyak, atau lebih sedikit, atau tidak mendapat sama sekali, karena harta sudah habis terbagi untuk ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan (*dzawil furudh*).

Namun demikian Uria Hasnan tidak memberikan komentarnya lebih jauh terkait adanya perkongsian antara saudara laki-laki

⁶ Ia menambahkan penjelasannya ini dengan menunjuk pada kitab *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 4.

kandung dengan saudara seibu dalam kasus istimewa ini ketika dihadapkan dengan isu keadilan gender seperti pada masa-masa sekarang ini.⁷

2. Guru (*Ustadz*) Ilmu *Faraidh*

Imam,⁸ adalah guru *faraidh* pada MAN Islam Cendekia (MAN IC) Tanah Laut. Dalam responnya terhadap kasus istimewa *gharawain*, ia memberikan tanggapannya dengan pernyataan berikut:

“Menurut saya karena ayah adalah *ashobah* (1/6), maka tetap mendapatkan bagianya 1 juta (seumpama harta warisannya 6 juta). Masalah dia sebagai laki-laki mendapatkan lebih sedikit dari ibu yang *notabenenya* adalah perempuan, itu wajar saja karena bagian *ashobah* ada kalanya mendapatkan lebih banyak, lebih sedikit, keseluruhan, bahkan tidak mendapat sama sekali kalau tidak ada sisa hartanya. Jadi tidak bisa dibalik dapat hartanya karena dengan alasan keadilan gender.”

Adapun yang berhubungan dengan kewarisan kakek bersama saudara perempuan kandung dalam kasus istimewa *Akdariyah*, Imam menyatakan bahwa:

“Sepemahaman saya saudara mayat akan *terhijab* dengan adanya kakek tatkala ayah si mayat tidak ada. Sehingga kalau ahli warisnya hanya kakek dan saudara si mayat maka kakek mendapatkan *Ashobah* secara keseluruhan harta peninggalan si mayit dan saudara si mayat tidak mendapatkan apa-apa karena dia *terhijab* dengan adanya kakek tersebut.”

Ketika mengomentari tentang kasus istimewa *musytarikah*, Imam mengatakan:

⁷ Informasi diterima pada tanggal 28 Mei 2020, jam 23.05 wita., melalui *google form*.

⁸ Lengkapnya Imam Tuharudin, S.2 Pendidikan Islam, laki-laki, 42 tahun, kediaman Banjarmasin, di jalan Soetoyo S, Gang Bina Bahari RT.05, RW.01, nomor 78.

“Kembali lagi sesuai dengan bahasan pada pernyataan nomor (1), bahwa bagian *Ashobah* adalah bagian yang tidak menentu. Adakalanya ia mendapatkan banyak, sedikit, keseluruhan, bahkan bisa tidak dapat sama sekali. Jadi tatkala hukum Allah menentukan ia sebagai *Ashobah* yang tidak mendapatkan bagian, kita sebagai manusia tidaklah berhak merubah hukum Allah tersebut. Kecuali kalau seandainya dua saudara perempuan seibunya dengan sendirinya ikhkas membagi yang dia dapatkan kepada saudara laki-laki kandung, maka itu menjadi pahala sedekah baginya.”⁹

Sama dengan Imam Tuharudin, **Muhammad Ahyad**¹⁰ juga merupakan salah seorang tenaga pengajar (*ustadz*) ilmu *faraidh* pada salah satu Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan, yaitu Pondok Pesantren “Nurul Muhibbin Putra,”¹¹ yang ada di daerah Barabai, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Pada saat ditanya tentang responnya mengenai kasus istimewa di tengah isu keadilan gender, Muh. Ahyad menyatakan bahwa tidak ada masalah jika ibu diberikan bagian sepertiga sisa dalam kasus *gharawain* itu. Karena pendapat atau *ijithad* Umar untuk kasus tersebut juga didukung oleh Abbas bin Abdul Muthalib (ayahnya dari Ibnu Abbas) yang ikut dalam musyawarah tersebut.

Ibnu Abbas memang menolak memberikan ibu bagian sepertiga sisa dalam kasus khusus tersebut, karena menurutnya istilah *tsuluts al baqi*, ini merupakan sesuatu yang asing (*gharib*) dalam *faraidh*. Namun penolakan ini ia sampaikan sesudah Umar bin Khattab meninggal

⁹ Di tiap pernyataan kasus, Imam selalu menutup tanggapannya dengan kalimat *Wallohu A'lam Bissowab*. Informasi diterima pada hari Selasa, 26 Mei 2020, jam 20.41 wita.

¹⁰ Tinggal di jalan M. Ramli RT.15 Barabai Darat.

¹¹ Pimpinan Muhammad Bakhiet, atau lebih dikenal dengan Guru Bakhiet, salah seorang ulama dan tokoh yang sangat kharismatik dan populer di Kalimantan.

dunia. Apalagi (kata Muhammad Ahyad), pendapat Umar dalam kasus kewarisan ini tidak hanya satu ini saja.¹²

Sedangkan yang berhubungan dengan kasus khusus *musytarikah*, penyelesaian dengan cara memberikan juga kepada saudara laki-laki kandung sepertiga yang tadinya merupakan *fardhu* dua orang saudara seibu (secara bersama-sama), menurutnya hingga sekarang, yang demikian itu tetap adil.

Sebab sampai ini, tidak ada penolakan (pendapat) dari sahabat yang lain, seperti Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Apalagi penyelesaian kasus seperti ini, hanya pengecualian untuk kasus *Musytarikah/Musyarrakah* saja.

Demikian pula dengan masalah *Akdariyah*, menurut Ahyad, tetap dengan kasusnya tersebut. Karena Zaid bin Tsabit, (dalam kasus ini) adalah sahabat Nabi yang diakui atau dipegangi pendapatnya di bidang ilmu *faraidh*. Zaid lah orangnya yang menyekutukan bagian saudara perempuan kandung dengan bagian kakek untuk kemudian dibagi tiga. Dua bagian untuk kakek, karena ia seperti saudara laki-laki, dan satu bagian untuk saudara perempuan.

Dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan (kakek dan saudari kandung) memang merupakan bagian pembahasan dalam isu-isu gender di masa sekarang, sedangkan pada zaman fukaha terdahulu permasalahan ini tidak ada dibicarakan di kalangan *thabi'in*.

3. Akademisi (Tenaga Pengajar/Dosen)

¹² Wawancara pribadi di ruang pertemuan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin (Putra) pada hari Sabtu, tanggal 29 Pebruari 2020, jam 16.15 wita., dan Minggu, tanggal 1 Maret 2020, jam 09.00 wita.

Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I, 52 tahun, laki-laki, menikah, Dosen *Faraidh*, RT.23 RW.07 Tanjungtani Prambon Nganjuk Jawa Timur. Dalam komentarnya terkait hak waris ibu yang sepertiga sisa dalam dua kasus khususnya ini, Qomarus Zaman menyatakan bahwa kasus itu sudah pernah diselesaikan oleh Umar yang dinamakan dengan masalah *gharawain*.

Penyelesaiannya ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa, bukan $\frac{1}{3}$ harta, sehingga ibu mendapat 1 juta (misal harta warisannya 6 juta). Karena hukum asal laki-laki bagiannya dua kali lipat bagian perempuan (mengingat laki-laki nantinya menjadi kepala rumah tangga). Adapun jika fenomena sekarang ada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, maka itu sifatnya kasuistik, dan tidak bisa dijadikan patokan.

Sedangkan untuk masalah kakek dan saudara, menurutnya ini juga merupakan masalah *ijtihadiah* dari Umar. Jika dirunut apakah kakek posisinya seperti bapak, sehingga ia dapat *memahjubkan* saudara atau tidak. Maka ketika melihat posisi kakek itu sebagaimana bapak, tentu kakek asalnya lebih kuat dan tinggi daripada saudara. Maka di sini lah kemudian Umar memberikan solusi.

Sama halnya dengan kasus saudara laki-laki kandung yang menjadi *ashobah*, tetapi ia tidak mendapat apa-apa lantaran harta sudah habis dibagi kepada *dzawil furudh*, menurutnya yang demikian ini juga sudah pernah diselesaikan oleh Umar bin Khattab dengan masalah *musyarakah/musytarikah*.

Pada kasus istimewa ini, bagian saudara seibu yang sepertigadi *musyarakahkan* dengan saudara laki-laki kandung, sehingga masing-

masing saudara mendapat bagian $\frac{1}{9}$ (laki-laki dan perempuan sama).¹³ Maksudnya adalah, tidak berlaku konsep dua banding satu untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam kasus tersebut.

Reni Nur Aniroh, 36 tahun, perempuan, menikah, dosen, alamat Pangempon Kidul RT.03 RW.02 Sumberdalem Kertek Wonosobo Jawa Tengah. Berikut ini adalah tanggapan Reni Nur Aniroh terkait tiga kasus istimewa/khusus di tengah isu keadilan gender.

Sebagaimana diketahui, bahwa istilah dan bagian sepertiga sisa untuk ibu pewaris, itu ada dalam kasus yang disebut dengan *gharawain*. Dengan diberikannya ibu bagian $\frac{1}{3}$ sisa itu, maka hasil akhirnya adalah bagian bapak menjadi dua kali lipat bagian ibu.

Secara sosiologis penyelesaian seperti ini dapat dipahami karena kondisi pada saat itu, masyarakatnya hidup dalam system kekeluargaan *patrilineal*. Namun jika dikatakan dengan ayatnya bahwa ibu seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{3}$, maka konsep *gharawain* ini menjadi tidak relevan dengan ayat secara literal.

Adapun jika diterapkan pada masyarakat dengan system kekeluargaan *bilateral* (sebagaimana yang diyakini oleh beberapa ulama kontemporer, bahwa prinsip pada ayat kewarisan sebenarnya adalah *bilateral*), maka menurut Reni, hendaknya bagian tetap kembali ke sedia kala yaitu $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Sehingga hasil akhirnya menjadi dua kali lipat bagian bapak. Sesuai hadits Rasul, penghormatan kepada ibu harus lebih diutamakan.

¹³ Informasi dikirim melalui email wahidah.antasari@gmail.com, pada tanggal 27 April 2020, jam 14.50 wita.

Mengomentari tentang kakek yang mewaris bersama dengan saudara perempuan kandung pewaris (dalam kasus khusus *Akdariyah*), menurutnya, sebagaimana pendapat Muhammad Syahrur, bahwa “formula dua banding satu” antara bagian laki-laki dan perempuan, hendaknya tidak diterapkan dalam semua kasus waris yang ada.

Pemberlakuan formula dua banding satu pada semua kasus waris yang ada merupakan ijtihad para ulama terdahulu, yang dengan perkembangan zaman, dan kemajuan ilmu pengetahuan, bisa saja diijtihadkan kembali, sehingga tidak harus memaksakan bahwa bagian saudara perempuan harus separo dari bagian kakek.

Adapun yang berhubungan dengan masalah kasus *musytarikah*, menurut Reni “Hal itu memang merupakan konsekuensi dari konsep *ashobah*. Dalam arti lain, saudara laki-laki kandung (kemungkinan) bisa saja tidak mendapat bagian apa-apa, karena harta sudah habis dibagi untuk ahli waris *dzawil furudh*. Namun jika dikehendaki mungkin bisa saja dengan mengajukan *wasiat wajibah*.¹⁴

Sabian Utsman, 56 tahun, laki-laki, menikah, Dosen Sosiologi Hukum (Ilmu Hukum), Palangkaraya. Untuk kasus istimewa *gharawain*, menurut Sabian wajar sudah seharusnya ayah mendapatkan bagian lebih banyak, karena laki-laki posisinya adalah sebagai perwalian dalam rumah tangga.

Menanggapi masalah penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara perempuan kandung dalam kasus khusus *akdariyah*, ia juga menyatakan bahwa seharusnya kembalikan saja kepada tuntunan yang

¹⁴ Penjelasan ini disampaikan dan diterima melalui email (*google form*) pada hari Jum'at, 1 Mei 2020, jam 09.27 wita.

lebih tinggi, insya Allah di sana terdapat keadilan menurut-Nya, bukan menurut manusia.¹⁵

Terkait saudara laki-laki kandung (dengan statusnya sebagai ashobah, waris penerima sisa) yang tidak mendapat apa-apa dalam kasus *musytarikah*, menurutnya karena keputusan itu merupakan kesepakatan dalam wilayah atau masalah keperdataan, maka sebaiknya dimusyawarahkan dulu.¹⁶

Andi Assaad Yunus/Andi Nurhani,¹⁷ 47 tahun, perempuan, menikah, Dosen pada IAIN Palopo, Nyiur 2 Blok B Nomor 12 kota Palopo. Sebagai dosen hukum Islam, Andi Nurhani memberikan respon nya terkait tiga kasus kewarisan istimewa/khusus di tengah isu keadilan gender, sebagaimana uraian di bawah ini:

Dalam ilmu *faraidh*, kasus *Umariyatain/Garrawain/Tsulutsul Baqi* (1/3 sisa) penyebutannya disebabkan oleh karena Umar bin Khattab lah yang memberikan jawaban atas kasustersebut dengan dasar surah al Nisa ayat 11, dan 176 ... yakni “Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan atau ayah dua kali bagian ibu”.

Jika dikaitkan dengan isu gender, maka menurutnya harus disesuaikan proporsinya atau dikondisionalkan. Bisa berlaku dua banding satu, dan bisa pula berlaku sebaliknya satu banding dua, atau satu banding satu (2:1, atau 1:2, atau 1:1).¹⁸

¹⁵ Sabian Utsman tidak menjelaskan (panjang lebar) tentang apa yang dimaksudkan dengan ungkapan kalimatnya tersebut.

¹⁶ Keterangan ini dikirimkan melalui email (*google form*) pada tanggal, 1 Mei 2020, jam 10.05 wita. Di akhir keterangannya itu, Sabian menyampaikan doa “Insya Allah BERKAH, Aamiin Ya Rabb.”

¹⁷ Telah mengirimkan komentarnya sebanyak tiga kali pada hari yang sama, (Senin, 27 April 2020, jam 20.30, 20.34, dan 20.42 wita.)

¹⁸ Disesuaikan proporsinya antara bapak dan ibu, artinya ibu mendapat 1/3 dari sisa.

Antara kakek dan saudara yang mewaris bersama, kasusnya disebut dengan “muqasamah.” Jika saudara perempuan mewaris bersama-sama dengan kakek, maka bagian kakek dua kali bagian saudara perempuan, oleh karena kakek sama dengan saudara laki-laki (yakni 2 : 1).

Ketika kakek dianggap sama dengan “abun” atau ayah, maka ia akan *menghijab* segala macam saudara. Namun jika dikaitkan dengan isu gender, maka kakek dan saudara perempuan bisa saja (kemudian) sama bagiannya, yakni 2 : 1, atau 1 : 1, dalam arti disesuaikan dengan kondisi kasus atau faktanya.

Dalam arti lain, *muqasamah* atau bagi sama antara kakek dan saudara dalam ilmu faraidh, jika dikaitkan dengan isu gender seperti sekarang ini, maka formulasi pembagiannya, bisa saja diberlakukan pola “satu banding satu, atau dua banding satu” (kondisional).

Adapun yang berhubungan dengan kasus kewarisan saudara laki-laki kandung yang tidak mendapat bagian harta karena statusnya sebagai *ashobah* (waris penerima sisa), sedang hartanya tidak bersisa sedikitpun, maka oleh Andi Norhani dinyatakan, bahwa yang demikian itu, kasus warisnya (dalam ilmu *faraih*) disebut dengan *musyarrakah*.

Pada kasus ini, ahli waris *dzawil furudh* telah menghabiskan seluruh bagian harta warisan. Sehingga oleh Umar kemudian saudara laki-laki kandung diberi bagian sepertiga ($1/3$) berserikat dengan hak waris saudara seibu, dengan pembagian “sama rata.”

Menurutnya, istilah atau penyebutan kasus *musyarrakah* itu, adalah terkait dengan sebab saudara laki-laki kandung yang kehabisan

harta, lalu ia memperoleh hak waris secara *bersyarikat* dengan saudara seibu oleh pewaris, yaitu 1/3 harta peninggalan untuk mereka bersama.

Tgk. M. Ja'far, 49 tahun, laki-laki, menikah, Dosen PNS, Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, Aceh. Selaku dosen yang berpendidikan (S.3) ia memberikan tanggapan terkait yang ia ketahui menurut fikih, bahwa jika kedua orang tua (ibu dan bapak) seseorang itu masih hidup, maka tetap berlaku “*lizzakari mitslu hazzil untsayain*,” laki-laki mendapat dua bagian, dan menurutnya itulah keadilan gender dalam Islam (*Faraidh*).

Keadilan gender dalam Islam ini, tentunya juga berhubungan dengan kasus kewarisan kakek bersama saudara. Dalam kasus ini, kakek yang dipandang sebagai seorang saudara laki-laki, maka ia pun harus diberikan porsi lebih (dua kali lipat dari saudara perempuan). Sedangkan yang berkaitan dengan kasus kewarisan khusus *musytarikah*, Tgk. M. Ja'far menyatakan: “Sepengetahuan saya dua saudari seibu *terhijab* oleh saudara kandung laki-laki.”¹⁹

Haliyah, 43 tahun, perempuan, sudah menikah, Dosen, alamat Pontianak Kalimantan Barat. Mengomentari masalah kasus kewarisan kedua orang tua pewaris dalam kasus istimewa, ia menyatakan bahwa ibu mendapat bagian sepertiga sisa dan ayah sisanya, itu adalah *ijtihad Umar ra.*, karena laki-laki mendapat dua kali lebih besar daripada perempuan. Jumhur juga sudah sepakat karena di dalamnya ada nilai kemaslahatan bersama (diantara sesama ahli waris).

¹⁹ Respon dikirimkan ke email peneliti, pada hari Selasa, 28 April 2020, jam 10.08 wita.

Untuk kasus kakek yang mewaris bersama saudara, menurutnya ada tiga opsi yang diberikan pada kakek sebagai alternatif bagian yang paling menguntungkan untuknya, yaitu:

1. $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan
2. $\frac{1}{3}$ sisa
3. Sisa bersama saudara. Karena kakek adalah laki-laki, maka laki-laki dihitung dua (kali lipat) daripada perempuan. Jadi kakek bisa memilih.

Mengenai masalah *musytarah*, dan karena penyelesaiannya itu merupakan pendapat Umar ra. (sepaimana kasus *gharawain*), ada pendapat kedua yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Pendapat kedua yang dimaksudkan, adalah "Saudara laki-laki kandung bersama saudara seibu mendapat sisa, dan dibagi sesuai porsinya."²⁰

Nurnazli, 48 tahun, perempuan, menikah, Dosen, S.3, jalan Dr. Sutomo, Penengahan Kedaton Bandar Lampung. Terkait ibu dan ayah dalam dua kasus penyelesaian secara khusus dengan memberikan ibu bagian sepertiga sisa, menurut Nazli itu sudah "adil" jika dibagi sesuai proporsi dan tanggungjawab yang dipikul.

Sebaliknya dengan kasus yang mengistimewakan kakek dengan menjadikan bagiannya dua kali lipat dari bagian saudara perempuan kandung dalam kasus khusus *Akdariyah*, olehnya dinyatakan masih "belum berkeadilan gender."

Sedangkan untuk kasus saudara laki-laki kandung (sebagai *ashobah*) yang tidak mendapat bagian apa-apa, Nurnazli menyatakan

²⁰ Komentar informan, peneliti terima pada tanggal 1 Mei 2020, jam 09.46 wita.

“Ahli waris yang memperoleh bagian sebaiknya dengan sukarela ikut berbagi dengan saudaranya yang tidak dapat bagian.”

4. Praktisi (Hakim)

Norhayati, 52 tahun, perempuan, menikah, Hakim Pengadilan Agama, jalan Kecipir Blok C Komplek Borneo Sejahtera, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Merespon tiga buah pertanyaan mengenai kasus kewarisan yang penyelesaiannya diistimewakan/khusus ini, informan menyatakan bahwa:

“Istri²¹ mendapat $\frac{1}{2}$ (3 juta), bapak *ashabah*, menghabiskan sisa dan ibu *ashabah ma'al ghairih* (dengan bapak) sehingga bagian bapak 2 juta dan ibu 1 juta, itu sudah sesuai dengan²² karena dalam kasus tersebut ibu bersama bapak, sehingga tidak mutlak mendapat $\frac{1}{3}$ harta waris.”

Adapun kasus kakek yang mewaris dengan saudara perempuan, kandung, menurut Norhayati bahwa “Ketentuan Saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta, dan kakek *ashabah*, maka dalam hal ini kakek mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta warisan.”

Sedangkan untuk kasus saudara laki-laki kandung yang tidak mendapat bagian harta warisan ketika struktur warisnya terdiri dari: Suami, ibu, dua orang saudara seibu, dan satu orang saudara laki-laki kandung, Informan pada Pengadilan Agama (PA) di Palangkaraya Kalimantan Tengah ini berpendapat:

²¹Sic!.Mungkin yang dimaksudkan informan, adalah “suami” pewaris. Karena peneliti memberikan ilustrasi contoh kasus tersebut dengan nilai harta warisannya sebanyak 6 juta rupiah.

²² Mungkin ada kata/kalimat yang hilang.

“Saudara laki-laki ashabah yaitu sisa harta $\frac{1}{3}$ jadi bagian saudara laki-laki, sedangkan untuk dua orang saudara perempuan tidak menjadi ahli waris dikarenakan ada saudara laki-laki kandung. Maka tidak berlaku bagian saudara perempuan seibu karena ada saudara laki-laki kandung. Sehingga bagian suami $\frac{1}{2}$, bagian ibu $\frac{1}{6}$ dan bagian saudara laki-laki $\frac{1}{3}$.”²³

Amalia Murdiah, 53 tahun, perempuan, Pegawai Negeri Sipil, Komplek Balitra Jaya Permai, jalan Sarajevo, Nomor N8, Loktabat Utara Kota Banjarbaru. Menanggapi beberapa permasalahan kasus kewarisan istimewa/khusus di tengah isu keadilan gender ini, informan yang sehari-harinya berprofesi sebagai hakim pada Pengadilan Agama Pelayari (Kabupaten Tanah Laut) ini menyatakan:

“Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan tidak dapat dibandingkan dengan kedudukan ayah dan ibu dalam hal porsi bagian waris yang diterima. Isu keadilan gender sekalipun tidak dapat merubah kedudukan hukum keduanya, dikarenakan sudah ditetapkan dalam al Qur’an.”

“Hubungan kekerabatan yang terdapat pada kakek dan saudara yang dikaitkan dengan ketentuan pembagian waris, tidak membuka celah untuk terjadi besaran pembagian yang melepaskan diri dari ketentuan yang telah ada. Akan tetapi isu keadilan gender dapat dijadikan sebuah alternatif penyelesaian permasalahan melalui kesepakatan diantara mereka.”

Adapun “Tata cara pembagian waris tidak dilakukan dengan cara sebagaimana yang termuat di dalam soal. Siapa saja ahli waris harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan, sehingga porsi masing-masing sudah diketahui sebelumnya dan tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian waris. Jika

²³ Respon dikirim melalui email (*google form*) pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020, jam 18.16 wita.

terjadi kasus seperti soal, maka berlaku ketentuan pembagian waris dengan tata cara *aul/radd*.”²⁴

5. Psikolog

Ahmad Mubarak, “Ketika berbicara gender maka setidaknya ada tiga komponen yang saling terkait di dalamnya. Yaitu gender itu sendiri, masyarakat dan budaya. Sedangkan *gender* itu sendiri merupakan produk dari masyarakat melalui media budaya.”

Menurut Crawford dalam *Transformation, Women, Gender and Psychology*, bahwa hampir seluruh masyarakat bersifat *hierarki*. Artinya dalam suatu masyarakat terdapat kelompok yang dominan dan kelompok yang sub-ordinat. Salah satu dominasinya, di tanah Arab dan hampir di seluruh belahan dunia, adalah dominasi laki-laki atau ayah yang mengatur dan mengendalikan (budaya *patriarkhi*).

Dalam pengambilan ijtihadnya, sahabat Umar bin Khattab tidak lepas dari bingkai budaya Arab saat itu. Selanjutnya ... berlandaskan al Qur’an surat Ali Imran ayat (34): “Al Rijaalu Qowwamuuna ‘ala al Nisa” yang berarti laki-laki adalah pemimpin perempuan. Maka sebagai imam keluarga, Ayah harus memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi istri dan keluarganya.

Mengakhiri responnya terkait penyelesaian masalah kewarisan istimewa ini di tengah isu keadilan gender, psikolog Ahmad Mubarak menambahkan pernyataan bahwa ada satu ayat lagi: “... li al dzakari mitslu hazh al untsayain ...”²⁵. Namun ia buru-buru menghentikan

²⁴ Tanggapan dikirim Amalia Murdiah melalui email peneliti, pada tanggal 10 Juni 2020, jam 20.36 wita.

²⁵ Informasi diterima melalui jaringan pribadi (WA) psikolog pada tanggal 5 April 2020, jam 13.35 wita. Selain psikolog, Ahmad Mubarak juga merupakan salah seorang tenaga pengajar pada fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin.

(tidak melanjutkan) tanggapannya ini dengan menyatakan “Allahu A’lam” (karena mengingat jadi ke agama).

Psikolog **Yulia Khairin** menuturkan, “Kenyataan penyelesaian kasus kewarian istimewa/khusus *gharawain/umrayatain* sebagaimana yang ada dalam ketentuan *faraidh*, pada kenyataannya memang ditemui adanya perbedaan pendapat oleh sejumlah fukaha dalam konteks penyimpangan yang sekaligus menjadi kekhususan kasus istimewa tersebut.

Terlepas dari ketentuan hukum waris Islam dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus, bahwa ibu diberikan bagian khusus dengan bilangan $\frac{1}{3}$ sisa dalam dua struktur kasus kewarisannya, dengan maksud supaya ayah (sebagai laki-laki) mendapat bagian dua kali lipat dari pada ibu (sebagai perempuan), maka secara psikologis dapat dijelaskan bahwa:

“Kalau memang kehidupan keluarga itu tergolong baik dan harmonis, maka tidak ada masalah terkait dengan pembagian warisan tersebut. Karena pada kenyataan yang sebenarnya, toh warisan ibu ya warisan ayah juga, maksudnya (mereka ayah dan ibu) pasti saling berbagi, itu kalau memang pasangan tersebut masih bersama”.

Karena barangkali, ketika sahabat seperti Umar bin Khattab, yang ingin membalikkan perolehan ayah dan ibu itu dengan “dua banding satu” maka kemungkinan ini (bisa jadi) disebabkan oleh karena faktor yang sifatnya kultural.

Dalam arti lain, bahwa sejatinya kalau ayah sebagai kepala keluarga maka ia “seharusnya” memang mendapat bagian warisan lebih banyak dari ibu, yang sebenarnya istri juga. Pendapat

bahwasanya “Ayah itu yang harus bekerja, dan ibu yang mengurus rumah tangga”, maka dari sisi psikologis mungkin inilah yang menjadi pertimbangan.

Apalagi kalau di lihat pada masyarakat (budaya) yang tergolong *patriarkhinya* kuat, bisa jadi itu yang dipertimbangkan. Sebab kalau ayah dapat bagian lebih sedikit secara psikologis mungkin ego akan bermain, karena selama ini peran ayah lekat sebagai pemimpin. Jadi kalau ibu yang dapat bagian warisan lebih banyak, maka sedikit banyaknya pasti akan bersinggungan dengan ego ayah.

Atau bisa jadi begini, ini bisa kita samakan kadang dengan sebuah contoh dalam keluarga. Misalnya istri lebih besar gaji atau pendapatannya ketimbang suami, itu nyatanya walau sekarang bisa di katakan sudah zaman modern dan emansipasi wanita lebih terbuka, tapi toh tetap saja masalah gaji lebih besar ini akan rentan berkonflik dalam rumah tangga, karena sudah menjadi semacam *stereotype*. Karena dari sisi psikologis, laki-laki merasa direndahkan dan tidak dihargai perannya dalam hubungan keluarga.

Selain itu, risiko perceraian rentan terjadi dalam keluarga. Sejak kecil, laki-laki tumbuh dalam didikan untuk menjadi sosok yang kuat, berdaya saing tinggi, dan mampu menghidupi kehidupan sendiri serta keluarganya kelak. Hal ini menyebabkan, laki-laki memiliki tekanan lebih besar untuk berperan sebagai penyokong finansial keluarga dibandingkan perempuan.

Jadi ketika laki-laki terlihat ‘kurang’ dibandingkan pasangannya, maka ini tentu saja akan memberikan tantangan tersendiri bagi dirinya. Harga diri laki-laki (ayah dalam hal ini) dapat

terluka ketika melihat kesuksesan pasangannya. Harga diri terluka karena melawan stereotip gender yang selama ini melekat pada dirinya. Laki-laki dianggap sebagai seseorang yang kuat, kompeten dan cerdas.²⁶

Menurutnya, warisan merupakan salah satu ajaran atau syariat Islam yang sangat penting. Bahkan al Qur'an sebenarnya juga sudah mengatur sedemikian rupa tentang masalah warisan ini. Baik itu yang berhubungan mengenai rukun waris, syarat, maupun pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang kesannya terlihat lebih mengunggulkan salah satu ini yang kerap menimbulkan suatu perselisihan.

Contoh seperti kasus ini, menurut pendapat saya terkait dengan keadilan gender sah-sah saja, untuk tidak mempermasalahkan adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan. Seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh perempuan.

Hal sebenarnya masih bisa diterima dengan argument bahwa adanya tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantaslah dan adillah jika pembagian yang diperolehnya lebih banyak, akan tetapi persepsi tiap orang mungkin saja berbeda-beda terhadap pendapat bahwa "wajar ketika laki-laki mendapatkan lebih banyak." Artinya kasus ini potensial menjadi konflik apabila tidak bisa di terima.

Demi menghapus adanya perseteruan tersebut, maka anggota keluarga lainnya kemudian melakukan tindakan pencegahan agar

²⁶ Tanggapan disampaikan melalui WhatsApp pribadi, pada hari Senin, 6 April 2020, jam 07.40 wita.

perebutan warisan tersebut tidak perlu terjadi. Kunci terpenting untuk mengatasi itu semua, yakni adanya jalinan komunikasi baik diantara anggota keluarga.

Komunikasikan semua permasalahan secara baik-baik dan ajak semua anggota keluarga melakukan rapat. Setelah itu panggillah penengah atau ahli hukum yang bisa memberikan konsultasi pada hak waris keluarga. Kalau memang dirasa emansipasi warisan tetap dinilai tidak adil, dan perlu modifikasi, bisa jadi untuk menghindari konflik yang terjadi diantara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi sesuatu hal.

Terkait dengan kasus di atas memang agak dilematis. Dari hukum waris yang sudah ada hitungannya, pada akhirnya memang saudara tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi hal ini dikhawatirkan akan menjadi permasalahan di kemudian hari, apalagi dengan status saudara sekandung (ayah dan ibu).

“Artinya ini kan punya kedekatan lebih dari hanya saudari seibu saja dan jenis kelamin laki-laki, kalau kita berbicara masalah tanggung jawab dan peran laki-laki akan dirasakan ketidakadilan.” Juga urusan membagi warisan memang menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, realita di lapangan masalah warisan ini kerap membuahkan perseteruan dan suasana keluarga yang pada akhirnya kurang nyaman.

Kalau menurut saya solusinya agar tidak terjadi perpecahan atau konflik di kemudian hari bisa saja setelah dilakukan pembagian sesuai ketentuan/hak warisnya, kemudian dilanjutkan dengan

musyawarah dengan pembagian tersebut, dalam usaha mencari perdamaian *win-win solution*, sebagai upaya komunikasi, saling bicara dengan hati dan rasional.²⁷

6. Sosiolog

Dari sembilan²⁸ orang sosiolog yang berhasil dihubungi, hanya ada satu orang saja (sampai saat berakhirnya penulisan) yang berkenan memberikan tanggapannya. Yaitu **Sumiati**, 25 tahun, perempuan, belum menikah, Dosen Pendidikan Sosiologi, Desa Jamil RT.01/RW.01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai) Kalimantan Selatan.

Sebagai salah seorang dosen pendidikan sosiologi, alumnus S.2 di UPI Bandung, Sumiati (adik kelas sosiolog Tati) memberikan pendapatnya terkait penyelesaian kasus kewarisan khusus (istimewa) ini dengan pernyataan bahwa:

“Isu gender di sini berkaitan dengan sosial (dunia), sehingga kalau ia memang orang yang bersyariat Islam, maka dia sebagai perempuan tidak bisa mengubah pembagian tersebut, agar bisa mendapatkan bagian yang sama atau lebih banyak dari laki-laki.”

“Jika memang untuk menjalankan syariat agama Islam, silahkan jalankan saja sesuai ketentuan. Karena meskipun dalam hal-hal yang seperti ini pihak saudara laki-laki lebih diutamakan, bukan berarti pihak saudara perempuan pun dihinakan atau direndahkan.”

²⁷ Informasi dikirimkan informan melalui *google form*, pada tanggal 22 September 2020, jam 15.15 wita.

²⁸ Delapan orang sosiolog lainnya, yaitu: Tati, Anin, Rizty, Lisken, Rani, Chandra, Yusuf, dan Ayu L. (semua nomor handphone (whatsApp) mereka masih aktif).

“Kalau melihat di sini, harusnya lebih menekankan pada konsep *faraidh* di sini penerimaannya harus secara agamis (akhirat), dan dalam al Qur’an sendiri pun bisa kita lihat bahwa setiap laki-laki memiliki pembagian yang lebih daripada perempuan.”²⁹

Dari delapan orang sosiolog lainnya, Tati memang sempat ada (beberapa kali) menjanjikan akan memberikan tanggapannya, namun karena ia dan suaminya sakit,³⁰ maka responnya pun kemudian tidak berhasil peneliti dapatkan.

C. REKAPITULASI RESPON MASYARAKAT TERKAIT KASUS KEWARISAN ISTIMEWA/KHUSUS DALAM BENTUK MATRIK

1. Respon Terhadap Kasus *Gharawain/Umrayatain*

Identitas (Status)	Tanggapan
MUI	Sah-sah saja ijtihad itu untuk diterapkan atau tidak. Karena ia sangat berkaitan dengan kemaslahatan dalam keluarga, dan sifatnya kondisional. Dalam banyak kasus <i>ashobah</i> sendiri sering “kebablasan.” Dua banding satu untuk ayah dan ibu pewaris sampai saat ini masih adil gender. Boleh-saja kemudian jika mau disetarakan (<i>ishlah</i>), tanpa mengabaikan hukum pasti dari Allah Swt. Sebab <i>furudhul muqaddarah</i> itu pasti (<i>laisa lahu ta’wil</i>).
Guru/ Ustadz <i>Faraidh</i>	Tetap dengan ketentuan umum <i>faraidh</i> , meskipun bagian ayah lebih sedikit karena konsekuensi <i>ashobah</i> . Tidak masalah juga dengan bagian 1/3 sisa untuk ibu, karena pendapat ini didukung oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Anaknya Ibnu Abbas sekalipun menolak, tetapi penolakannya ini disampaikan setelah Umar ra. wafat.
Akademisi	Hukum asal laki-laki memang dua bagian. Jika perempuan “berperan sama seperti laki-laki” maka itu

²⁹ Tanggapan dikirimkan melalui email peneliti, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, jam 10.52 wita.

³⁰ Sebagaimana ia nyatakan melalui *chat* pribadi (tanggal 8, 26 April, dan 11 Juni 2020).

	<p>kasuistik saja (bukan patokan). Disesuaikan proporsinya (kondisional). Bisa (2:1. 1:1, 1:2). Tetap dengan ketentuannya, ibu 1/3 bagian bukan 1/3 sisa (penghormatan kepada ibu harus lebih diutamakan). Dalam arti lain, tidak bisa dibalik (konsekuensi <i>ashobah</i>). Ijtihad Umar disepakati jumbuh karena nilai kemaslahatan. Adil jika dibagi sesuai proporsi dan tanggungjawab yang di pikul masing-masing (ayah dan ibu pewaris).</p>
Praktisi	<p>Ibu <i>ashobah ma'a ghairih</i> dengan bapak, sehingga berlaku dua banding satu untuk mereka berdua. Isu keadilan gender tidak bisa merubah kedudukan hukum keduanya. Ayah dan ibu tetap dengan <i>furudh</i> mereka, tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan <i>ashobah bi al ghair</i>.</p>
Psikolog	<p>Ijtihad Umar tidak lepas dari bingkai budaya Arab saat itu yang berpola "patriarkhi." Tidak ada masalah dengan ijtihad ini, ketika orang tua pewaris masih berada dalam keluarga yang utuh. Karena mereka berdua sesungguhnya memang "bersyirkah".</p>
Sosiolog	<p>Tetap dengan ketentuan hukum waris Islam. Perempuan tidak bisa mengubah "syariat" untuk bisa mendapat bagian yang lebih banyak. Karena gender hanya berkaitan dengan masalah sosial (dunia) saja.</p>

2. Respon Terhadap Kasus *Akdariyah*

No	Identitas (Status)	Tanggapan
1	MUI	<p>Meskipun kasusnyatidak pernah ditemukan di masyarakat, namun menjadi suatu keharusan untukmemiliki pengetahuan terkait bagaimana sebenarnya <i>faraidh</i>telah menggariskan ketentuan terkait penyelesaiannya. Barulah sesudah itu kita boleh memilih alternatif penyelesaian yang lebih maslahat bagi keluarga, karena sifatnya sangat kondisional. "Kakek adalah laki-laki, maka ia memang harus</p>

		diberikan dua kali bagian dari saudara kandung. Metode penyelesaian kasus ini sebenarnya lebih menunjuk kepada pemahaman mengenai makna <i>furudhul muqaddarah</i> . Termasuk ketika kakek yang harus “dihukumkan” seperti saudara laki-laki. Maka ketika ia bersama dengan saudara perempuan kandung, secara <i>nashhak</i> warisnya sudah ditegaskan ketentuan <i>fardhnya</i> .”
2	Guru/Ustadz <i>Faraidh</i>	"Sepemahaman saya saudara mayat akan <i>terhijab</i> dengan adanya kakek tatkala ayah si mayat tidak ada. Sehingga kalau ahli warisnya hanya kakek dan saudara si mayat maka kakek mendapatkan <i>ashobah</i> secara keseluruhan harta peninggalan si mayit dan saudara si mayat tidak mendapatkan apa-apa karena <i>terhijab</i> dengan adanya kakek." Tetap dengan kasus istimewanya. Karena Zaid bin Tsabit adalah sahabat Nabi yang diakui dan dipegangi pendapatnya di bidang ilmu <i>faraidh</i> .
3	Akademisi	Dalam konteks ini, jika dirunut kakek posisinya sama seperti bapak, maka ia dapat <i>memahjubkan</i> saudara, karena posisinya lebih kuat dan tinggi dan atas dasar inilah, Umar memberikan solusi. "Formula dua banding satu" antara laki-laki dan perempuan hendaknya tidak diterapkan dalam semua kasus waris yang ada." Seharusnya kembalikan saja kepada tuntunan yang lebih tinggi, insya Allah di sana terdapat keadilan menurut-Nya, bukan menurut manusia Karena kasusnya <i>muqasamah</i> , maka berlaku 2:1, dan bisa juga sebaliknya 1:2, atau sama (1:1). Karena kakek dipandang sebagai saudara laki-laki, maka ia pun harus diberi porsi lebih (dua kali lipat dari saudara perempuan). Ada tiga opsi yang diberikan pada kakek sebagai alternatif bagian yang paling menguntungkan baginya, yaitu 1/6, 1/3 sisa,

		atau sisa bersama saudara, dengan prinsip <i>muqasamah</i> . Mengistimewakan kakek dengan menjadikan bagiannya dua kali lipat dari bagian saudara perempuan dalam kasus istimewa (khusus) ini, adalah masih “belum berkeadilan gender.”
4	Praktisi	“Ketentuan saudara perempuan mendapat 1/2 bagian, dan kakek <i>ashabah</i> , maka dalam hal ini kakek mendapat 1/2 bagian harta warisan.” Hubungan kekerabatan antara kakek & saudara dikaitkan dengan ketentuan pembagian waris, tidak membuka celah untuk terjadi besaran pembagian yang melepaskan diri dari ketentuan yang telah ada. Akan tetapi isu keadilan gender dapat dijadikan sebuah alternatif penyelesaian melalui kesepakatan diantara mereka.
5	Psikolog	Terkait dengan keadilan gender sah-sah saja, tidak mempermasalahkan adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan. Kuncinya adalah, harus ada jalinan komunikasi baik antara ahli waris. Semua harus di musyawarahkan secara baik dengan mengajak “juru damai, penengah,” jika memang emansipasi dalam konteks hak terhadap warisan tetap dianggap tidak adil, dan diperlukan upaya modifikasi dalam prosesnya untuk menghindari konflik keluarga (sesama ahli waris dalam kasusnya).
6	Sosiolog	Jika memang untuk menjalankan syariat agama Islam, silahkan jalankan saja sesuai ketentuan. Karena meskipun dalam hal-hal yang seperti ini pihak saudara laki-laki lebih diutamakan, bukan berarti pihak saudara perempuan dihinakan atau direndahkan.

3. Respon Terhadap Kasus *Musytarikah/Musyarrakah*

No	Identitas (Status)	Tanggapan
1	MUI	<i>Ashobah</i> yang mendapat harta warisan karena

		<p>sudah habis dibagi untuk <i>dzawil furudh</i>, bisa saja dilihat mana yang lebih maslahat (dalam kasus). Apalagi (misalnya) bila saudara kandung dalam keadaan miskin.</p> <p>Sebaiknya saudara kandung yang mengambil bagian 1/3 itu, bukan saudara seibu.</p> <p>Sesuai dengan konsekuensi atau status saudara laki-laki kandung sebagai <i>ashobah</i>, maka haknya bersifat relatif. Bisa banyak, sedikit, atau bahkan tidak dapat sama sekali (sebagaimana kasus ini).</p>
2	Guru/Ustadz Faraidh	<p>“Ketika hukum Allah menentukan seseorang sebagai <i>ashobah</i> yang tidak mendapatkan bagian, kita sebagai manusia tidaklah berhak merubah hukum Allah tersebut. Kecuali kalau seandainya dua orang saudara perempuan seibu itu dengan sendirinya ikhlas membagi yang dia dapatkan kepada saudara laki-laki kandung, maka itu akan menjadi pahala sedekah baginya.”</p> <p>Penyelesaian kasus dengan cara khusus, sampai saat tetap adil.</p>
3	Akademisi	<p>Menerima dan sepakat dengan konsep berbagi sama antara saudara seibu dengan saudara laki-laki kandung, sehingga masing-masing saudara mendapat bagian 1/9. Tidak berlaku konsep dua banding satu untuk saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan dalam kasus tersebut.</p> <p>“Hal itu memang merupakan konsekuensi dari konsep <i>ashobah</i>. Dalam konteks ini, bisa saja ia mengajukan <i>wasiat wajibah</i>.”</p> <p>“Sepengetahuan saya dua saudari seibu <i>terhijab</i> oleh saudara kandung laki-laki.”</p> <p>“Saudara laki-laki kandung bersama saudara seibu mendapat sisa, dan dibagi sesuai porsinya”</p>
4	Praktisi	<p>Saudara laki-laki <i>ashobah</i>, yaitu sisa harta (1/3), sedangkan dua orang saudari perempuan tidak</p>

		<p>menjadi ahli waris dikarenakan ada saudara laki-laki kandung. Penyelesaian kasusnya adalah: suami $1/2$, ibu $1/6$ dan saudara laki-laki $1/3$.</p> <p>“Terkait ini, sebelum harta waris dibagi, maka harus ditetapkan lebih dahulu siapa saja ahli warisnya, sehingga porsi masing-masing sudah diketahui sebelumnya dan tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagiannya. Jika terjadi kasus sebagaimana soal, maka berlaku ketentuan pembagian waris dengan tata cara <i>aul/radd</i>.”</p>
5	Psikolog	<p>Kasus ini memang dilematis. Dari sisi <i>faraidh</i>, sebenarnya sudah jelas terkait penyelesaiannya. Namun pasti ada kekhawatiran di belakang hari terkait status saudara yang punya kekuatan lebih dari saudara seibu. Sebagai solusi menghindari perselisihan ahli waris, maka bisa saja dilakukan musyawarah setelah semuanya dibagi sesuai hak waris mereka. Ada upaya komunikasi (damai) melalui win-win solution supaya bisa diterima semua ahli waris dengan “hati” dan rasional.</p>
6	Sosiolog	<p>Di sini, harusnya lebih menekankan pada konsep <i>faraidh</i>. Penerimaannya pun harus secara agamis (akhirat), dan dalam al Qur’an sendiri bisa kita lihat bahwa setiap laki-laki memiliki pembagian yang lebih daripada perempuan.</p>

BAB V

ANALISIS

Persoalan gender dan isu keadilan, adalah sesuatu yang menarik ketika diperbincangkan. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan persoalan waris mewarisi dalam Islam. *Faraidh* dengan aturan dan ketentuan hak warisnya yang membedakan antara perolehan laki-laki dan perempuan terkadang dipandang sebagai sesuatu yang “bias gender.”

Dalam banyak pembahasan dan tinjauan, tentu saja kesan seperti itu dapat dibantah atau ditolak terkait dalil, alasan, atau argument yang disampaikan. Sehingga pendapat pro dan atau kontra nyaris tidak bisa dihindarkan. Tetapi itulah kenyataan fikih yang senantiasa dinamis, selalu “bergerak” seiring perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Isu keadilan gender, sejatinya memang merupakan persoalan yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dalam pembahasan *faraidh*. Karena ini sangat terkait dengan pembahasan ahli waris dari dua golongan (laki-laki dan perempuan), dan tujuan disyariatkannya hukum itu sendiri (*maqashid al syariah*).

Islam datang membawa perubahan besar terkait status seseorang waris, utamanya bagi perempuan sebagai lawan jenis dari kelamin laki-laki. Sebelum datangnya Islam, ahli waris perempuan sama sekali tidak diperhitungkan haknya. Malahan dalam sejarahnya, perempuan bisa menjadi objek (bagian “harta”) yang akan diwariskan. Karena sosoknya dianggap lemah, dan tidak kuat berperang untuk mengangkat senjata.

Kenyataan ini tentu saja ditolak oleh Islam. Sebab agama Islam tidak membedakan seseorang (dalam hukum) dari jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta

peninggalan orang tua dan kerabatnya (lihat al Qur'an surat al Nisa ayat 7).

Melalui ayat-ayat kewarisannya sebagaimana terdapat dalam ayat 11, 12, dan 176 al Qur'an surat al Nisa, dan ayat-ayat terkait lainnya, secara tegas digambarkan bahwa perempuan adalah pasangan dari setiap laki-laki yang disebutkan *fardhu-fardhunya*. Mulai dari bilangan $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, sampai $2/3$.

Enam macam *furudhul muqaddarah* tersebut, semuanya menunjuk kepada ahli waris laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Seperti anak perempuan (tapi tidak kepada anak laki-laki), ibu dan ayah, suami istri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, serta saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayahnya.

Selain ayah, suami, dan saudara laki-laki seibu, selebihnya ahli waris laki-laki yang tidak didemonstrasikan oleh ayat waris mengenai bilangan pecahan sebagai *fardhu* mereka. Karena ahli waris tersebut digolongkan ke dalam kelompok ahli waris *ashobah* (penerima sisa) yang tidak tentu banyak atau sedikitnya bagian harta yang akan diperoleh. Mereka harus menunggu hasil pembagian warisan untuk kelompok ahli waris *ashhabul furudh* (*dzawil furudh*).

Pada kenyataannya, bisa saja warisan itu tidak menyisakan sama sekali bagian harta, sehingga ahli waris laki-laki seperti ini tidak mendapat apa-apa dari peninggalan pewarisnya. Contoh konkret seperti ini pernah terjadi di belasan abad yang silam ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah di kekhalifahan *Khulafa al Rasyidun*.

Sama halnya dengan kakek (bapaknya bapak) dan saudara pewaris, adalah dua orang yang diperbincangkan hak kewarisannya (dalam fikih *faraidh*) setelah hilangnya kekhawatiran para sahabat Nabi Saw. yang saat itu masih meragukan tentang boleh tidaknya mereka mewaris bersama.¹

Dari uraian ini, ada tiga hal (masalah) yang akan ditelusuri secara mendalam terkait kasus kewarisan istimewa/khusus dalam *faraidh*. Yaitu kasus *Gharawain*, *Musytarikah* dan *Akdariyah*. Disebut istimewa/khusus tiga kasus ini, karena masing-masing kasus ditandai oleh dua hal yang menjadi syaratnya. Salah satunya adalah struktur kasus kewarisannya yang bersifat baku (tetap).

Sebagaimana diurai dalam bab (III) sebelumnya, kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus ini di dalam operasional metode perhitungan penyelesaiannya, terdapat sesuatu yang “disimpangkan” dari ketentuan *faraidh*. Meski sesungguhnya penyimpangan itu kemudian (seiring waktu) menjadi sesuatu yang dianggap “istimewa/khusus” dan bahkan menjadi *ijma’* ulama.

Kasus *Gharawain* misalnya, bagian sepertiga sisa (*tsuluts al baqi*) untuk ibu pewaris dalam dua buah struktur kasusnya, menjadikan ibu “tertipu” dalam konteks perolehan yang didapatnya. Ibu yang tadinya mendapat hak waris $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, berubah menjadi $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{6}$.

Penyelesaian ini merupakan *ijtihad* yang dipedomani sepanjang sejarah kewarisan Islam sejak digagas oleh Umar ra. Pada satu sisi, ide sang khalifah ini, di zamannya memang bisa dipahami sebagai sebuah pemikiran yang cukup cemerlang, karena *tsuluts al baqi* yang diberikan

¹ Lihat pembahasan tentang kewarisan “Jad wa Akhawatuha.”

untuk ibu pewaris, memang menghasilkan penyelesaian terbalik menjadi “dua banding satu” untuk ayah dan ibu pewaris, yang awalnya adalah “satu banding dua”, karena hak waris ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

Meskipun bagian sepertiga sisa (*tsuluts al baqi*) ini menjadi sesuatu yang asing dalam *faraidh* sehingga kasusnya juga dinamakan dengan istilah *Gharibatain*, namun sampai saat ini bagian khusus untuk ibu dalam dua buah kasus istimewa ini, tetap menjadi “hukum,” yang dibuktikan dengan diadopsinya bagian sepertiga sisa ini dalam pasal kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II, yaitu pasal 178 point (2).²

Sesuai latar belakang kasus ‘*Umrayatain* ini (sebutan lainnya untuk kasus *Gharawain/Gharibatain*), bahwa bagian sepertiga sisa yang diberikan kepada ibu itu, adalah dimaksudkan agar ayah mendapat dua kali lipat dari bagian ibu (yang tidak lain adalah istri ayah juga), menyesuaikan dengan konsep umum *faraidh* “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain.*”

Ibnu Abbas menolak pendapat ini. Begitu juga dengan fukaha lainnya (saat itu) yang mempunyai pemikiran tersendiri dengan dalil dan alasan yang dikemukakan, namun masih dalam batas diskusi ayat (11) al Qur’an surat al Nisa saja, tidak dalam kaitan isu keadilan gender. Dalam arti lain, perbincangan hanya diarahkan pada *fardh tsuluts al baqi* saja.

Di tengah isu keadilan gender seperti sekarang ini, bagian (hak waris) *sepertiga sisa* yang diberikan khusus kepada ibu pewaris dalam dua struktur kasus khususnya tersebut, oleh para informan (masyarakat) ditanggapi dengan pernyataan bahwa pada dasarnya mereka tidak terlalu mempersoalkan tentang bagian “dua banding satu atau sebaliknya, atau bahkan sama satu banding satu” untuk pasangan

² (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

suami istri yang dalam hal kasus istimewa ini adalah ibu dan ayah pewaris.

Ijtihad yang telah dimunculkan fukaha dan kemudian menjadi ijma ulama itu, sesungguhnya merupakan sesuatu yang tetap akan menjadi *shalih li kulli zaman wa makan*. Sebab *faraidh* sendiri pada dasarnya merupakan “hukum” yang sudah masuk di dalamnya perbincangan, perselisihan pendapat fukaha terkait penyelesaian kasusnya.

Memang dalam banyak hal dan perspektif, masyarakat (para informan) menyatakan bahwa secara teknis penyelesaian pembagian warisan sebagaimana kasus istimewa *gharawain* ini tidak terlalu harus dipermasalahkan tentang siapa yang harus mendapat dua bagian dan siapa yang mendapat satu bagian.

Karena selain yang menjadi objek pembahasannya, adalah terhadap pasangan suami istri yang sama-sama berperan dalam andilnya di kehidupan anak yang akan diwarisi peninggalannya, mereka juga dalam praktiknya baik ayah dan ibu (pasangan gender) merupakan dua orang yang sama sekali tidak membedakan tentang mana harta miliknya secara pribadi. Ketika harta itu diperoleh, keduanya bahkan menjadikan harta tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bersama keluarga, sehingga menjadilah ia kemudian sebagai bagian dari harta bersama (*syirkah*).

Memang keadaan barangkali bisa saja berbalik dari kenyataan tersebut. Misalnya ketika perkawinan suami istri (ayah-ibu) pewaris, sudah tidak lagi “utuh” (sebab bercerai). Mereka³ bisa saja

³ (pasangan suami istri, ibu dan ayah pewaris) yang mempunyai pengetahuan tentang hukum waris Islam (*faraidh*), khususnya menyangkut hak/bagian mereka dalam struktur kasus khusus ini.

menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan kasus seperti ini dengan cara-cara *faraidh*. Baik ayah atau ibu dalam hal ini, memiliki hak yang sama untuk memperoleh *fardhu*/bagian sebagaimana yang telah ditetapkan.

Karena biar bagaimana pun, ibu pewaris dalam struktur kasus pertama *gharawain* ini yang seharusnya mendapat dua kali bagian itu. Ia tentu saja tidak akan merelakan apa yang seharusnya menjadi miliknya, harus diserahkan untuk mantan suaminya (ayah pewaris) dengan memilih penyelesaian sebagaimana ijtihad Umar yang *notabene* sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan keadaan masyarakatnya.⁴

Apalagi kenyataan seperti ini, tidak dimaksudkan oleh perempuan (ibu) untuk mengubah “syariat” agar bisa mendapat bagian yang lebih banyak. Secara *faraidh*, ibu tentu akan merasa keberatan jika apa yang menjadi hak/bagian warisnya harus diijtihadi dengan alasan keadilan gender. Padahal gender hanya berkaitan dengan masalah sosial (dunia) saja (sebagaimana ditanggapi oleh sosiolog).

Dalam arti lain, terkait isu keadilan gender, maka sah-sah saja jika ijtihad 1/3 sisa (dalam kasus istimewa) itu untuk diterapkan atau tidak. Karena ini sangat berkaitan dengan kemaslahatan dalam keluarga, dan sifatnya sangat kondisional sekali. Meskipun oleh sebagian pendapat masyarakat meresponnya dengan pernyataan bahwa “dua banding satu untuk ayah dan ibu pewaris sampai saat ini masih adil gender.” Namun boleh-boleh saja jika kemudian dalam kasusnya mau disetarakan (*ishlah*), tanpa mengabaikan hukum pasti dari Allah Swt. (*faraidh*). Sebab *furudhul muqaddarah* itu pasti (*laisa lahu ta'wil*).

⁴ Apalagi (misalnya) perceraian antara keduanya dilatari oleh sakit hatinya (istri, ibu pewaris) oleh sebab telah dipoligami (oleh suami, ayah pewaris).

Isu keadilan gender tidak bisa merubah kedudukan hukum keduanya. Ayah dan ibu tetap dengan *furudh* mereka, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan *ashobah bi al ghair*. Karena “li al dzakari mitslu hazh al untsayain”⁵ ini dalam ilmu *faraidh* hanya dikenal untuk empat pasangan gender dalam konteks mereka yang bersaudara (sesama saudara).⁶

Berdasarkan respon atau tanggapan para informan terhadap tiga penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus; *Gharawaian, Akdariyah, dan Musytarikah*, dan dihubungkan dengan teori-teori terkait (sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu), maka terkesan bahwa upaya modifikasi dalam teknis penyelesaian pembagian hak waris orang yang berbeda gender ini, yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam masing-masing kasus istimewa/khusus ini dimaksudkan:

1. Agar prinsip keadilan dan persamaan dapat disesuaikan seiring dengan perubahan zaman atau kondisi masa kekinian. Sebab konsep pembagian kewarisan dengan pola “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan dalam perbedaan gender itu, oleh sebagian pendapat dipandang masih belum mencerminkan rasa keadilan secara kontekstual.
2. Secara logika formulasi pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan ini, bukanlah merupakan bentuk final dari hukum kewarisan Islam. Sebab sebagai bagian dari hukum Islam, *faraidh* sendiri *maqashid al syariahnya* juga dimaksudkan

⁵ Sebagaimana disebutkan dalam al Qur’an surat al Nisa ayat (11, dan 176).

⁶ Yaitu anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan (dari anak laki-laki) dengan cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan sebapa dengan saudara laki-laki sebapa.

untuk suatu tujuan mewujudkan keadilan, dan menegakkan amanah dalam masyarakat.

Konteksnya dengan persoalan keadilan gender dalam kasus istimewa *gharawain*, Syahrur dengan *The Theory of Limit* nya telah merumuskan, bahwa batas-batas (*hudud* Allah) terkait bagian laki-laki dua kali lipat perempuan itu, pada hakikatnya merupakan batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sedangkan perempuan adalah batas minimalnya. Jadi dalam konteks dan kondisi tertentu, bisa saja sebenarnya seorang perempuan memiliki hak waris (bagian) yang lebih banyak.

Pendapat Syahrur ini bisa diverifikasi melalui telaah mendalam terkait kasus-kasus kewarisan konkret yang ada dalam pembahasan *faraidh*, termasuk pada dua kasus kewarisan istimewa lainnya. Sebagai contoh dalam kasus khusus *Akadariyah*, saudara perempuan kandung mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta peninggalan, sedangkan kakek yang “dihukumkan” sebagai saudara laki-laki, justru hanya mendapat $\frac{1}{6}$ saja, dan itu pun sudah merupakan alternatif *fardh* yang lebih menguntungkan baginya jika dibandingkan dengan dua pilihan bagian/*fardh* lainnya.

Hanya saja kemudian menjadi “khusus” melalui penyelesaian kasus istimewa ini, karena mengingat statusnya yang seperti saudara laki-laki. Secara *faraidh* berlakulah kemudian konsep penyelesaian *ashobah bi al ghair* yang mengharuskan laki-laki (dalam hal ini kakek pewaris) mendapat dua kali lipat dari bagian saudara perempuan kandung.

Dalam konteks ini, satu orang saudara perempuan kandung pewaris, sepiantas memang benar-benar menjadi orang yang sangat dirugikan dengan kehadiran kakek ini. Namun di sisi lain, ia justru menjadi orang yang sangat

diuntungkan dengan adanya penyelesaian pembagian *faraidh* melalui bab pembahasan khusus tentang kewarisan “Jad wa Akhawatuha.”⁷

Secara sosiologis dan psikologis, kenyataan ini pun barangkali justru “tidak akan menjadikan bagian saudara perempuan keruh oleh kehadiran kakek.” Sebab saudara perempuan kandung di sini, merupakan seorang cucu bagi kakek pewaris dalam kasus tersebut. Naluriannya di kehidupan nyata, seorang kakek tentunya pasti akan sangat menyayangi cucunya, sehingga pola penyelesaian sebagaimana kasus istimewa ini, tidak terlalu penting baginya. Belum lagi jika kehidupannya di masa tua (rentanya), ia justru diampu oleh cucunya tersebut (saudara perempuan kandung oleh pewaris).

Maka dalam konteks ini, sekalipun kakek mengetahui tentang alternatif *fardh* (bagian) yang lebih menguntungkan baginya melalui metode operasional perhitungan kasus istimewa ini, namun dapat dipastikan ia tidak akan menuntut apa yang menjadi haknya tersebut kepada cucunya sendiri jika kondisinya sebagaimana di atas. Demikian pula dengan saudara perempuan pewaris, apabila ia mengetahui tentang bagaimana masalah dan kedudukan kewarisan kakek bersama saudara ini dalam lintasan sejarah awal ketika masalah ini diperbincangkan oleh fukaha.

Belum lagi jika dihadapkan dengan adanya kritik Amina Wadud terhadap model penafsiran lama yang menganggap bahwa pola pembagian dengan perbandingan “dua satu” untuk orang yang berbeda gender (laki-laki dan perempuan) tersebut, sebenarnya bukanlah satu-satunya rumusan yang bersifat matematis. Karena menurut Amina, teori tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang demikian bisa dibuktikan jika dilakukan penelitian terhadap

⁷ Oleh sebagian pendapat fukaha, saudara *mahjub* dengan kakek. Karena kakek posisinya sama dengan bapak pewaris yang menghalangi kewarisan dari *jihat ukhuwwah* ini.

ayat-ayat *mawarits* itu, maka akan ditemui bahwa rumusan “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan itu, hanyalah merupakan satu diantara beberapa ragam dari *model* pembagian warisan untuk ahli waris yang berbeda gender ini.

Pendapat/kritikan Amina Wadud ini tentu saja tidak bisa dipungkiri, karena memang pada kenyataannya, konsep “dua banding satu” ini hanya dikenal dalam pembahasan *faraidh* ketika dikaitkan dengan status dan konsekuensi ahli waris *ashobah bi al ghair*, dan itu pun terbatas hanya pada empat pasangan gender.⁸Jadi benar seorang waris perempuan, haknya malah seperdua dari harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya.

Seiring dengan perubahan zaman, adanya keinginan atau pendapat lain terkait penafsiran terhadap ayat-ayat kewarisan dalam konteks perolehan ahli waris laki-laki dan perempuan di tengah isu keadilan gender seperti sekarang ini, maka pandangan (teori) Ibnu al Qayyim al Jauziah barangkali saja bisa menjadi pertimbangan. Menurutnya bahwa begitu banyak fatwa yang sudah dikeluarkan oleh para sahabat, kalangan *thabi'in*, dan para *mufti* terkait adanya perubahan hukum ini.

Berbagai fatwa tersebut, telah memunculkan hukum yang berbeda-beda terhadap suatu pokok persoalan yang sama. Hal ini tentu saja sangat bisa dimaklumi, oleh sebab adanya keragaman atau perbedaan keilmuan (bidang keahlian), sudut pandang/perspektif, atau bahkan menyangkut situasi dan kondisi, tempat, dan waktu kejadian.

Sebagai contoh (pada masa sahabat), kebijakan Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah sekaligus *qadli* dalam beberapa contoh kasus konkret kewarisan ini (termasuk dua diantaranya kasus istimewa/khusus

⁸ Lihat beberapa literature kewarisan Islam (*faraidh*) sebagaimana daftar pustaka (referensi) tulisan ini mengenai pembahasan tentang ahli waris *ashobah bi al ghair*.

gharawain sebagaimana tema dalam penelitian ini, telah menetapkan adanya konsep “dua banding satu” untuk ayah dan ibu pewaris dalam dua kasus tersebut. Padahal di sisi lain, pendapat ini secara tegas telah ditolak oleh Ibnu Abbas yang sama-sama dari kalangan sahabat.⁹

Tidak hanya itu, Umar dalam lain pendapatnya juga telah memberikan suatu ketentuan tentang bagaimana penyelesaian kasus kewarisan dengan cara-cara ‘*aul*,¹⁰ termasuk kasus istimewa *musytarikah* yang kemudian juga dikenal dengan namanya langsung yaitu kasus ‘*Umariyah*. Semua ini semata-mata bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi semua ahli waris dalam contoh kasus yang ada dan terjadi di masyarakat.

Apa yang sudah dihasilkan melalui ijtihad/pemikiran para “mujtahid” kenamaan, menjadi sebuah simpulan penting terkait pemahaman terhadap hukum secara kontekstual. Dalam arti lain, tidak terpaku kepada *nash-nash* hukum secara literal dan parsial, karena ia akan lebih mementingkan jiwa *nash* secara keseluruhan. Pemahaman hukum seperti ini setiap saat akan sangat diperlukan, lebih-lebih lagi di era globalisasi dan informasi sekarang ini. Atas dasar ini, adalah wajar jika kemudian respon masyarakat mengenai tiga kasus kewarisan istimewa ini pun, pada dasarnya memiliki masing-masing alasan kuat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pemikiran yang dimunculkan, menyesuaikan dengan cara pandang (tinjauan/perpspektif) dan bidang keahlian serta profesi masing-masing informan. Sehingga semua pendapat yang mereka berikan, sangat

⁹ Lihat uraian (pembahasan) masalah *gharawain*/‘*umrayatain* pada bab terdahulu.

¹⁰ Harta warisan tidak cukup dibagi kepada semua ahli waris, karena akan kurang jika tetap diselesaikan dengan menggunakan *asal masalah* pertama ketika memperhatikan perbandingan penyebut (*maqam*) masing-masing ahli waris yang ada dalam struktur kasusnya.

jelas memberikan gambaran akan adanya kesesuaian antara identitas dengan hasil pemahaman yang diberikan terhadap permasalahan dalam kaitannya dengan penyelesaian tiga kasus kewarisan istimewa/khusus ini.

Isu gender yang menjadi pembahasan dalam tema penelitian ini, sangat berkait dengan implikasi dari prinsip keadilan dalam hukum waris Islam (*faraidh*). Hukum harus diterapkan secara merata (menyeluruh) tanpa *pandang bulu*, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuannya, besar dan kecil, sebab semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.

Demikian pula halnya dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan ini, *faraidh* sebagaimana ketentuannya dalam al Qur'an surat al Nisa ayat (7), tidak melihat pada perbedaan kecil atau dewasanya seorang ahli waris itu, demikian pula dengan banyak atau sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Semuanya mendapat hak yang sama terhadap harta peninggalan pewarisnya.

Kalaupun ada perbedaan hak/*fardh* yang diterima, tidak bisa dijadikan standar untuk menyatakan adanya ketimpangan/ketidakadilan *faraidh*. Sebab adil sendiri memang tidak harus dipahami dengan "sama rata, sama banyak". Tetapi lebih kepada persoalan "proporsional." Andil dan keterlibatan masing-masing ahli waris terhadap "pewarisnya" merupakan bentuk kontribusi yang menjadi bagian pertimbangan ketika penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan dalam perkasusnya.

Sama halnya dengan tiga kasus kewarisan istimewa/khusus di sini. Ibu dan ayah sebagai pasangan suami istri (dalam kasus *gharawain*), akan dilihat pada sisi "masih utuh/tidaknya" rumah tangga keduanya. Mereka dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan *faraidh* ini, masing-masing akan bebas memilih untuk menerapkan penyelesaian dengan

metode *tsuluts al baqi* ataukah *al tsuluts* saja untuk *fardh* ibu dalam dua struktur kasusnya.

Karena ini lebih bersifat kasuistik, maka alternatif penyelesaian bisa mempertimbangkan, mana diantara pilihan itu yang lebih “adil” dan maslahat bagi kedua (orang tua pewaris). Termasuk kemungkinan mereka juga tidak harus memilih penyelesaian menurut cara-cara tersebut, karena pasangan suami istri (ibu dan ayah) dalam kasus ini, akan menjadikan bagian perolehan warisan tersebut sebagai bagian dari harta bersama mereka.¹¹

Dua kasus istimewa lainnya seperti *akdariyah* dan *musytarikah*, adil dan maslahat dalam konteks penyelesaian kasusnya, dihubungkan dengan respon yang telah disampaikan oleh para informan, maka saudara perempuan dan kakek pewaris juga diberi kebebasan untuk memilih alternatif penyelesaian kasusnya sebagaimana ketentuan yang ada dalam *faraidh*.

Tidak harus memaksakan dengan menjadikan kakek dihukumkan seperti “saudara laki-laki kandung” maka saudara perempuan kandung akan mengambil *fardh*nya $\frac{1}{2}$ harta warisan. Atau ia akan merelakan “disusahkan, dikeruhkan” bagiannya oleh kakek, karena yang demikian itu pun sudah merupakan suatu keuntungan bagiannya ketimbang ia *dimahjubkan* oleh kakek yang (bisa) berkedudukan sebagaimana ayah pewaris.

Bisa jadi pula, pertimbangan kemaslahatan dalam konteks kehidupan nyata seorang kakek yang hidupnya (selama ini) memang diampu oleh cucu (saudara perempuan kandung) dalam kasus ini, maka ada kemungkinan kakek pewaris justru tidak memperdulikan tentang cara-cara penyelesaian

¹¹ Meskipun pada dasarnya, bagian harta yang diperoleh dari hasil mendapat warisan, merupakan harta bawaan yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan masing-masing. Namun jika pasangan suami istri ini menghendaki adanya pencampuran, tidak menutup kemungkinan harta tersebut akan menjadi “harta bersama/gono gini”.

kasus kewarisan *akdariyah*, dan atau prinsip-prinsip (penyelesaian) kewarisan *jad wa akhawatuha* ini.

Sedangkan untuk kasus istimewa *musytarikah*, sepiantas tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa saudara seibu akan mendapat hak waris ketika mewaris bersama-sama dengan saudara kandung apalagi laki-laki yang selama ini dipahami sebagai “*asbah*, laki-laki, dan orang yang paling banyak dapat bagian warisan.”

Padahal dalam konteks *faraidh*, saudara seibu adalah ahli waris *dzawil furudh* yang harus didahulukan mendapat bagian ketimbang *ashobah* (dalam hal ini saudara laki-laki kandung). Oleh karena itu, respon dari para informan sesuai dengan pengetahuan, perspektif, dan profesi mereka masing-masing, telah memberikan tanggapan dalam dua bentuk (varian).

Sesuai dengan ketentuan *faraidh*, maka tidak ada masalah jika dalam kasus istimewa ini, saudara laki-laki kandung tidak mendapat bagian apa-apa sebagai konsekuensi waris *ashobah*. Tetapi di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa jika (seandainya) dua orang saudara perempuan seibu itu, dengan penuh keikhlasan, kemudian memberikan hak warisnya yang 1/3 tersebut terhadap saudara laki-laki kandung, maka ini tentunya akan menjadi pahala sedekah baginya.

Karena keputusan untuk menyelesaikan kasus istimewa *musytarikah* ini, merupakan kesepakatan dalam wilayah atau masalah keperdataan, maka sebaiknya dimusyawarahkan dulu (terutama sekali) antara saudara seibu dan saudara laki-laki kandung. Sebab di tengah isu gender seperti sekarang ini, anggapan yang demikian masih tetap dirasakan keadilannya.

Terkait respon dan pendapat para informan dalam konteksnya dengan penyelesaian hak kewarisan yang “menyimpang” pada tiga kasus kewarisan

istimewa/khusus ini, maka analisis peneliti juga menambahkan uraian dari tinjauan berbagai aspek, seperti: masalah keadilan hukum waris Islam, *faraidh* sebagai solusi untuk menghindari konflik keluarga, keadilan dan kesetaraan *gender* dalam konteks *faraidh*, serta kasus kewarisan istimewa dalam berbagai perspektif (psikologis, sosiologis, dan ekonomis).

A. Keadilan Hukum Waris Islam (*Faraidh*)

Keseluruhan aturan mengenai waris mewarisi dalam Islam atau yang disebut dengan *faraidh*, sangat detail (terperinci). Mulai dari pembahasan mengenai sekilas tentang ilmu *faraidh* ini termasuk sistem kewarisan zaman pra Islam, bagaimana pelaksanaan hukum kewarisannya, dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadits kewarisan, beberapa prinsipnya, sampai kepada masalah hikmah pelipatgandaan bagian kewarisan (laki-laki tertentu dan perempuan), sekitar wasiat, serta kemungkinan pengubahan pembagian kewarisan.

Adapun gugatan atau pembelaan terhadap perbedaan dan perdebatan pembagian hak waris pasangan gender dalam hal perimbangan pembagian “dua banding satu” untuk laki-laki dan perempuan dalam kasus-kasus terbatas, telah menjadi bagian penting dalam diskusi-diskusi ilmiah, termasuk di kalangan masyarakat luas (khususnya bagi pemerhati hukum waris Islam).

Amin Suma dalam tulisannya terkait *faraidh* ini, telah membentangkan filsafat pemikiran hukum waris Islam dari berbagai aspeknya. Lengkap dengan pendekatan dalil-dalil tekstual maupun alasan-alasan kontekstual. Di bagian penutupnya ia kemudian menyimpulkan, bahwa baik secara umum dan keseluruhan, maupun secara kasus demi kasus tertentu sekalipun, hukum kewarisan Islam itu dari sisi manapun, secara teoritik tampak sangat

jelas dan lugas secara tekstual, dan dapat dikatakan benar-benar adil secara kontekstual. Termasuk dengan formulasi perimbangan (pola pembagian) “dua banding satu” untuk ahli waris yang berbeda gender (laki-laki dan perempuan).

Menurutnya, semua ayat *mawarits* itu, terutama yang induk, termasuk ke dalam ayat-ayat yang *muhkamat* (jelas), *qath'iy* baik dari segi *dilalahnya* terlebih-lebih lagi pada sisi *wurudnya*. Atas dasar ini, maka Amin Suma dalam teorinya menyatakan: “ayat-ayat ini tidak boleh diubah apalagi dipaksa-paksa mengubah untuk menerima (suatu) pentakwilan sedemikian rupa.”

Jika ini dilakukan, apalagi perubahannya sampai kepada *mutasyabihat*, maka pelakunya (bisa jadi) termasuk ke dalam sederetan orang-orang yang dinamakan (Al Qur'an) sebagai *zaigh* (zigzag alias *mengopal*) dalam hatinya yang justru tidak disenangi oleh Allah Swt. dan bahkan dikecam serta diancam buruk (*wa'id*).

B. Faraidh Sebagai Solusi Menghindari Konflik Keluarga

Abdullah Berahim dalam tulisannya terkait hukum kewarisan Islam *faraidh* menyatakan, bahwa masyarakat muslim Indonesia sebagai kelompok mayoritas, belum sepenuhnya melaksanakan hukum waris Islam dengan baik dan benar, sehingga wajar jika terjadi sengketa tentang harta warisan.

Sengketa ini jika tidak bisa diselesaikan dalam lingkup keluarga, terkadang mempunyai efek buruk dalam konteks keretakan atau putusya hubungan tali *silaturrahmi* diantara sesama keluarga ahli waris tersebut. Atau bahkan (bisa jadi) sampai adanya korban jiwa. Maka kemudian ada semacam pepatah orang Banjar bahwa “duit itu kada bakula”.

“Yang mempunyai hubungan keluarga itu adalah orangnya, tapi harta tidak mempunyai hubungan keluarga”. Sehingga wajar jika kemudian sering terjadi sengketa atau saling rebutan terkait harta warisan ini. Oleh karena itu untuk menghindari konflik keluarga muslim atau menghindari terjadinya persengketaan atau perselisihan di kalangan ahli waris karena tidak ada penyelesaian intern keluarga, yang boleh jadi akan berujung di “meja hijau” (persidangan pengadilan), maka sangat diperlukan dan bahkan menjadi suatu keniscayaan, agar ada diantara keluarga atau orang yang betul-betul mengerti dan memahami hukum kewarisan Islam *faraidh* ini secara komprehensif.

Sebab tidak ada jalan bagi seseorang untuk melakukan gugatan atau keberatan, jika kasus kewarisan telah diselesaikan sesuai tuntunan *faraidh*. Banyak contoh yang membuktikan bahwa telah terjadi eksekusi (dampak) di kemudian hari yang mengakibatkan ahli waris membawa kasusnya ini ke pengadilan untuk minta diselesaikan (dengan seadil-adilnya) sebagaimana mestinya menurut ketentuan *faraidh*.

Selain faktor keterlambatan penyelesaian harta warisan, ketidakjelasan status harta warisan baik karena adanya pemindahtanganan secara illegal atau pengaburan status hartanya, dan penguasaan harta oleh oknum ahli waris, maka pemahaman keliru tentang kewarisan, juga menjadi bagian potensi yang mengakibatkan timbulnya sengketa masalah warisan ini.¹²

Oleh sebab itu, adalah penting bahkan wajib ada diantara keluarga ahli waris atau orang-orang yang bisa diminta bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adanya pemahaman yang benar dan

¹² Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*, Qiyas, Samarinda Kalimantan Timur, 2015, hal. 17.

dalam terkait aturan waris mewarisi sebagaimana *faraidh* ini, tentu saja akan sangat membantu masyarakat muslim untuk bisa menyelesaikan kasus kewarisannya, sekaligus menjadi solusi untuk menghindari konflik keluarga muslim.

C. Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks *Faraidh*

Prinsip dasar kewarisan Islam *faraidh* yang mutlak dipedomani adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Besar atau kecil, banyak ataupun sedikit harta yang akan diwarisi, semuanya sama ada *nashiban mafrudha*.

Orang-orang yang berbeda gender dalam konteks kewarisan Islam *faraidh*, tidak selalu (harus) dipahami bahwa laki-laki yang “*asbah*” pasti akan mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Kalaupun teks ayat “*li al dzakari mitslu hazh al untsayain*” dengan formulasi pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan, itu hanya ada dalam kasus kewarisan *ashobah bi al ghair* (terbatas pada empat pasangan), tidak pada yang lainnya.

Kesetaraan dalam *faraidh*, sejatinya tidak dimaksudkan “sama” antara hak waris laki-laki dan perempuan ini. Banyak atau sedikitnya bagian harta yang akan diperoleh mereka yang berbeda gender ini dalam suatu struktur kasus kewarisan, sangat tergantung pada situasi, kondisi serta status (struktur) seseorang waris di setiap kasusnya.¹³

Realitas sekarang ini juga telah menunjukkan, bahwa telah terjadi upaya modifikasi dari masyarakat muslim dalam konteks penyelesaian kasus

¹³ Ini bisa ditelusuri pada beberapa contoh kasus konkret yang justru berbanding terbalik dengan anggapan dan pemahaman sebagian masyarakat selama ini. Sebagaimana tema penelitian ini, kasus istimewa/khusus *gharawain* telah membuktikan kenyataan ini. Ibu dan ayah adalah pasangan gender yang hak warisnya terbalik itu.

kewarisan mereka. Banyak diantara faktor atau alasan yang melatarbelakangi mengapa ini terjadi dan dipraktikkan, diantaranya adalah masalah sosial-ekonomi keluarga. Namun pada dasarnya, ajaran prinsip (*qath'iy*, normatif) dalam hukum Islam tentang keadilan dan kesetaraan antara mereka yang berbeda gender ini, tetap bisa ditegakkan.

Tiga kasus kewarisan istimewa (*gharawain*, *akdariyah*, *musytarikah*) yang ditelusuri dalam penelitian ini, telah memberikan verifikasinya, bahwa hak waris laki-laki dan perempuan tersebut tidak mesti dan selalu harus dipahami dengan “dua banding satu.” Laki-laki yang selama ini dipahami selalu dapat lebih banyak, telah terbukti (justru) tidak mendapat sedikitpun pada kasus khusus *musytarikah*. Begitu juga pada kasus *akdariyah*, saudara perempuan mendapat 1/2 berbanding 1/6 dengan kakek *shahih*¹⁴(laki-laki) pewaris.

Atas dasar ini, makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam contoh kasus konkret termasuk tiga kewarisan istimewa di sini, didasarkan pada dalil *naqli* yang menjadi sumber hukum utamanya. Al Qur'an ayat (7) surat al Nisa, telah memberikan jaminannya. Kalaupun terkesan diskriminatif gender, makaitu hanyalah disebabkan oleh respon (pendapat) yang tidak komprehensif ketika memahami konsep *faraidh*.

Tuduhan “ketidakadilan, ketimpangan, kesenjangan, atau terdapatnya semacam marjinalisasi perempuan dalam kasus kewarisan Islam, semuanya merupakan isu-isu gender yang disebabkan oleh “melihat sex dalam *faraidh*

¹⁴ Dalam ilmu *faraidh*, dikenal ada dua istilah untuk kakek pewaris ini. Ada yang disebut dengan kakek *shahih* dan ada pula yang dikenal dengan kakek *fasid*. Kakek *shahih* ini dimaksudkan dengan “bapanya bapa oleh pewaris.” Sedangkan kakek *fasid*, adalah “bapanya ibu” oleh yang meninggal dunia (nasabnya kepada pewaris dihubungkan oleh perempuan).

sebagai sebuah *stereotype* atau sub-ordinasi terhadap perempuan yang sesungguhnya adalah mitranya laki-laki.¹⁵

D. Kasus Kewarisan Istimewa Dalam Berbagai Perspektif

1. Sudut Pandang Psikologis

Asbab al irtsi dalam konteks kewarisan merupakan relasi antara pewaris dan ahli waris. Mereka (laki-laki dan perempuan) dalam konteks ini dihubungkan melalui tiga sebab yang menjadikan mereka berhak saling mewarisi ketika salah satunya meninggal dunia. Yaitu adanya nasab (hubungan darah), dan ikatan perkawinan yang sah, selain oleh sebab *wala al itqi*.¹⁶ Atas dasar ini maka jalinan hubungan yang terjadi, adalah berlaku secara timbal balik. Satu orang berstatus sebagai pewaris, dan satu orang yang lainnya akan bertindak sebagai waris yang akan memperoleh *faradh*.

Ahli waris *nasabiyah* misalnya, baik *furu' al mayyit*, *ushul al mayyit*, *hawasyi*, jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia, maka yang lainnya berhak untuk mewarisi. Karena berdasarkan asas dan kaidah “kasih sayang,” maka orang-orang yang paling dicintai, pastilah anak-anak sebagai keturunan mereka.

Begitu juga sebaliknya, jika anak meninggal dunia, maka orang tua adalah ahli waris utama yang juga harus didahulukan. Bahkan ayah dapat *menghijab* ahli waris yang menyamping seperti saudara pewaris.

¹⁵ Lihat bagian simpulan Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)*, Antasari Press, Banjarmasin Kalimantan Selatan, 2018, hal.111-113.

¹⁶ Sebab jasa seseorang memerdekakan budak. Sehingga ketika mantan budak itu meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain orang yang telah memerdekakannya tersebut, maka “*Mu'tiq/Mu'tiqah*”, berdasarkan dalil-dalil kewarisan Islam, mereka berhak menjadi ahli waris melalui jalur *ashobah bi al nafsi*.

Saudara dan keturunannya (*hawasyi*), meskipun termasuk ke dalam kelompok waris *nasabiyah* juga, namun secara “jihhat dan derajat”, mereka tidak bisa mewaris, bila di dalam kasus waris tersebut, masih ada jihhat *ubuwwah*.

Adapun ahli waris *sababiyah*,¹⁷ adalah pasangan suami atau istri oleh pewaris. Keduanya saling waris mewarisi ketika terjadi kematian salah seorang dari mereka. Relasi keduanya terjalin atas dasar adanya ikatan nikah yang sah.¹⁸ Oleh sebabadanya hubungan saling melindungi, menyayangi, mencintai satu sama lain, atau bahkan saling merasa memiliki, menjaga perasaan, dan sekaligus saling mengurus kehidupan keluarga secara bersama, maka wajar jika kematian salah seorang dari mereka, menjadikan sebab suami/istri berhak mewarisi. Karena pasangan ini, adalah orang yang selama ini menemaninya dalam keadaan suka duka untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

Konteksnya dengan kasus kewarisan *gharawain*, ibu dan ayah pewaris adalah pasangan suami istri yang hak warisnya diperbincangkan dalam kaitan siapa diantara mereka yang “layak/pantas” untuk mendapat bagian lebih banyak. Dengan *tsuluts baqi* (1/3 sisa) diberikan kepada ibu dalam kedua kasusnya, maka ayah lah yang akan mendapat bagian lebih banyak (dua kali lipat) daripada ibu.

¹⁷ Mewarisi karena adanya hubungan/ikatan nikah antara keduanya. Termasuk sebab *wala al itqi* yang ahli warisnya disebut dengan istilah *mu'tiq/mu'tiqah*.

¹⁸ Dalam konteks ini, terjadi diskusi dan perdebatan tentang “nikah sah” yang dimaksudkan. Apakah hanya dalam batas terpenuhinya rukun dan syarat yang selama ini disebut-sebut sebagai “sah secara agama” meskipun “sirri” ataukah sah secara “administrative negara” karena melalui proses pendaftaran dan pencatatan oleh pihak yang berwenang sebagai ketentuan dan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan).

Secara psikologis, jika pasangan suami istri ini, masih berada dalam hubungan yang utuh (harmonis, tidak bercerai),¹⁹ barangkali penyelesaian kasus kewarisan seperti ini tidak menjadi masalah. Berbeda halnya bila keadaan terjadi sebaliknya, sangat memungkinkan jika ibu akan merasa keberatan dengan cara-cara penyelesaian sebagaimana kasus istimewa ini.

Tidak semua ahli waris memang mengetahui dan memahami tentang pembagian warisan sebagaimana mestinya (ketentuan *faraidh*). Oleh karena itu dalam praktiknya, tidak jarang ada ahli waris terkadang “pasrah” saja dengan penyelesaian pembagian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Apa yang sudah dihasilkan dalam musyawarah keluarga terkait status dan jumlah harta warisan, termasuk hak atau bagian yang diberikan oleh “si tukang bagi,” ahli waris terkadang menerima saja tanpa ada “kesadaran” tentang berapa sesungguhnya haknya secara *faraidh*.

Padahal kebolehan untuk melakukan *ishlah*(perdamaian) dalam proses penyelesaian pembagian warisan itu, disyaratkan dengan “tidak mengabaikan hukum pasti dari Allah Swt. Sebab *furudhul muqaddarah* itu sifatnya “*laisa lahu ta’wil.*”²⁰ Pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak waris dalam *faraidh* ini, juga telah diakomodir dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183.²¹

Sama halnya dengan penyelesaian kasus kewarisan istimewa *gharawain* ini, ayah dan ibu pewaris dalam kasusnya, barangkali saja

¹⁹ Lihat sebagaimana tanggapan Yulia Khairina (psikolog).

²⁰ Sebagaimana (tanggapan) yang disampaikan oleh pengurus MUI Kota Banjarmasin.

²¹ “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

tidak akan terlalu mempersoalkan mengenai siapa diantara mereka berdua yang seharusnya akan mendapat dua kali bagian itu. Karena hak waris/bagian mereka keduanya merupakan satu kesatuan dalam lingkup kehidupan suami istri dari pasangan yang utuh “tidak bercerai”. Sehingga tidak harus ibu yang dapat dua bagian, ayah satu, atau sebaliknya. Karena 2+1 atautkah 1+2, sama-sama menghasilkan 3 (tiga) bagian.

Kuatnya hubungan suami istri yang didasari oleh kaidah “cinta” ini, digambarkan oleh Allah Swt. dengan kalimat “libas.” Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.²² Karena itu Muhamad Syahrur dalam konteks ini, telah membagi ke dalam klasifikasi berikut, yaitu hubungan emosional yang sifatnya psikis, dan hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif,serta konsekuensi sosial yang terjadi dan tidak terpisah darinya.²³

Kaitannya dengan hubungan emosional yang sifatnya psikis ini, bahwa dalam konteks pembagian warisan antara orang yang berbeda gender seperti ayah dan ibu dalam kasus kewarisan *gharawain* ini, secara psikologis diduga kuat akan terjadi perasaan (dua belah pihak) tidak adil, *zhalim* dan diskriminatif, jika ibu diberikan bagian 1/3 sisa, karena ini akan mengurangi bagiannya sesuai ketentuan *faraidh*, yaitu 1/3 harta.

Apalagi oleh respon sebagian masyarakat yang mengatakan, bahwa isu keadilan gender tidak bisa merubah kedudukan hukum keduanya. Ayah dan ibu pewaris tetap dengan *furudh* mereka, dan tidak

²² Lihat al Qur’an surat al Baqarah (potongan ayat 187): “... hunna libas allakum waantum libas allahunna, ...”

²³ Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Qur’an, Qira’ah Mu’ashirah* hal. 268. Sebagaimana dikutip pada Muhammad Ja’far, ...

bisa jika dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan *ashobah bi al ghair*.

Dalam arti lain, ibu tetap dengan haknya 1/3 harta sebagaimana ketentuan umum *faraidh*, bukan 1/3 sisa (*tsuluts al baqi*), sebagai bentuk penghormatan kepada ibu (seorang perempuan) yang memang harus diutamakan, meskipun bagian ayah lebih sedikit karena itu merupakan konsekuensi ahli waris *ashobah*. Apalagi oleh salah seorang informan²⁴ dinyatakan, bahwa dalam banyak kasus *ashobah* ini sering “kebablasan.”

Jadi tetap dengan ketentuan hukum waris Islam *faraidh*. Perempuan tidak bisa mengubah “syariat” untuk bisa mendapat bagian yang lebih banyak.²⁵ Begitu juga sebaliknya, laki-laki (dalam kasus ini ayah pewaris) tidak bisa menuntut hak/bagian dua kali lipat, jika memang statusnya dalam kasus tersebut, adalah sebagai waris penerima sisa. Karena gender hanya berkaitan dengan masalah sosial (dunia) saja.

Sebaliknya dengan pendapat masyarakat yang menyatakan, bahwa dalam teknis penyelesaian kasus istimewa *‘umrayatain* ini seharusnya dikembalikan lagi kepada hukum asal, bahwa laki-laki memang harus mendapat dua bagian. Sampai saat ini formulasi bagian dua banding satu, ini masih adil gender. Kalaupun (kemudian) perempuan berperan sama seperti laki-laki, maka itu kasuistik saja.

Ijtihad Umar dengan memberikan ibu *tsuluts baqi* dalam dua kasus khususnya ini, memang disadari sebagai pemikiran yang tidak terlepas dari bingkai budaya Arab saat itu yang berpola “patriarkhi.” Namun seiring dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat saat ini, maka

²⁴ Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²⁵Sebagaimana dinyatakan oleh Sumiati (Sosiolog).

sah-sah untuk menerapkan atau tidak pendapat sahabat yang sudah menjadi ijma tersebut.

Terkait penyelesaian kasus tersebut, semuanya diserahkan kepada musyawarah keluarga diantara sesama ahli waris. Karena ini sangat berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan. Secara teknis, bisa saja proporsinya disesuaikan dengan alternatif (2:1, atau 1:2, atau 1:1) untuk ayah dan ibu pewaris dalam kedua kasus ini, karena bersifat kondisional.

Bertolak dari fakta historis, dipastikan tidak akan ada kontroversial antara dua pendapat terkait penyelesaian kasus *gharawain* ini. Karena sesungguhnya sudah merupakan suatu keberuntungan bagi perempuan dengan datangnya Islam yang membawa perubahan besar dalam konteks pengakuan hak waris mereka sebagaimana disebut dalam ayat-ayat-Nya.

Perempuan sebagai pasangan gender dari laki-laki, dan apapun statusnya, baik sebagai waris *sababiyah* atau pun *nasabiyah*, seharusnya sudah merasa bahagia karena eksistensinya sebagai perempuan telah dihargai secara ekonomis dan dijunjung tinggi martabatnya.²⁶ Meskipun dalam banyak pandangan (khususnya dari kalangan feminis)²⁷, pendapat seperti ini masih dan terus didiskusikan.

Sebab jika perempuan berpangkal dari sebuah keyakinan, bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan waris mewarisi ini, maka proses

²⁶Dengan kata lain, Islam datang membawa model (cara) mengangkat harkat dan martabat perempuan di bidang ekonomi (warisan) dalam bentuk upaya perubahan aturan mengenai hak-hak kewarisan.

²⁷ Penganut paham feminisme. Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Hampir sama dengan "emansipasi" yang juga menuntut persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria).

untuk merasionalkan rasa keadilan tentu saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan kaku, dan ini tentu saja berlawanan dengan kaidah yang cukup terkenal dalam masalah *fikih*.²⁸

Atas dasar ini, adalah wajar jika kemudian ada pendapat yang menolak sepertiga sisa ini sebagai hak waris ibu dalam dua kasus khususnya. Karena menurut mereka, ini sekaligus menjadi bukti bahwa perempuan dalam hukum waris Islam *faraidh*, tidak selalu harus dipahami mendapat bagian lebih sedikit dari laki-laki. Apalagi secara tegas dalam ayat (11) al Qur'an surat al Nisa menyebutkan bahwa bagian ibu dalam dua kasus tersebut adalah 1/3 harta, bukan sepertiga sisa (*tsuluts baqi*).²⁹

Adapun klasifikasi yang berkaitan dengan hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif dan konsekuensi sosial yang terjadi, dan tidak terpisah darinya, telah dilambangkan Allah Swt. dengan lafadz *qiwamah*³⁰. Yaitu bahwa laki-laki adalah sebagai seorang pelindung dan penjaga bagi perempuan, tidak saja secara fisik (jasmani, mental) dan psikis,³¹ tetapi juga menyangkut urusan keuangan (*financial/ekonomi*).³²

²⁸Menurut al Syatibi, ketentuan warisan dengan pola "dua banding satu" tersebut, termasuk salah satu dari ketentuan pra-Islam yang telah dimodifikasi, kemudian disahkan oleh Islam. Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al Lakhmi al Gharnathi al Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, Dar al Fikr, Beirut, jilid ke I, juz ke 2, 1341 H, hal. 51.

²⁹ Walaupun pada sisi yang lain, barangkali perempuan juga sudah memahami tentang formulasi pembagian yang ditetapkan al Qur'an dengan pola 2:1 itu, sudah merupakan bentuk penyesuaian (penyimpangan) budaya masyarakat Arab saat itu yang bercorak sistem menarik garis keturunan melalui garis laki-laki.

³⁰ Qur'an surat al Nisa ayat (34), "*Al Rijalu qawwamuna ala al nisaa bima fadhdhala Allahu ba'dhahum 'ala ba'dhin ...*"

³¹"... Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita ..."

³²Sesuai ayat ... "wabima anfaqu min amwalihim ..."

Di sinilah letak relasi/hubungan timbal balikantara pasangan yang gender, yaitu laki-laki dan perempuan, baik secara emosional-psikologis maupun secara fisik-material-finansial. Di balik ini, maka barangkali juga bisa ditarik hikmah dan benang merah terkait adanya perbedaan mengenai hak waris laki-laki dan perempuan dalam ketentuan *faraidh* ini.

Pada kenyataannya keadilan dan kesetaraan gender, memang tidak harus dipahami dengan “sama besar, sama banyak, atau sama jumlahnya” dalam konteks hak/perolehan ahli waris. Apalagi jika ditelusuri secara mendalam tentang penyelesaian kasus-kasus konkret yang ada dalam hukum waris Islam *faraidh*.

Seperti halnya pada kasus istimewa *musytarikah* yang pernah terjadi dua kali di zaman Umar ra. Sebagaimana diuraikan terdahulu pada (Bab III) tulisan ini, sepintas ijtihad Umar (pada kasus yang kedua kalinya terjadi), terkesan bercorak “patrilineal” juga, yaitu ketika hak/perolehan waris dua saudara perempuan seibu yang harus “disyarikatkan” dengan saudara laki-laki kandung dalam kasus istimewa kolektif ini.

Secara psikologis, dan dengan pengetahuan terbatas tentang *faraidh*, tentu saja orang akan mendahulukan bagian saudara laki-laki kandung ketimbang saudara seibu apalagi misalnya saudara seibu di sini adalah perempuan. Maka dapat dipastikan masyarakat akan memberikan *fardh* sepertiga³³ itu kepada saudara laki-laki kandung.

³³ Setelah dikeluarkan bagian untuk suami 1/2 dan ibu 1/6 harta.

Terbukti dengan respon dan tanggapan yang telah diberikan masyarakat.³⁴

Atas dasar aspek kejiwaan ini pula, saudara seibu seharusnya juga mengikhlaskan apa yang menjadi hak warisnya yang 1/3 itu, untuk dibagi kepada saudara laki-laki kandung secara bersyarikat “basamaan” dalam istilah masyarakat Banjar. Karena yang menjadi pertimbangan di sini, adalah kekuatan kekerabatan yang dimiliki saudara kandung (dua belah pihak, seibu seba), bukan pada aspek gendernya.

Termasuk dalam kaitan ini, saudara laki-laki kandung pewaris juga tidak seharusnya kemudian menuntut untuk mendapatkan hak dua kali lipat dari bagian dua saudara seibu tersebut. Ia harus menyadari bahwa sepertiga bagian yang diperolehnya bersama-sama dengan saudara seibu, itu sebenarnya dalam batas “pemberian sukarela saja”.

Sebab seandainya saudara seibu ini tetap bersikeras untuk tidak mau memberikan haknya tersebut kepada saudara laki-laki kandung, maka ini juga bisa dimaklumi terkait status mereka (dalam kasus istimewa *musytarikah* ini) adalah ahli waris *dzawil furudh* yang memang harus didahulukan dalam teknis penyelesaian pembagiannya. Apalagi dengan dalih konsekuensi *ashobah*, maka bisa jadi saudara laki-laki kandung tidak akan mendapatkan apa-apa lantaran harta tidak ada sisanya, sebagaimana yang terjadi pada kasus pertama kalinya di zaman Umar bin Khattab.

Intinya adalah, bahwa secara psikologis penyelesaian kasus khusus *musytarikah* ini, sudah berkeadilan gender. Karena “penyimpangan” penyelesaian kasus kewarisannya sendiri, tidak

³⁴ Lihat uraian pada Bab IV terkait respon masyarakat terhadap kasus kewarisan istimewa/khusus ini.

berhubungan langsung dengan isu perbedaan laki-laki dan perempuannya, tetapi lebih kepada pertimbangan kekuatan kekerabatan (antara seibu dengan sekandung).

Adapun yang berhubungan dengan kasus istimewa *Akdariyah*, yaitu ketika saudara perempuan kandung harus “dikeruhkan” bagiannya oleh kakek, maka secara psikologis, bisa jadi saudara perempuan adalah orang yang merasa paling dirugikan dalam kasus ini. Karena bagian seperdua harta peninggalan yang diperolehnya secara *fardhu*,³⁵ harus diubah menjadi seperduanya bagian kakek pewaris.

Pada aspek ini, senyatanya memang saudara perempuan kandung benar-benar telah disusahkan oleh kehadiran kakek dalam struktur kasus tersebut, namun perlu diingat bahwa dalam pembahasan mengenai kewarisan “*Jad wa Akhawatuha*,” saudara dalam segala tingkatan justru *dihijab* oleh kakek, karena *derajat* kakek lebih tinggi (masuk dalam *jihat ubuwwah*) yang harus didahulukan daripada *jihat ukhuwwah*.

Berdasarkan cara *pentarjihan* giliran mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan, maka saudara perempuan kandung (dalam konteks ini) sudah lebih diuntungkan kedudukannya, meskipun bagiannya harus diistimewakan dengan adanya kekhususan “pentasyrikan” bagian bersama perolehan kakek yang 1/6. Atas dasar ini pula kemudian muncul kaidah bahwa “*Kaddara al Jaddu ‘ala al Ukhti Miratsaha*.”³⁶

Meskipun demikian, jika dipahami lebih dalam lagi masalah dalam kasus khusus ini, maka secara psikologis, saudara perempuan pun

³⁵ Sesuai ayat (176) Qur’an surat al Nisa.

³⁶ Lihat uraian tentang operasional metode perhitungan kasus istimewa *Akdariyah* pada Bab III sebelumnya.

tidak seharusnya merasa disusahkan, dikeruhkan, atas kebersamaannya dengan kakek pewaris. Karena sesuai dengan prinsip kewarisan ini, kakek memang harus lebih diuntungkan dengan diberi hak memilih alternatif *fardh* sebagaimana yang telah ditetapkan *faraidh*.

Dalam kaitan ini, prinsip *muqasamah* memang menghendaki “bagi sama” antara kakek dan saudara itu berlaku ketika kakek bersama saudara perempuan. Kakek di sini harus “dihukumkan” seperti saudara laki-laki kandung yang harus mendapat dua kali lipat dari saudara perempuan, dan ini tentunya masih bersesuaian dengan maksud ayat 176 surat al Nisa.

Sebagaimana halnya jika dihubungkan dengan respon dari salah seorang informan,³⁷ yang menyatakan bahwa pengubahan *fardh* tersebut menjadi $\frac{1}{2}$ nya bagian kakek, ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kakek dalam prinsipnya memang “harus dihukumkan” seperti saudara laki-laki. Maka yang berlaku adalah, saudara laki-laki harus mendapat dua kali lipat dari bagian saudara perempuan (sebagaimana ditunjuk oleh ayat).

2. Sudut Pandang Sosiologis

Terkait penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus ini, secara sosiologis pengetahuan masyarakat muslim (khususnya) masih kurang dalam konteks adanya kekhususan ketika mengoperasionalkan cara-cara perhitungannya. Demikian juga dengan latar belakang dan maksud tertentu mengapa harus dilakukan “penyimpangan” pada sebagian ahli waris dalam struktur kasus-kasusnya.

³⁷ Anggota Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

Masyarakat yang tidak atau kurang mengetahui tentang ketentuan *faraidh*, lebih-lebih lagi untuk kasus istimewa yang tergolong “unik” ini, maka adalah wajar jika respon yang disampaikan pun mengakibatkan tidak sampai pada pemahaman utuh dan menyeluruh terkait bagaimana sesungguhnya kasus istimewa itu dalam konteks penyelesaiannya.

Dalam konteks kasus *gharawain* misalnya, sebenarnya tidak ada keinginan ibu pewaris untuk mendapat bagian lebih banyak daripada ayah (laki-laki) dengan tetap mengambil hak warisnya yang sepertiga. Jika isu gender di sini dinyatakan hanya berkaitan dengan sosial (dunia), maka menjadi wajar jika ibu kemudian menolak bagian 1/3 sisa yang menjadi keistimewaan kasus ini sebagai produk ijtihad.

Sama halnya dengan kasus saudara perempuan kandung yang “disusahkan” oleh kehadiran kakek. Pada satu sisi *faraidh* menegaskan hak warisnya seperdua harta peninggalan, tetapi kemudian berubah menjadi seperduanya bagian kakek, maka kedua metode ini memang tidak harus diperdebatkan, karena sama-sama bertujuan menerapkan kaidah/konsep fikih, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghinakan apalagi merendahkan pihak perempuan.

Saudara laki-laki kandung dan saudara seibu dalam kasus istimewa *musytarikah*, dalam konteks kekhususan kasus ini, sebenarnya juga tidak dihubungkan pada persoalan untuk lebih menekankan pada sisi gender dan konsep *faraidh*. Tetapi lebih kepada sebab (alasan) dan pertimbangan kekuatan kekerabatan yang dimiliki dua belah pihak, jika dibandingkan dengan saudara seibu yang *fardhnya* telah ditentukan secara hukum, yaitu 1/2 harta warisan (*mauruts*). Sedangkan saudara

laki-laki kandung justru tidak mendapat apa-apa. Padahal hubungan kekerabatannya lebih kuat.

Tingkat pengetahuan masyarakat yang seperti ini, sudah barang tentu akan mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan pada gilirannya penyelesaian kasus kewarisan tidak berjalan efektif. Padahal penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Budaya masyarakat dalam konteks penegakan hukum kewarisan Islam *faraidh* ini, dapat dilihat pada tradisi/kebiasaan (budaya hukum) masyarakat muslim ketika mereka menyelesaikan kasus-kasus kewarisan konkret di tengah keluarga masing-masing.

Selain itu, betapa pun baiknya tujuan dan formulasi hukum waris Islam *faraidh* yang bersumber dari Allah (*Musyarrif*) yang Maha Adil dan Bijaksana, maka efektif tidaknya *faraidh* itu dijalankan sangat berkaitan dengan pelaksanaan hukum di masyarakat dalam konteksnya dengan masalah penyelesaian kasus pembagian harta warisan.³⁸

3. Sudut Pandang Ekonomis

Penyelesaian kasus pembagian harta warisan ditinjau dari sudut pandang ekonomis, tentu saja sangat berhubungan dengan modal usaha yang dapat dikembangkan oleh ahli waris. Ketika bagian/hak waris ibu dan ayah sebagai pasangan suami istri (dalam kasus *gharawain*) dijadikan sebagai satu kesatuan "syirkah," maka (tentu saja) akan diperoleh modal yang lebih besar untuk membangun usaha dengan perolehan keuntungan

³⁸ Lihat Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 299-303.

yang tentunya akan lebih besar pula. Tanpa harus memperdebatkan siapa diantara mereka (ibu dan ayah) yang seharusnya mendapat dua kali lipat.

Sebaliknya, bila ibu dan ayah menyikapinya dengan cara mengelola masing-masing dari harta warisan yang diperoleh dari anaknya³⁹tersebut, maka dalam teori ekonomi, tentu saja modal yang dikembangkan juga semakin kecil, dan ahli waris (barangkali) tidak dapat membangun usaha dengan keuntunganyang lebih besar, karena modalnya sedikit.

Jika seandainya dalam kasus seperti *gharawain* ini diselesaikan, dan distribusi harta warisan terhadap pasangan ibu dan ayah sebagai satu kesatuan “syirkah,” maka tentu saja bisa melahirkan sebuah ide/gagasan (pemikiran) untuk kepentingan model investasi di era modern. Apalagi dalam realitas di masyarakat, harta warisan diantaranya banyak dalam wujud harta benda yang tidak bergerak seperti tanah.

Tanah saat ini “menjadi raja” karena nilai ekonomisnyayang cukup tinggi (mahal), sehingga sangat strategis untuk kepentingan membangunusaha bersama dengan pengelolaan secara bersama-sama pula, termasuk penerapan sistem bagi hasil di setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha bersama tersebut.

Tidak akan terwujud sebuah usaha yang besar, bila distribusi harta warisan yang telah diterima (tidak terkecuali pada kasus-kasus istimewa

³⁹ Dengan berbagai faktor dan alasan yang melatarbelakanginya. Baik karena perkawinannya tidak utuh lagi (bercerai), atau pun tidak menjadikan warisan tersebut sebagai harta bersama. Sehingga pengelolaan dan keuntungan yang didapat bersifat perseorangan, dan nilainya tentu tidak sebanyak jika keduanya saling “bersyirkah.” Karena yang demikian ini sifatnya sangat kasuistik sekali.

ini), tidak dijadikan sebagai satu kesatuan harta yang akan menjadi modal besarnya. Karena dalam praktik pembagian warisan di masyarakat yang kemudian dimiliki dan diusahakan masing-masing ahli waris secara individual, sering mengalami kesulitan dalam konteksnya dengan upaya membangun sebuah usaha yang menjanjikan di masa depan.

Untuk kepentingan bersama keluarga ahli waris di dalam sebuah kasusnya, termasuk kasus kewarisan istimewa ini, maka perlu dipikirkan untuk mencari strategidan inovasi baru yang dapat mewujudkan sebuah usaha bersama keluarga dengan modal yang lebih besar. Manfaatnya pun bisa dirasakan langsung oleh sesama keluarga ahli waris.

Para ahli waris diberi kebebasan/diperkenankan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemberdayaan harta warisan secara produktif dan tepat guna dalam usaha bisnis mereka, untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, dan tentu hasilnya akan bisa dinikmati langsung oleh keluarga ahli waris. Karena keuntungan yang diperoleh, bisa dibagikan melalui konsep “syirkah.”

Banyak contoh di masyarakat yang bisa ditunjuk dan menjadi bukti keberhasilan sebuah usaha bersama keluarga yang modal awalnya berasal dari hak/bagian ahli waris yang telah didistribusikan.⁴⁰Dalam praktik ini, penyelesaian pembagian harta warisan telah dilakukan sesuai

⁴⁰ Lihat Laporan Hasil Penelitian Wahidah dan Tim, *Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan*, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Banjarmasin, 2014. Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai, Harta warisan dikelola oleh salah seorang ahli waris (laki-laki), dan hasil keuntungannya dibagi (sesuai musyawarah dan kesepakatan bersama ahli waris lainnya, yaitu semua saudara perempuan), dengan prosentasi 51 % untuk pemilik usaha/pengelola, dan 49 % untuk pemilik modal. Yaitu semua ahli waris yang berbisnis.

rukun dan syarat yang telah ditetapkan *faraidh*, dan masing-masing ahli waris juga sudah mengetahui hak mereka masing-masing.

Hanya saja sesudah itu, mereka kemudian bermusyawarah untuk kemufakatandalam melakukan perkongsian sebuah bisnis profesional bersama keluarga, yang keuntungannya secara komersial kemudian dibagi berdasarkan prosentasi yang diperjanjikan dan disepakati bersama sebagaimana konsep *syirkah* dalam *fikih mu'amalah*.

Upaya pengelolaan sekaligus pemberdayaan harta warisan milik bersama ahli waris ini, kebolehan nya telah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 189, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Ide atau gagasan pemikiran terkait pengelolaan harta warisan ini, tidak terkecuali pada tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus kewarisan istimewa/khusus *faraidh* sebagaimana tema penelitian ini, tentu saja merupakan terobosan baru yang patut dipertimbangkan pada zaman modern sekarang. Tanpa harus memperdebatkan lagi persoalan gender dalam konteks perbedaan hak warisnya.

Apalagi di tengah pemberlakuan perdagangan pasar bebas di kawasan ASEAN,⁴¹ sekaligus menyongsong APEC 2020 di kawasan

⁴¹Sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2010.

ASEAN dan Uni Eropa, bisa diprediksi betapa dahsyatnya gelombang ekonomi global menerpa kehidupan umat manusia di dunia ini termasuk umat Islam di Indonesia.

Hartawarisan yang telah dibagi-bagi dan diterima ahli waris, atau bahkan dijual dan dinikmati secara individual, cenderung akan habis karena bersifat konsumtif. Sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris dalam konteks bisnis yang menjanjikan.

Untuk bisa membangun usaha besar, dan dapat bersaing dengan pebisnis non muslim yang saat ini memang sudah menguasai pangsa pasar bebas dan ekonomi global, diperlukan upaya pemikiran untuk mengelola dan memberdayakan harta warisan, termasuk bagian-bagian yang diperoleh ahli waris dalam kasus kewarisan istimewa/khusus ini.

Utamanya yang berkaitan dengan kasus *gharawain* dan *akdariyah*. Karena pasangan suami-istri seperti ayah dan ibu pewaris dalam kasus *gharawain*, sangat dimungkinkan untuk melakukan konsep “syirkah” ini. Termasuk ketika hak/*fardh* saudara perempuan kandung yang disatukan dengan perolehan kakek pewaris.

Atas dasar beberapa sudut pandang di atas, dan memperhatikan respon para informan terkait penyelesaian kasus kewarisan istimewa ini di tengah isu keadilan gender, maka dapat digarisbawahi bahwa penyelesaian kasus-kasus kewarisan konkret, hendaknya tidak lagi mempertentangkan mengenai masalah atau persoalan ijtihadiyah menyangkut “keistimewaan/kekhususan” sebuah kasus kewarisan.

Pada dasarnya, ijtihad yang sudah dihasilkan secara kompromistis, dan bahkan sudah menjadi ijma ulama ini, tentu saja sudah merupakan

khazanah pemikiran yang patut dipertimbangkan. Apalagi di tengah isu keadilan gender seperti sekarang ini, respon masyarakat yang disampaikan oleh berbagai unsur seperti Majelis Ulama Indonesia, guru/ustadz *faraidh*, akademisi, praktisi, psikolog, dan sosiolog), terkait penyelesaian tiga kasus istimewa ini, terkesan sangat “adaptif.”

Terbukti dengan ungkapan kalimat-kalimat yang mereka sampaikan seperti: “kondisional, sesuai proporsi, tidak mutlak (harus) menggunakan pola penyelesaian pembagiandengan “dua banding satu, atau satu banding dua”, kasuistik, *ishlah/badamai*, ijtihad itu bisa saja untuk diterapkan/tidak, masih adil gender...”⁴²

Begitu juga halnya ketika dihubungkan dengan teoriSyahrur;bahwa “bagian laki-laki dua kali lipat perempuan itu” merupakan batas maksimal yang tidak bisa ditambah lagi, sedangkan perempuan adalah batas minimalnya.Oleh karena itu, maka bisa jadi dalam kondisi/kasus tertentu seorang perempuan (bisa saja) berpotensi memperoleh hak warisatau bagian yang lebih banyak. Secara *faraidh*, yang demikian ini dibuktikan langsung melalui kasus istimewa *gharawain*.

Sebab menurut Nasaruddin Umar, yang menjadi point penting dalam kewarisan Islam itu, bukanlah pada persoalan porsi yang diperoleh ahli waris perempuan. Sebab dalam konteks seperti sekarang, apakah perempuan selalu mendapatkan bagian seperduanya dari ahli waris laki-laki?, ataukahdalam praktik senyatanya, perempuan justru diberi, dan mendapat

⁴² Namun semuanya tetap dalam konteks mendahulukan hukum pasti dari Allah Swt. Dalam arti lain, semua ahli waris yang ada dalam kasus-kasus kewarisan istimewa ini, semuanya sudah “menyadari” tentang *furudh* mereka sebagaimana yang telah ditetapkan *faraidh*. Sedangkan untuk masalah-masalah lainnya yang menyangkut pendapat dan pemikiran terkait keistimewaan/kekhususan kasus waris ini, mereka meresponnya lebih kepada bentuk pemikiran yang patut dipertimbangkan untuk menyesuaikan dengan contoh kasus konkret yang terjadi di masyarakat.

hak yang sama dengan waris laki-laki. Oleh *faraidh*, yang demikian ini juga telah dibuktikan melalui penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus *akdariyah*.

Oleh karena itu, teori yang ditawarkan oleh Munawar Sadjali terkait perlunya dilakukan peninjauan kembali mengenai konsep “dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan”, menurut peneliti tidak terlalu urgen dalam konteks keinginan untuk mereformulasikan pembagian warisan untuk mereka yang berbeda gender ini. Termasuk produk ijtihad mengenai kasus kewarisan istimewa/khusus ini di tengah isu keadilan gender seperti sekarang ini.

Apa yang sudah dihasilkan oleh mujtahid kenamaan melalui produk ijtihad mereka terkait penyelesaian kasus-kasus kewarisan istimewa ini, paling tidak sudah menjadi khazanah pemikiran hukum waris Islam yang telah direspon oleh banyak kalangan seperti: Majelis Ulama Indonesia, *ustadz/guru faraidh*, akademisi, praktisi, psikolog, dan sosiolog, dengan pernyataan bahwa sampai saat ini *faraidh* masih “adil gender”.

Sebagai bagian dari hukum Islam secara keseluruhan, *faraidh* yang telah diatur rinci, dan sesuai dengan tujuan disyariatkannya (*maqashid al syariahnya*) hukum waris Islam ini, maka kemaslahatan, persamaan dan keadilan bagi setiap ahli waris atas hak/perolehannya terhadap peninggalan pewarisnya, dapat dirasakan dan dibuktikan secara langsung melalui penyelesaian kasus istimewa ini secara konkret di tengah respon masyarakat yang cukup variatif.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Gharawain, Akdariyah, dan Musytarikah, adalah tiga kasus kewarisan istimewa/khusus dalam *faraidh*. Selain struktur kasusnya bersifat baku (tetap), dalam penyelesaian pembagian harta warisannya pun, terdapat “penyimpangan” dalam konteks hak/bagian yang diterima ahli waris. Yang demikian ini, sekaligus menjadi tanda (syarat) keistimewaan bagi kasus tersebut.

Tsuluts al Baqi (seperti tiga sisa) dalam kasus *gharawain*, menjadikan ibu dalam dua kasusnya “tertipu” karena bagiannya berkurang dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{4}$ atau bahkan $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan. *Pentasyrikan* hak waris saudara perempuan kandung dengan bagian kakek dalam kasus *akdariyah*, kemudian dibagi tiga. Kakek dua bagian, saudara perempuan kandung satu bagian. *Ashobah* dalam kasus *musytarikah* mendapat bagian secara “bersyarikat” dengan saudara seibu dengan pembagian yang sama.

Di tengah isu keadilan gender, masyarakat merespon penyelesaian kasus kewarisan istimewa ini dengan kesan yang sama seperti halnya di belasan abad yang silam. Perbedaan pendapat dengan masing-masing alasan sesuai profesi, keahlian dan perspektif, tetap dalam keragaman namun sangat adaptif.

Sesuai dengan *maqashid al syariah*, kemaslahatan, persamaan, dan keadilan bagi setiap ahli waris (khususnya) dalam struktur kasus bakunya ini, atas hak/perolehannya terhadap peninggalan pewarisnya,

sama-sama dapat dirasakan dan dipahami hikmahnya dari sudut pandang manapun.

Namun tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepertiga sisa yang menjadi keistimewaan dalam kasus *gharawain* itu, untuk tidak dijadikan sebagai ketentuan penyelesaian.

Selain alasan perubahan keadaan, praktik penyelesaian kasus-kasus kewarisan konkret di masyarakat, juga (sudah) tidak lagi mempersoalkan tentang pola pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi jika dikorelasikan dengan aspek psikologi dalam konteks ini. Ibu dan ayah, tidak bisa disetarakan kedudukan mereka terkait kasus ini.

B. Rekomendasi

Ijtihad yang sudah dihasilkan fukaha terkait penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khususini, adalah khazanah kewarisan Islam yang memiliki nilai kebijakan dari sang penggagasnya, dan tetap selaras pada prinsip-prinsip penetapan hukum Islam. Atas dasar ini, setiap muslim hendaknya “mewajibkan” dirinya untuk memahami dan mendalami aspek *maqashid syariah* dalam kontek *sfaraidh*.

Kaidah “al Ijtihadulayunqadhubilijihad” tentu saja tidak akan menafikan produk ijtihad sebelumnya. Namun ketika zaman dan keadaan sudah berubah, kaidah “Taghayyur al ahkam bi taghayyur al ahwalwa al amkinahwa al azminah,” juga patut menjadi perhatian. Dalam konteks ini, bagian sepertiga sisa untuk ibu (dalam dua kasus khususnya), hendaknya dipertimbangkan lagi agar tidak dijadikan sebagai ketentuan penyelesaian yang bersifat mengikat (menyongsong

kehadiran undang-undang waris). Sebab ini akan menghilangkan kesan bahwa kewarisan Islam “bias dan tidak adil gender.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Muhammad Ibn Abi Bakar Ayyub Zar'i, *I'lam al Muwaqqiin an Rabb al 'Alamin*, (Beirut: Dar al Jabal, 1973)
- Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 2006.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Syafi'iy, *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anwar, Moh, *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: al Ikhlas, 1981.
- Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawarits fi al Syariat' al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1979 M/1399 H, cet. Kedua.

_____, terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1988. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.

Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.

Athoillah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya, 2013.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.

Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*, Kalimantan Timur: Qiyas. 2015.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005.

Goni, M. Abdul , *Ikhtisar Faraidh*, Darul Ulum Press.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

<https://www.studiobelajar.com>

Hasan Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Gitamedia Press, 2004.

- Hasan Muhammad Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: ArjasaPratama, 2020.
- Kamal bin as-Sayid Salim, Abu Malik, *Shohiihu Fiqhissunnati wa Adillatuhu wa Taudhiihu Madzaahibil Aimmati*, Terj. Ade Ichwan Ali, *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (CV. Kuwais Media Kreasindo), Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, UI Pres Jakarta, 1990.
- _____, *Ijtihad Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1997.
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, eLSAQ Press, Jakarta, 2004.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*, Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th. jilid ketiga.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- _____, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT. RajawaliPers, 2013.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Women: Rereading The Sacred Text From a Women's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.
- _____, *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oneworld, Oxford, 2006.
- Zahro, Ahmad, *Buku I Fiqih Kontemporer menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, PT. Qaf Media Kreativa, 2016.
- Zainuddin, A. Rahman, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 20 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadjali, MA*, Paramadina, Jakarta, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut ini adalah sejumlah kasus kewarisan yang diberi nama tertentu, sesuai dengan latar belakang peristiwa/kejadian yang mengiringinya, termasuk adanya kekhususan dalam teknis perhitungan pembagiannya.

1. Kasus *'Asyriyah Zaid*

No	Ahli Waris	Fardhu	Asal Masalah $5 \times 2 = 10$ Bagian/saham
1	Kakek <i>Shahih</i>		$2/5 \times 10 = 4$
2	Seorang saudari Kandung	$1/2$	$1/5 \times 10 = 2$
3	Seorang saudara laki-laki sebapa		$2/5 \times 10 = 4$
<p><i>'Asyriyah</i> (sepuluhan), karena asal masalahnya di'aulkan menjadi 10. Disandarkan kepada nama salah seorang sahabat Nabi Saw., yaitu Zaid bin Tsabit sebagai sebuah penghormatan atas inisiatifnya dalam menyelesaikan masalah/kasus kewarisan ini.</p>			

2. Kasus *Bakhilah*

No	Ahli Waris	Fardhu	Asal Masalah 24 'aul ke 27 Bagian/saham
1	Istri	$1/8$	3
2	Ibu	$1/6$	4
3	Ayah	$1/6$	4
4	2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki	$2/3$	16

Disebut *Bakhilah* (kikir), karena asal masalah 24 itu 'aulnya hanya ke pada satu angka saja, yaitu (27). Sebenarnya masalah ini memiliki dua buah struktur kasus, tetapi penamaannya dibedakan terkait sifat yang dimilikinya. Kasus *Bakhilah* ini sendiri memiliki sifat yang lebih umum. Sedangkan yang lebih khususnya dinamai dengan kasus *Minbariyah* (sebagaimana di bawah)

3. Kasus *Minbariyah*

No	Ahli Waris	Fardhu	Asal Masalah 24 'aul ke 27 Bagian/saham
1	Istri	1/8	3
2	Ibu	1/6	4
3	Ayah	1/6	4
4	2 orang anak perempuan	2/3	16

Disebut masalah *Minbariyah*, karena Ali ketika itu berada di atas mimbar (sedang berkhotbah), secara spontan menjawab pertanyaan seseorang atas kasus kewarisan dengan struktur waris sebagaimana tersebut. "Bahwa istri mendapat 1/9, bukan 1/8" sebagaimana yang ditanyakan, karena kasusnya ini 'aul. Istri $3/27 = 1/9$.

4. Kasus *Kharqa* (berlawanan). Di dalam penyelesaiannya terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan fukaha.

Ahli Waris	Abu Bakar	Zaid	Ali	Umar	Ibnu Mas'ud	Ibnu Mas'ud	Utsman
Ibu	1/3	1/3	1/3	1/3 sisa	1/6	1/4	1/3
Saudara perempuan kdg./sbp.	<i>Mahjub</i>	Sisa dibagi tiga (2:1)	1/2	$1/2 = 3$	<i>Mahjub</i>	1/2	1/3
Kakek <i>Shahih</i>	Semua sisa		1/6	Sisa = 2	Semua sisa	1/4	1/3
Pengikut	Abu Hanifah	Malik, Syafi'i Ahmad		Abdullah		<i>ditashhah</i> menjadi 4/empat	

Sesuai dengan banyaknya pendapat terkait penyelesaian bagian ahli waris tersebut, masalah *Kharqa* ini juga memiliki banyak nama. Seperti *Mutsallatsah*, karena Utsman menjadikan bagian yang sama ($1/3$) untuk masing-masing ahli waris. *Murabba'ah*, karena Ibnu Mas'ud *mentashhah asal masalah* itu menjadi masalah 4.

Dinamai *Mukhammasah*, karena ketika al Hajjaj bertanya, al Sya'by menjelaskan bahwa masalah ini telah diperselisihkan oleh lima orang sahabat, Nabi Saw. seperti: Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Abbas. Adapun *Muhaddasah*, dimaksudkan oleh sebab tujuh macam pendapat tentang kasus ini, sesungguhnya hanya berkisar pada enam pendapat sahabat. *Musabba'ah*, karena kenyataannya memang ada tujuh macam pendapat meskipun hanya dari enam orang sahabat.

Selain itu, nama-nama lainnya adalah *Mutsammanah*, karena menurut pendapat yang lain, bahwa masalah tersebut terdapat delapan riwayat di dalamnya. Disebut *Utsmaniyah*, karena pendapat Utsman dalam kasus ini sifatnya menyendiri dari pendapat sahabat lainnya. Sedangkan dinamai *Hajjajiyah*, disebabkan oleh terjadinya wawancara (dialog) antara Hajjaj dengan al Sya'by. Demikian pula dengan istilah *Sya'biyah*, karena dalam dialog itu, al Sya'by diberi ujian oleh al Hajjaj.

5. Kasus *Dinariyah*

<i>Dinariyah Shughra</i>		<i>Dinariyah Kubra*</i>		<i>Dinariyah Shughras-Shughra</i>	
2 orang nenek	$1/6 = 2$	Istri	$1/8 = 3$	4 org sdr. pr. kdg.	$2/3 = 2 \times 2 = 4$
3 orang istri	$1/4 = 3$	2 anak perempuan	$2/3 = 16$	2 org. sdr. seibu	$1/3 = 1 \times 2 = 2$
4 orang sdri. seibu	$1/3 = 4$	12 org. sdr. lk. seayah	<i>Ashobah bil ghair,</i> (sisanya 1)	<i>Asal masalah 3 ditashhah menjadi 6 (3 x 2). Karena angka 2 ini tidak bulat</i>	
8 org. sdri.	$2/3 = 8$	Saudara			

kdg./sbp.		pr. seayah	dibagi 25	dibagi kepada 4 orang saudari kandung. Begitu juga dengan angka 1, ia pecah bila dibagi untuk 2 orang saudara seibu.
<i>Asal masalah 12 'aul ke 17</i>	Ibu		$1/6 = 4$	
Kasus ini disebut juga dengan <i>Ummul Aramil</i> atau <i>Sab'a-ta'asyariyah</i> .		<i>Asal masalah 24 ditashhah</i> menjadi 600 (24×25)		
*Masalah ini disebut juga dengan <i>'Amiriyah</i> (putusan 'Amir al Sya'by), dan masalah <i>Syakiyah/Rakabiyah</i> (pemrotes, atau pemegang pelana). Karena seorang saudara perempuan dengan memegang pelana memprotes Ali tentang bagian yang diterimanya atas putusan Syuraih, yang menurut Ali bin Abi Thalib Syuraih tidak menzalimi hak warisnya. Oleh karena itu kasus ini dinamakan juga dengan " <i>Syuraihiyah</i> ."				

6. Kasus *Gharra*

No	Ahli Waris	<i>Fardhu</i>	<i>Asal Masalah 6 'aul ke 9</i> Bagian/saham
1	Suami	$1/2$	$3/9$
2	2 orang saudara seibu	$1/3$	$2/9$
3	2 orang saudari kandung	$2/3$	$4/9$

7. Kasus *Imtihan*

No	Ahli Waris	<i>Fardhu</i>	<i>Asal Masalah 24*</i> Bagian/saham
1	4 orang istri	$1/8$	$3 \times 1260 = 3.780$
2	5 orang nenek	$1/6$	$4 \times 1260 = 5.040$
3	7 orang anak pr.	$2/3$	$16 \times 1260 = 20.160$
4	9 orang paman	<i>Ashobah</i>	$1 \times 1260 = 1260$
* <i>Asal masalah 24 ditashhah</i> menjadi 30.240 (24×1260). Angka 1260 merupakan jumlah hasil kali angka bilangan semua ahli waris, yaitu ($4 \times 5 \times 7 \times 9$).			

8. Kasus *Ma'muniyah*

Kasus I		Kasus II	
Ahli Waris	<i>Asal Masalah = 6</i>	Ahli Waris	<i>Asal Masalah = 6 ditashhah 18</i>

Ibu	$1/6 = 1$	Nenek (ibu)	1 ditashhih 3
Bapak	$1/6 = 1$	Kakek (ayah)	Ashobah 5 ditashhih menjadi 15, dengan muqasamah kakek 10 bagian, sedang saudari 5 bagian.
2 anak perempuan	$2/3 = 4$	Saudara perempuan	
Kasus ini dinamai dengan <i>Ma'muniyah</i> , karena waktu itu khalifah Ma'mun ingin mengangkat seorang <i>qadhi</i> untuk kota Bashrah. Seorang ulama muda bernama Yahya bin Aktsam kemudian diuji dengan pertanyaan: "Bagaima cara penyelesaian kasus kewarisan dengan struktur sebagaimana kasus I (ibu, bapa, dan dua anak perempuan).			

9. Kasus *Malikiyah*

<i>Malikiyah</i>		<i>Syibhu Malikiyah</i>		<i>'Aqrab-Tahta-Thawiyah</i>		
Suami	$1/2 = 3$	Suami	$1/2 = 3$		*Jika diingkari	**Jika dibenarkan
Ibu	$1/6 = 1$	Ibu	$1/6 = 1$	Suami	$1/2 = 3$	$1/4 = 3$
Kakek <i>Shahih</i>	<i>Ashobah</i> = 2	Kakek <i>Shahih</i>	<i>Ashobah</i> = 2	Ibu	$1/3 = 2$	$1/6 = 2$
Saudara-saudara seibu	<i>Mahjub</i> oleh kakek	Saudara-saudara seibu	tidak mendapat apa-apa	Saudari seibu	$1/6 = 1$	Anak perempuan $1/2 = 6$
Saudara-saudara seayah	Habis	Saudara-saudara sekandung		*Ashib yang didaku oleh saudari seibu atas adanya suatu bukti. **Ashib yang didaku oleh saudari seibu atas adanya suatu bukti Ashobah (12 - 11 = 1).		
Ulama <i>Malikiyah</i> mempunyai tiga macam masalah yang diberi nama istimewa. Salah satu cara penyelesaiannya, karena mirip sekali dengan yang dilakukan Imam Malik, maka dikenallah kemudian kasus itu dengan <i>Syibhu Malikiyah</i> . Adapun disebut masalah <i>Laqab 'aqrab tahta thawiyah</i> , karena orang yang didaku atas nama <i>ashobah</i> tersembunyi di balik pendakuannya, yakni anak perempuan yang membahayakan dirinya sendiri, seolah-olah bagaikan "kala" yang tersembunyi di bawah lipatan yang dapat menyengatnya sewaktu-waktu.						

10. Kasus *Mubahalah*

No	Ahli Waris	Fardhu	Asal Masalah6 'aul ke 8 Bagian/saham
1	Suami	1/2	3/8
2	Ibu	1/3	2/8
3	Satu orang saudari sekandung	1/2	3/8

Mubahalah artinya saling laknat-melaknati, karena pernah terjadi tantangan dari Ibnu Abbas kepada para penantangannya untuk diajak *bermubahalah* di hadapan Tuhan, agar siapa yang dusta mendapat laknat. Masalah ini terkait dengan Ibnu Abbas yang menolak "tidak setuju" cara-cara penyelesaian kasus dengan menggunakan 'aul.

11. Kasus *Mukhtasharah Zaid*

Ahli Waris	Fardhu		Asal Masalah6 'ditashhah menjadi 36 ditashhah 108(36 x 3)* Bagian/saham
Ibu	1/6	1 ditashhah menjadi 6	$\times 3 = 18 = 9^{**}$ sisa 30
Kakek <i>Shahih</i>		<i>Ashobah</i>	$2/6 \times 30 = 10$ sisa 20
Saudari sekandung	1/2 <i>tirkah</i>		$1/2 \times 36 = 18$ sisa 2
Saudara seayah			$6-1 = 5 : 6$ 2
Saudari seayah	1/6		1
		Jumlah	$2/6 \times 6 = 4 = 2$ $1/6 \times 6 = 2 = 1$ 108 = 54

*Asal masalah 6 ditashhah 36, karena kakek dan saudara-saudari dihitung enam kepala. Kemudian ditashhah lagi menjadi 108, karena 36×3 (saudara dan saudari sayah).

**Oleh karena semua saham mereka ini dapat "diperkecil" dengan angka 2, maka asal masalah menjadi berkurang seperduanya, yaitu $(108 : 2 = 54)$. Atas dasar ini lah, kemudian kasus tersebut diberi laqab *mukhtasharah Zaid* (masalah yang diperingkas/diperkecil oleh Zaid).

12. Kasus *Mu'addah*

No	Ahli Waris	<i>Fardhu</i>	<i>Asal Masalah</i> ³ Bagian/saham
1	Kakek	1/3	1
2	Saudara kandung	Sisa	2
3	Saudara seayah*	<i>Mahjub</i>	Sebenarnya tidak mewarisi juga ketika ia bersama dengan saudara kandung.

*Kehadirannya mendampingi saudara kandung (diperhitungkan) agar bagian kakek berkurang (terhijab nuqshan) dari yang asalnya 1/2. Oleh karena itu, kasus ini dinamakan dengan mu'addah (diperhitungkan). Baik mereka ini mewaris bersama-sama dengan *ashhabul furudh* atau pun tidak.

13. Kasus *Nishfiyatin*

Kasus I		Kasus II	
Ahli Waris	<i>Asal Masalah</i> = 2	Ahli Waris	<i>Asal Masalah</i> = 2
Suami	1/2 = 1	Suami	1/2 = 1
Saudari kandung	1/2 = 1	Saudari seayah	1/2 = 1

Kasus ini dinamai "nishfiyatin," karena masing-masing ahli waris dalam dua kasusnya mendapat hak yang sama, yaitu 1/2. Atau bisa juga disebut dengan "yatimiyatin" (bentuk ganda dari *yatimah*, tidak ada yang menandinginya). Sebab mirip dengan jenis mutiara yang tiada tandingannya. Tidak ada kasus kewarisan yang penyelesaiannya dengan seperdua-seperdua (secara *fardh*), kecuali pada dua kasus ini.

14. Kasus *Shamma'*

No	Ahli Waris	<i>Fardhu</i>	<i>Asal Masalah</i> ⁶ ditashhih menjadi 180 (6x30) Bagian/saham
1	2 orang nenek <i>shahihah</i>	1/6	1 ditashhih menjadi 30

2	3 saudara seibu	1/3	2 <i>ditashhah</i> menjadi 60
3	5 orang paman	<i>AShobah</i>	3 <i>ditashhah</i> menjadi 90
*Asal masalah <i>ditashhah</i> menjadi 180, karena bagian masing-masing ahli waris tidak bulat atau "pecah" (1 : 2 : 3 untuk 2 : 3 : 5). Angka 30 diperoleh dari hasil perkalian jumlah ahli waris (2 × 3 × 5). Karena ketiga angka tersebut saling berlainan (<i>tabayun</i>) inilah, kasus ini dinamai dengan <i>shamma'</i> (sangat keras bagaikan batu). Ketiganya tidak bisa dibagi dengan tepat, jika tidak <i>ditashhah</i> .			

15. Kasus *Syuraihiyah*

No	Ahli Waris	<i>Fardhu</i>	Asal Masalah 6 'aul ke 10 Bagian/saham
1	Suami	1/2	3/10
2	Ibu	1/6	1/10
3	2 orang saudara kandung/seayah	2/3	4/10
4	2 orang saudara seibu	1/3	2/10

Dinamakan *Syuraihiyah*, karena kasus ini bertolak dari adanya pertanyaan seseorang kepada Syuraih (*Qadhi* di Bashrah), tentang hak waris suami yang 3/10. Merasa tidak puas, seseorang tadi kemudian menanyakan kembali kepada fukaha tentang hak suami ketika pewaris tidak meninggalkan anak/cucu. Oleh fukaha dijawab "separo". Si penanya kemudian mengatakan: "Demi Allah, Syuraih tidak mengatakan kepadaku 1/2 ataupun 1/3. Karena fukaha itu ragu, ia pun menghadap Syuraih dan melaporkan masalah tersebut. Syuraih pun kemudian bertemu dengan si penanya, dengan marah ia pun kemudian berkata:

"Jika telah selesai berhadapan dengan saya, kau sebut-sebutkan suatu hukum yang khianat yang kau katakan dariku dan setelah aku melihat engkau (kembali) maka kukatakan tentang dirimu sebagai seorang laki-laki yang pengkhianat. Jelaslah kiranya sekarang tentang pengkhianatanmu. Sebab kamu menyiarkan berita yang bersifat mengadu domba, tetapi kamu menyiarkan berita yang bersifat mengadu domba, tetapi kamu menyembunyikan fatwa yang utama."

16. Kasus *Tis'iniyah Zaid**

Ahli Waris	Fardhu		Asal Masalah6 ditashhih 18 kemudian ditashhih90
Ibu	1/6	1	$1 \times 3 = 3 \times 5 = 15$ sisa 15
Kakek <i>Shahih</i>	1/3 sisa	$1/3 \times 5 = 5/3$	$5/3 \times 3 = 5 \times 5 = 25$
Saudari kandung	1/2	$1/2 \times 6 = 3$	$3 \times 3 = 9 \times 5 = 45$ sisa = 1
2 saudara seayah	<i>Ashobah</i>	<u>$1 \times 5 = 5$</u>	(4) $4/5 \times 5 = 4$
Saudari seayah		(1)	= 1 $1/5 \times 5 = 1$

*Kasus *Tis'iniyah* (sesuai dengan namanya), ini dimaksudkan karena kasus kewarisan tersebut, telah *ditashhih* menjadi 90, dan sesuai dengan nama sahabat yang telah memutuskan cara penyelesaian tersebut, maka dibelakang lafadz ini ditambah Zaid, sehingga masalahnya dinamakan dengan “*Tis'iniyah Zaid*.”

17. Kasus *Ummul Banat*

No	Ahli Waris	Fardhu	Asal Masalah6 12 'aul ke 15 Bagian/saham
1	3 orang istri	1/4	3/15
2	4 orang saudari seibu	1/3	4/15
3	8 orang saudari kandung/seayah	2/3	8/15

Dinamakan *ummul banat*, karena semua ahli waris yang ada dalam struktur kasus ini, adalah perempuan (“banat”).

Tanggapan Mengenai Penyelesaian Kasus Waris di Tengah Isu Keadilan Gender

Assalamualaikum. Wr. Wb

Salam & jangan lupa Bahagia

Perkenalkan saya Dra. Hj. Wahidah, M.H.I, Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang sedang melakukan penelitian dan memerlukan bantuan Bapak/Ibu sebagai informan dalam penelitian ini.

Tanggapan yang Bapak/Ibu berikan murni sebagai masukan untuk kepentingan penulisan terkait respon atas penyelesaian Kasus Waris di belasan abad yang silam dihubungkan dengan isu keadilan gender sekarang.

Tidak ada jawaban yang salah, karena sifatnya berupa pendapat/tanggapan Bapak/Ibu sesuai dengan kepakaran masing-masing.

Informan yang beruntung akan mendapatkan pulsa sebesar Rp.50.000,-, atau kuota internet (untuk 10 orang), dan akan diundi secara acak. Terimakasih.

Salam,
Peneliti

***Wajib**

1. Alamat email*
-

2. Nama Bapak/Ibu*

3. Usia*

4. Jenis Kelamin*

Centang semua yang sesuai.

Laki-Laki

Perempuan

5. Status*

Centang semua yang sesuai.

Menikah

Belum Menikah

6. **Profesi***

Centang semua yang sesuai.

Sosiolog Psikolog

Yang lain: _____

7. **Alamat Lengkap***

8. **NoHP/WhatsApp***

Pertanyaan

Silahkan Bapak/Ibu memberikan tanggapan dibawah ini dengan argumentasi sesuai disiplin ilmu yang dimiliki

1. Dalam Kasus pembagian warisan seorang anak yang meninggal, dan ia meninggalkan ahli waris kedua orang tua dan pasangan hidupnya (suami/istri). Secara hukum Islam suami mendapat bagian separo ibu sepertiga dan bapak sisanya seper enam, jika di ilustrasikan hartanya warisannya 6jt maka suami dapat 3 juta, ibu 2 juta, bapak 1 juta. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bagian ibu lebih banyak dari bapak, jika seandainya ahli hukum Islam berpendapat bagiannya itu dibalik (bapak yang harusnya dapat 2 juta dan ibu 1 juta) karena laki-laki harus mendapat 2 kali lipat sebagaimana ayat waris. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika dihubungkan dengan isu keadilan gender sekarang ini. *

2. Dalam kasus kewarisan "Kakek bersama Saudara". Maka Kakek dianggap seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat dari saudara perempuan. Yang tadinya saudara perempuan dapat bagian $\frac{1}{2}$ harta warisan, harus diubah menjadi separo nya dari bagian kakek. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait ini di tengah isu keadilan gender seperti sekarang ini *

3. Suatu kasus kewarisan, yang ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, seorang saudara laki-laki kandung dan dua orang saudara perempuan seibu, maka dalam hukum waris Islam, suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$, dua saudara seibu $\frac{1}{3}$, dan saudara laki-laki kandung statusnya adalah penerima sisa. Kebetulan $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$ itu sudah tidak menyisakan lagi bagian untuk saudara laki-laki kandung, maka iapun tidak mendapat bagian apa-apa. Terkait ini kira-kira bagaimana solusinya menurut Bapak/Ibu, karena saudara kandung tidak dapat, padahal dia laki-laki, sedang saudara seibu dapat $\frac{1}{3}$ bagian. *

Tanggapan Mengenai Penyelesaian Kasus Waris di Tengah Isu Keadilan Gender


12 tanggapan

Nama Bapak/Ibu 12 tanggapan

- QOMARUS ZAMAN, Lc. MPd.I
- Bapak Andi Assaad Yunus, ibu Hj Andi Nurhani
- Andi Assaad Yunus/ Hj Andi Nurhani
- Assaad Yunus/ Hj Andi Nurhani
- Tgk. Dr. H. M. Jafar, SHI., MA
- Reni Nur Aniroh
- Haliyah
- Sabian Utsman
- Dr. Nurnazli. SH. MH
- Imam Tuharudin, M.Pd.I
- Uria Hasnan
- H. Iswaldi


Usia

12 tanggapan




Jenis Kelamin

12 tanggapan




Status

12 tanggapan



Profesi

12 tanggapan



Alamat Lengkap¹² tanggapan

Nyiur 2 blok B No 12 Kota Palopo
Rt23 Rw07 Tanjungtani Prambon Nganjuk Jatim
Fakultas Syariah, IAIN Lhokseumawe, Aceh
Pangempon Kidul rt 03, rw 02, Sumberdalem Kertek Wonosobo Jawa Tengah
Pontianak Kalimantan Barat
Palangkaraya
Jl dr sutomo Penengahan kedaton bandar lampung
Jl.Soetoyo.S Gg. Bina Bahari Rt 05 Rw 01 No 78 Banjarmasin.
Jl. Handil Bakti Komp. Persada raya IV perumahan fadhilah perdana no 23c
Jl. Jend. Sudirman Rt 014 Rw 01 Kel. Ulu Benteng, Marabahan, Batola

No HP / WhatsApp¹² tanggapan

08115197833 081335749972 081348517962 081349197311 081355778881 081369968712
085240542006 085260188500 085289493919 085878...

Pertanyaan

1. Pertanyaan nomer 1

Kasus diatas dlm ilmu faraid disebut umariyatain/garrawain/tsultsul baqi/ 1/3 dr sisa oleh krn umar bin khattab yg memberikan jawaban atas kasus tsb dg dasar surah annisa ayat 11, 176..yskni bagian laki-laki dua kali bagian perempuan atau bgian ayah dua kalu bagian ibu..jika dikaitkan dg isu gender menurut hemat sy disesuaikan proporsinya atau dikondisionalkan..bisa berlaku 2:1 dan bisa berlaku 1:1 atau 1:2..

kasus itu sdh pernah d selesaikan oleh Umar yg d namakan masalah gharrawain, penyelesaiannya ibu mendapat 1/3 dr sisa, bukan 1/3 dr harta, sehingga ibu mendapat 1jt, Bapak 2jt, krn hkm asal laki2 bagiannya 2 x lipat bagian pr (mengingat laki2 nantinya menjadi kepala RT), adapun jika fenomena skrg ada pr yg menjadi tulangpunggung klg, itu sifatnya kasuistik, tdk bs d jadikan patokan

Dlm ilmu faraid disebut garrawain/ tsultsul baqi jikaitkan dg isu gender disesuaikan proporsinya anta bapak dan ibu artinya ibu mendpat 1/3 dr sisa

Yang saya tahu menurut fikih jika kedua Ibu dan bapak nya masih hidup tetap berlaku lizzakari mitslu hazzil untsayain, laki-laki mendapat dua bagian, itulah keadilan gender dalam Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui, kasus ini disebut gharawain, di mana bagian ibu menjadi $\frac{1}{3}$ sisa, sehingga hasil akhirnya bagian bapak adalah 2x lipat bagian ibu. Secara sosiologis penyelesaian seperti ini dapat dimengerti karena kondisi pada saat itu, masyarakatnya hidup dalam sistem kekeluargaan patrilineal, namun jika dikaitkan dengan ayatnya bahwa ibu seharusnya mendapatkan $\frac{1}{3}$, konsep gharawain ini menjadi tidak relevan dengan ayat secara literal. Adapun jika diterapkan pada masyarakat dengan sistem kekeluargaan bilateral (sebagaimana yang diyakini oleh beberapa ulama kontemporer, bahwa prinsip pada ayat kewarisan sebenarnya adalah bilateral), maka menurut saya hendaknya bagian ibu tetap kembali ke sedia kala yakni $\frac{1}{3}$ sehingga hasil akhirnya menjadi 2x lipat bagian bapak. Sesuai hadis Rosul, penghormatan kepada ibu harus lebih diutamakan.

ibu mendapat sepertiga dari sisa dan ayah dpt sisa. Ini adalah ijthad Umar RA krn laki" dpt dua kali lebih besar dari prp. Jumhur juga sdh sepakat krn nilai kemaslahatan bersama.

karena laki-laki adalah posisinya sbg perwalian dlm rumah tangga sdh seharusnya mendapatkan lebih banyak.

Adil jika dibagi sesuai proporsi dan tanggungjawab yg dipikul

Menurut saya Karna Ayah adalah Ashobah ($\frac{1}{6}$) mk ttp mendapatkan bagiannya 1jt, mslh dia sbg laki2 mendptkn lbh sedikit dr ibu yg notabenenya adalah perempuan itu wajar saja karna bagian Ashobah ada kalanya mendapatkan lbh banyak,lbh sedikit,keseluruhan bhkn tdk mendptkan sm skli kl tdk ada sisa hartanya.jd tdk bs dibalik dpt hartanya krna dg alasan keadilan Gender. Wallohu A'lam Bissowab □

Ada beberapa perkara yang tidak bisa dirobah yang disebut dengan furudul muqaddarah. Ketetapan yang telah disebut dalam hukum Islam. Ayat ayat ini disebut secara shorih dan laysa lahu ta'wil. Apapun alasannya. Tetapi ketika mereka mengetahui qadar pembagian warisnya. Dan kmudian ingin disetarakan, itu dipersilahkan. Tanpa harus mengabaikan hukum pasti dari Allah. Jika seorang anak meninggal dunia dan harta waris 6 juta dan ahli waris adalah suami, ayah dan ibu, maka secara hukum harus dibagi 1. Suami $\frac{1}{2}$ karena tidak punya anak maka bagiannya 3 jut 2. Ayah dan Ibu mengambil sisa dengan setatus ashobah binafsi.

Ayah 2 bagian dan ibu 1 bagian Ayah 2 juta ibu 1 juta. Kalau kita bicara ayat waris... lebih banyak kata2 Syahida , alima , hakima Yang maknanya mengarah kepada asumsi pengetahuan ketuhanan.

Bagian bapak semestinya tetap 2 kali lipat bagian ibu. karena Islam sudah memperhitungkan keadilan gender.

2. Pertanyaan nomer 2

Kasus waris ini disebut jg muqasamah jika sdr pr mawaris bersama kakek mk bgian kakek dua kali bagian sdr pr oleh krn kakek sama bagian sdr lk yakni 2:1 oleh karena kakek sama dg abun/ayah menghijab segala macam saudara..jika dikaitkan dg isu gender maka kakek dan saudara pr bisa sama bagianx yakni 2:1,1:1 disesuaikan kondisi kasus fakta..

Masalah kakek dan saudara jg masalah ijtihadiyah Umar, jika d runut Apakah kakek posisinya spt Bapak dapat memahjubkan saudara atau tdk, klo melihat itu posisi kakek asalnya lebih kuat dan tinggi dr saudara, maka di sini Umar memberi solusi

Muqasamah dlm ilmu faraid jika dikaitkan isu gender bisa sj berlaku 1:1, 2:1 dikondisikan

Sama seperti di atas, itulah keadilan gender dalam Islam.

Menurut saya, sebagaimana pendapat Muhammad Syahrur, formula 2:1 antara bagian laki-laki dan perempuan hendaknya tidak diterapkan dalam semua kasus waris yang ada. Pemberlakuan formula 2:1 pada semua kasus waris yang ada merupakan ijtihad

para ulama terdahulu, yang dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, bisa diijtihadkan kembali, sehingga tidak harus memaksakan bahwa bagian saudara perempuan harus separo dari kakek.

Ada 3 opsi 1.Kakek dpt 1/6 dri harta. 2. Dpt 1/3 sisa. 3. Dpt sisa bersama saudara. Krn kakek laki", maka laki" dihitung dua dri pd pr. Jadi kakek bisa memilih.

Seharusnya kembalikan kepada tuntunan lebih tinggi, InsyaAllah di sana terdapat keadilan menurut-Nya, bukan menurut manusia.

Belum berkeadilan gender

Sepemahaman saya Saudara mayat akan terhibab dengan adanya kakek tatkala ayah si mayat tidak ada sehingga kl ahli waris nya hanya kakek dan saudara si mayat maka kakek mendapatkan Ashobah secara keseluruhan harta peninggalan si mayit dan saudara si mayat tidak mendapatkan apa2 karna dia terhibab dengan adanya kakek tsb. Wallohu A'lam Bissowab □

Jawaban seperti no pertama. Lebih kepada furudhul muqaddarah

Setuju dengan pernyataan tersebut.

3. Pertanyaan nomer 3

Kasus waris ini disebut jg musyarrakah dlm ilmu faraid krn sdr lk sekandung kehabisan harta sbg penerima sisa swtelah dibagikan ahli waris zawil furud mk menurut penfpt umar bin khattab sdr lk sekandung berserikat dg sdr seibu dg 1/3 dan dibagi rata..

Ini jg sdh pernah d selesaikan oleh Umar dg masalah musyarakah/ musytarikah, jd bagian sdr seibu (1/3) d musyarakahkan dg saudara kandung, sehingga msg2 dpt 1/9 (lk2 dan pr sama)

Dlm ilmu faraid disebut musyarrakah oleh krn sdr lk skdg kehabisan harta mk sdr lk sekandung berserikat dg 1/3 bersama sdr seibu

Sepengetahuan saya dua saudari seibu terhibab oleh saudara kandung laki-laki.

Hal itu memang konsekuensi dari konsep asobah, namun jika dikehendaki mungkin bisa dengan mengajukan wasiat wajibah.

Krn yg di atas adlh pendapat Saydina Umar ra yg pertama. Ada pendpt yg kedua, yg diamalkan oleh mayoritas ulama. Pendpt keduanya adalah: Sdr kandung bersama saudara seibu mendapat sisa, dibagi sesuai porsi.

karena keputusan itu kesepakatan wilayah keperdataan, maka sebaiknya dimusyawarahkan dulu. InsyaAllah BERKAH. Aamiin Ya Rabb □

Ahli waris yg memperoleh bagian sebaiknya dg sukarela ikut berbagi dg sdr nya yg tdk dapt bagian

Kembali lagi sesuai dengan bahasan pada soal No 1 bahwa bagian Ashobah adalah bagian yg tdk menentu adakalanya ia mendptkan banyak, sedikit,keseluruhan bahkan bisa tdk dpt sm skli . jd tatkala hukum Alloh menentukan ia sbg Ashobah yg tdk mendptkan bagian kt sbg manusia tdk lah berhak merubah hukum Alloh tsb . kecuali kl seandainya 2 saudara perempuan seibu nya dengan sendirinya Ikhlas membagi yg dia dapatkan kpd sdr lk kadung mka itu menjadi pahala sedekah baginya. Wallohu A'lam Bissowab □

Inilah konsekwensi hukum terhadap seorang ashobah Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia bisa mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan ia bisa juga mendapatkan sisa waris setelah sebelumnya diambil oleh orang orang yang memiliki bagian pasti. Lihat fiqh islam wa adilatuh juz 4 Yang namanya sisa sifatnya relatif

Untuk kasus ini, sebaiknya saudara kandung laki laki yang mengambil bagian 1/3.

